

Nomor Induk : 205/DOK/BAPE/09  
Tanggal : 16-8-2005

101.1  
NOT  
2003  
C2



**NOTA KEUANGAN**

**DAN**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 29 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA**

**TAHUN ANGGARAN 2003**

**REPUBLIK INDONESIA**

**DAFTAR ISI**

	<b>Halaman</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	i
<b>DAFTAR TABEL DAN GRAFIK</b> .....	iii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	v
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>BAB II     PROSPEK EKONOMI INDONESIA TAHUN 2003 DAN</b> <b>ASUMSI DASAR RAPBN 2003</b> .....	3
Pendahuluan .....	3
Perkembangan dan Prospek Ekonomi Dunia 2003 .....	4
Perkembangan Ekonomi Indonesia 2002 .....	5
Kebijakan Ekonomi Makro Indonesia Tahun 2003 .....	9
Prospek Ekonomi 2003 dan Asumsi Dasar APBN 2003 .....	12
<i>Pertumbuhan Ekonomi</i> .....	13
<i>Inflasi</i> .....	15
<i>Nilai Tukar Rupiah</i> .....	17
<i>Suku Bunga SBI 3 Bulan</i> .....	18
<i>Harga Minyak Internasional</i> .....	20
<i>Produksi Minyak Indonesia</i> .....	22
Neraca Pembayaran .....	22
<i>Transaksi Berjalan</i> .....	22
<i>Neraca Modal</i> .....	23
<i>Prospek Neraca Pembayaran Tahun 2003</i> .....	24
<b>BAB III    PERKEMBANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA</b> <b>NEGARA</b> .....	27
Pendahuluan .....	27
Pendapatan Negara dan Hibah .....	28
<i>Penerimaan Perpajakan</i> .....	29
<i>Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)</i> .....	34
<i>Hibah</i> .....	36

	<b>Halaman</b>
Belanja Negara .....	36
<i>Anggaran Belanja Pemerintah Pusat</i> .....	37
<i>Pengeluaran Rutin</i> .....	38
<i>Pengeluaran Pembangunan</i> .....	42
<i>Anggaran Belanja Untuk Daerah</i> .....	45
Keseimbangan Umum dan Defisit APBN .....	47
Pembiayaan Defisit Anggaran .....	48
<b>BAB IV    <b>ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA</b></b> <b>          <b>TAHUN ANGGARAN 2003</b></b> .....	51
Pendahuluan .....	51
Pendapatan Negara dan Hibah .....	53
<i>Penerimaan Perpajakan</i> .....	53
<i>Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)</i> .....	57
<i>Hibah</i> .....	60
Belanja Negara .....	61
<i>Anggaran Belanja Pemerintah Pusat</i> .....	63
<i>Pengeluaran Rutin</i> .....	63
<i>Pengeluaran Pembangunan</i> .....	70
<i>Anggaran Belanja untuk Daerah</i> .....	84
<i>Dana Perimbangan</i> .....	85
<i>Dana Bagi Hasil</i> .....	85
<i>Dana Alokasi Umum</i> .....	86
<i>Dana Alokasi Khusus</i> .....	87
<i>Dana Otonomi Khusus dan Penyeimbang</i> .....	89
<i>Dana Otonomi Khusus</i> .....	89
<i>Dana Penyeimbang</i> .....	89
Keseimbangan Umum dan Defisit APBN .....	91
Pembiayaan Defisit Anggaran .....	91

## DAFTAR TABEL DAN GRAFIK

	<b>Halaman</b>
<b>TABEL</b>	
II.1 Perkembangan Asumsi Makro, 2000 – 2003 .....	3
II.2 Indikator Perekonomian Dunia, 2001 – 2003 .....	5
II.3 Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Riil, 2000 – 2003 .....	15
II.4 Perkembangan Suku Bunga, 2001 – 2002 .....	19
II.5 Perkembangan Harga Rata-rata Minyak, Januari 2001 – November 2002 .....	20
II.6 Ringkasan Neraca Pembayaran Indonesia, 2001 – 2003 .....	25
III.1 Perkembangan Penerimaan Perpajakan, 2000 – 2002 .....	33
III.2 Perkembangan Penerimaan Negara Bukan Pajak, 2000 – 2002 .....	36
III.3 Perkembangan Belanja Negara, 2000 – 2002 .....	37
III.4 Perkembangan Pengeluaran Rutin, 2000 – 2002 .....	42
III.5 Perkembangan Pengeluaran Pembangunan, 2000 – 2002 .....	44
III.6 Perkembangan Anggaran Belanja Untuk Daerah, 2000 – 2002 .....	47
III.7 Perkembangan Pembiayaan Defisit Anggaran, 2000 – 2002 .....	49
III.8 Ringkasan Perkembangan Pelaksanaan Operasional Fiskal Pemerintah, 2000 – 2002 .....	50
IV.1 Ringkasan Realisasi APBN 2002 dan APBN 2003 .....	53
IV.2 Pendapatan Negara dan Hibah Realisasi APBN 2002 dan APBN 2003 .....	61
IV.3 Belanja Negara Realisasi APBN 2002 dan APBN 2003 .....	62
IV.4 Pengeluaran Rutin Realisasi APBN 2002 dan APBN 2003 .....	70
IV.5 Anggaran Belanja Untuk Daerah Realisasi APBN 2002 dan APBN 2003 .....	90
IV.6 Pembiayaan Defisit Realisasi APBN 2002 dan APBN 2003 .....	93

---

## GRAFIK

II.1	Ekspor dan Impor Nonmigas Indonesia, 2000 – 2002 .....	6
II.2	Perkembangan Inflasi, 2001 – 2002 .....	17
II.3	Rata-rata Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar Amerika Serikat, Januari 2001 – Desember 2002 .....	18
II.4	Perkembangan Harga Minyak Mentah (ICP), Januari 2001 – November 2002.....	21
II.5	Transaksi Berjalan, Neraca Perdagangan, dan Neraca Jasa, 1997 – 2003 .....	24
III.1	Perkembangan Pendapatan Negara, 2000 – 2002 .....	29
III.2	Perkembangan Penerimaan Beberapa Jenis Pajak, 2000 – 2002 .....	30
III.3	Perkembangan Penerimaan Negara Bukan Pajak, 2000 – 2002 .....	34
III.4	Perkembangan Pengeluaran Rutin, 2000 – 2002 .....	38
III.5	Perkembangan Pengeluaran Pembangunan, 2000 – 2002 .....	43
III.6	Perkembangan Anggaran Belanja Untuk Daerah, 2000 – 2002 .....	45
III.7	Perkembangan Pembiayaan Defisit Anggaran, 2000 – 2002 .....	49

## DAFTAR LAMPIRAN

		<b>Halaman</b>
Lampiran 1	Rincian Penerimaan Perpajakan, Realisasi APBN 2002 dan APBN 2003 .....	94
Lampiran 2	Rincian Penerimaan Bukan Pajak, Realisasi APBN 2002 dan APBN 2003 .....	95
Lampiran 3	Penerimaan dan Pengeluaran Rekening Dana Investasi (RDI), Realisasi APBN 2002 dan APBN 2003 .....	96
Lampiran 4	Rincian Pengeluaran Rutin, Realisasi APBN 2002 dan APBN 2003 .....	97
Lampiran 5	Pengeluaran Rutin Berdasarkan Sektor dan Subsektor, Realisasi APBN 2002 dan APBN 2003 .....	98
Lampiran 6	Pengeluaran Pembangunan Berdasarkan Sektor dan Subsektor, Realisasi APBN 2002 dan APBN 2003 .....	100
Lampiran 7	Rincian Pembiayaan Defisit Anggaran, Realisasi APBN 2002 dan APBN 2003 .....	102
Lampiran 8	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003 .....	103

## BAB I PENDAHULUAN

Pengajuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN 2003 merupakan manifestasi pelaksanaan kewajiban pemerintah sesuai dengan pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menetapkan bahwa "Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan Undang-Undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

APBN 2003 merupakan APBN keempat sebagai pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999-2004 dan merupakan yang kedua di bawah Kabinet Gotong Royong. Selain mengacu kepada GBHN 1999-2004, penyusunan APBN 2003 juga mengacu kepada Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004, kesepakatan-kesepakatan yang dicapai antara Pemerintah dan DPR di dalam rapat-rapat pembicaraan pendahuluan termasuk Repeta 2003, serta program kerja Kabinet Gotong Royong.

Beberapa prinsip umum yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan APBN 2003 antara lain adalah bahwa APBN yang disusun harus diarahkan pada upaya (i) melanjutkan upaya konsolidasi fiskal yang ditujukan untuk meringankan beban utang pemerintah secara cepat dalam jangka menengah, (ii) mewujudkan ketahanan fiskal yang berkelanjutan (*fiscal sustainability*), dan (iii) mengupayakan pemberian stimulus fiskal dalam batas-batas kemampuan keuangan negara guna mendukung proses pemulihan ekonomi.

Besaran-besaran APBN 2003 sangat dipengaruhi oleh asumsi makro (asumsi dasar) yang mendasarinya, yaitu pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, nilai tukar rupiah, tingkat suku bunga SBI-3 bulan, harga minyak internasional dan tingkat produksi minyak Indonesia. Dalam tahun 2003 prospek ekonomi Indonesia diperkirakan akan semakin baik dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4 (empat) persen, laju inflasi sekitar 9 (sembilan) persen, nilai tukar rupiah rata-rata sebesar Rp9.000/US\$ dan tingkat suku bunga SBI-3 bulan sekitar 13 persen per tahun. Sementara itu, harga minyak internasional dan tingkat produksi minyak Indonesia diperkirakan masing-masing sebesar US\$22 per barel dan 1,27 juta barel per hari.

Dengan perkiraan asumsi tersebut di atas, maka pendapatan negara dan hibah dalam APBN 2003 mencapai Rp336.155,5 miliar (17,3% PDB) sedangkan Belanja Negara mencapai Rp370.591,8 miliar (19,1% PDB), sehingga defisit anggaran diperkirakan sebesar Rp34.436,3 miliar (1,78% PDB). Defisit tersebut akan dibiayai dari sumber dalam negeri sebesar Rp22.450,1 miliar (1,16 PDB) dan sumber luar negeri sebesar Rp11.986,2 miliar (0,62% PDB).

*Pengajuan APBN 2003 merupakan manifestasi pelaksanaan kewajiban pemerintah sesuai pasal 23 ayat (1) UUD 1945.*

*APBN 2003 merupakan APBN keempat pelaksanaan GBHN 1999-2004.*

*Prinsip umum APBN 2003 yaitu melanjutkan upaya konsolidasi fiskal, mewujudkan ketahanan fiskal, dan pemberian stimulus fiskal.*

*Asumsi dasar APBN 2003: pertumbuhan ekonomi 4%, laju inflasi 9%, suku bunga SBI-3 bulan 13%, harga minyak US\$22/ barel, produksi 1,27 juta barel per hari.*

*Defisit APBN 2003 1,78% terhadap PDB.*

*Bab II menjelaskan mengenai prospek ekonomi Indonesia dan asumsi ekonomi makro tahun anggaran 2003*

Nota Keuangan dan APBN 2003, secara berurutan akan menguraikan tentang prospek ekonomi Indonesia tahun 2003 dan asumsi dasar APBN 2003 dalam Bab II. Prospek ekonomi Indonesia tahun 2003 sangat dipengaruhi oleh perkiraan kinerja ekonomi dunia tahun 2003, kinerja ekonomi Indonesia tahun 2002, serta arah kebijakan ekonomi makro Indonesia tahun 2003. Oleh karena itu, Bab ini menguraikan secara singkat perkiraan ekonomi dunia tahun 2003, yang menurut *World Economic Outlook* September 2002 akan membaik secara cukup berarti. Walaupun masih harus menghadapi berbagai tantangan yang sangat berat, kinerja ekonomi Indonesia tahun 2002 cukup baik dengan pertumbuhan ekonomi 3,7 persen dan laju inflasi 10,03 persen. Sementara itu, kebijakan ekonomi makro Indonesia terutama diarahkan untuk mencapai dan menjaga stabilitas ekonomi makro yang semakin baik dan memperkuat fundamental ekonomi. Dengan kondisi tersebut di atas prospek ekonomi Indonesia tahun 2003 diperkirakan semakin membaik seperti tercermin dalam asumsi dasar APBN 2003 tersebut di atas.

*Bab III menjelaskan perkembangan pelaksanaan keuangan negara tahun 2000 sampai dengan 2002.*

Bab III menjelaskan mengenai perkembangan pelaksanaan keuangan negara (APBN) selama tiga tahun terakhir dari tahun 2000, 2001, dan 2002. Pada bab ini diuraikan mengenai perkembangan kebijakan pendapatan negara dan hibah, belanja negara, pembiayaan anggaran, dan berbagai kebijakan yang berpengaruh terhadap masing-masing unsur dalam setiap komponen APBN selama periode waktu anggaran 2000 sampai dengan 2002.

*Bab IV menjelaskan mengenai target dan langkah-langkah kebijakan APBN 2003 dan berbagai kebijakan pendukungnya.*

Bab IV menjelaskan mengenai target dan langkah-langkah kebijakan APBN 2003. Berbagai perkiraan asumsi ekonomi makro dalam 2003 selanjutnya dijadikan dasar utama penyusunan target-target dalam APBN 2003 secara terinci, yang meliputi target pendapatan negara dan hibah, rencana belanja negara, kondisi keseimbangan umum dan defisit APBN, serta pembiayaan defisit APBN 2003. Target-target dalam APBN 2003 tersebut termasuk pula hasil-hasil dari rencana kebijakan fiskal pemerintah secara spesifik yang dimungkinkan dilaksanakan dalam tahun 2003. Langkah-langkah kebijakan fiskal dalam tahun 2003 diharapkan mampu menjadi jangkar pengaman dan stimulus dalam perekonomian secara keseluruhan. Langkah-langkah kebijakan fiskal dalam tahun 2003 juga senantiasa menjaga kesinambungan dengan kebijakan fiskal tahun-tahun sebelumnya dan memperhatikan beban fiskal tahun-tahun mendatang.

Melalui Nota Keuangan dan APBN 2003 ini Pemerintah berharap dapat memberikan penjelasan berkenaan dengan pokok-pokok program dan atau kegiatan, termasuk kebijakan yang menjadi landasannya, yang tercakup di dalam setiap komponen yang masuk dalam kelompok pendapatan negara dan hibah, belanja negara dan pembiayaan anggaran, serta penjelasan mengenai asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBN 2003. Dengan demikian diharapkan agar semua pihak yang berkepentingan (*stake holders*) dapat memahami kondisi perekonomian yang melingkupi dan mempengaruhi besaran-besaran yang diusulkan pemerintah dalam APBN 2003.

## BAB II

### PROSPEK EKONOMI INDONESIA TAHUN 2003 DAN ASUMSI DASAR APBN 2003

#### **PENDAHULUAN**

Besaran-besaran APBN 2003 sangat ditentukan oleh asumsi ekonomi makro yang mendasarinya, antara lain pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, nilai tukar rupiah, suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI)-3 bulan, harga minyak internasional, dan tingkat produksi minyak Indonesia. Dalam Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2003, Panitia Anggaran (PA) DPR bersama-sama dengan Pemerintah telah melakukan pembahasan secara intensif untuk menentukan perkiraan asumsi dasar tersebut. Hal ini diawali dengan usulan Pemerintah pada bulan Mei 2002, yang kemudian dibahas secara mendalam oleh Panitia Kerja Fiskal dan Moneter yang anggotanya terdiri dari beberapa anggota Panitia Anggaran DPR, Pemerintah, dan Bank Indonesia. Akhirnya pada bulan Juli 2002, Panitia Anggaran DPR dan Pemerintah menyepakati besaran-besaran tersebut namun nilainya masih dalam format kisaran. Selanjutnya Pemerintah dan DPR, setelah melakukan kajian yang mendalam, telah menetapkan besaran-besaran tersebut dalam satu angka (poin). Hal ini mutlak dilakukan agar besaran-besaran APBN 2003 dapat dihitung. Ketetapan besaran-besaran asumsi dasar tersebut telah pula mempertimbangkan dampak tragedi pemboman di Bali yang terjadi pada tanggal 12 Oktober 2002 serta langkah-langkah stimulus fiskal Pemerintah dan kebijakan moneter Bank Indonesia untuk meredam dampak negatif tragedi tersebut. Adapun asumsi dasar APBN 2003 tersebut diringkas dalam Tabel II.1 di bawah ini.

*Besaran-besaran APBN 2003 ditentukan oleh asumsi ekonomi makro.*

**Tabel II.1**  
**Perkembangan Asumsi Makro, 2000 - 2003**

	2000	2001	2002	2003
	Real.	Real.	Real.	Asumsi APBN
1. Pertumbuhan ekonomi (%)	4,9	3,4	3,7	4,0
2. Tingkat inflasi (%)	9,35	12,55	10,03	9,0
3. Nilai tukar rupiah (Rp/US\$)	8.425	10.241	9.311	9.000
4. Suku bunga SBI 3 bulan (%)	12,31	16,4	15,24	13,0
5. Harga minyak internasional (US\$/barell)	28,26	24,6	23,5	22,0
6. Produksi minyak (juta barell/hari)	1,40	1,30	1,26	1,27

*Prospek ekonomi Indonesia 2003 dipengaruhi oleh perekonomian dunia, kinerja ekonomi 2002, serta kebijakan ekonomi, keadaan politik, keamanan, dan hukum 2003*

Perkiraan indikator ekonomi makro tahun 2003 tersebut di atas pada dasarnya merupakan refleksi dari perkiraan prospek perekonomian Indonesia secara keseluruhan pada tahun 2003. Prospek ekonomi Indonesia tersebut sangat dipengaruhi oleh prospek ekonomi dunia tahun 2003 yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi perkembangan sektor eksternal, sektor riil, sektor moneter, dan sektor pemerintah. Selain itu, sebagai suatu proses yang berkesinambungan, prospek ekonomi Indonesia juga sangat dipengaruhi oleh kinerja ekonomi tahun 2002, termasuk pencapaian sasaran kebijakan pemerintah dan otoritas moneter serta arah kebijakan tersebut tahun 2003. Kebijakan tersebut mencakup kebijakan fiskal, moneter, restrukturisasi perekonomian, dan kebijakan lainnya baik dalam rangka normalisasi perekonomian maupun dalam rangka meletakkan fundamental perekonomian yang lebih kuat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan pada masa-masa mendatang. Di samping itu, perkiraan keadaan politik, keamanan dan hukum pada tahun 2003 turut mempengaruhi prospek ekonomi Indonesia tahun 2003. Upaya-upaya untuk mencapai keadaan politik, keamanan dan hukum yang lebih baik dalam tahun 2003 telah diuraikan dalam Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta) 2003.

### **PERKEMBANGAN DAN PROSPEK EKONOMI DUNIA 2003**

*Perekonomian dunia tahun 2001 tumbuh 2,2%. Tahun 2002 dan 2003 diperkirakan meningkat masing-masing menjadi 2,8% dan 3,7%.*

Dalam tahun 2002 lingkungan sektor eksternal yang dihadapi ekonomi Indonesia mengalami situasi yang relatif baik. Pertumbuhan ekonomi dan volume perdagangan dunia diperkirakan meningkat dari masing-masing 2,2 persen dan negatif 0,1 persen dalam tahun 2001 menjadi masing-masing 2,8 persen dan 2,1 persen dalam tahun 2002. Hal ini tidak terlepas dari kebijakan moneter yang longgar dan agresif serta kebijakan fiskal yang akomodatif yang diambil oleh beberapa negara utama dunia, terutama selama semester I 2002. Setelah mengalami perlambatan dalam awal tahun 2002, ekonomi dunia dan volume perdagangan dunia dalam semester II 2002 diperkirakan menguat. Penguatan ini diperkirakan akan berlanjut dalam tahun 2003 dengan pertumbuhan ekonomi dan volume perdagangan dunia akan tumbuh masing-masing sebesar 3,7 persen dan 6,1 persen (Tabel II.2).

*Pertumbuhan ekonomi negara mitra dagang utama Indonesia dalam tahun 2003 diperkirakan membaik*

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi tersebut ditopang oleh menguatnya pertumbuhan ekonomi di berbagai kawasan seperti perekonomian Amerika Serikat (dari 2,2 persen menjadi 2,6 persen), Kawasan Uni Eropa (dari 1,1 persen menjadi 2,3 persen) dan Jepang (dari minus 0,5 persen menjadi 1,1 persen).

Dengan perkiraan makin membaiknya kinerja perekonomian global dalam tahun 2003, kinerja ekonomi negara-negara mitra dagang utama Indonesia dalam tahun 2003 juga diperkirakan semakin menguat. Negara mitra dagang utama Indonesia yang diperkirakan akan tumbuh perekonomiannya melebihi 5 persen dalam tahun 2003 adalah Korea Selatan (5,9 persen) dan Malaysia

(5,3 persen) dan Cina (7,2 persen). Sementara itu, pertumbuhan perekonomian Singapura dan Taiwan dalam tahun 2003 diperkirakan mencapai masing-masing 4,2 persen dan 4,0 persen.

**Tabel II.2**  
**Indikator Perekonomian Dunia, 2001 – 2003**  
**(persen)**

	2001	2002 <sup>*)</sup>	2003 <sup>**)</sup>	% peranan thd ekspor nonmigas (2002)
<i>Pertumbuhan ekonomi dunia</i>	2,2	2,8	3,7	-
- Amerika Serikat	0,3	2,2	2,6	15,8
- Jepang	-0,3	-0,5	1,1	14,3
- Kawasan Uni Eropa	1,6	1,1	2,3	-
- Malaysia	0,5	3,5	5,3	4,3
- Cina	7,3	7,5	7,2	4,8
- Korea Selatan	3,0	6,3	5,9	4,0
- Taiwan	-1,9	3,3	4,0	2,6
- Singapura	-2,0	3,6	4,2	10,3
- Australia	2,6	4,0	3,8	2,4
<i>Pertumbuhan Volume Perdag. Dunia</i>	-0,1	2,1	6,1	-

Sumber: *World Economic Outlook, September 2002, diolah*

\*) perkiraan realisasi

\*\*\*) perkiraan


## PERKEMBANGAN EKONOMI INDONESIA 2002

Sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel II.1, kinerja ekonomi makro Indonesia tahun 2001 melemah dibandingkan dengan tahun 2000. Pertumbuhan ekonomi lebih rendah, inflasi lebih tinggi, nilai tukar rupiah melemah, dan tingkat suku bunga lebih tinggi. Melemahnya kinerja tersebut terutama disebabkan lingkungan sektor eksternal yang memburuk, yaitu melemahnya pertumbuhan ekonomi dunia, khususnya negara-negara mitra dagang utama Indonesia. Hal ini telah berdampak negatif terhadap kinerja ekspor Indonesia. Selain itu, relatif tingginya risiko dan ketidakpastian dalam tahun 2001 sebagai akibat dinamika politik dan keamanan dalam negeri merupakan keadaan yang kurang kondusif bagi stabilitas perekonomian nasional, yang dicerminkan oleh volatilitas dan tingkat depresiasi nilai tukar rupiah dan tekanan laju inflasi yang relatif tinggi. Sementara itu, selama tahun 2002, secara umum kondisi perekonomian Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif yang ditandai dengan membaiknya indikator makro moneter seperti inflasi, nilai tukar, dan suku bunga. Sekalipun demikian, membaiknya kondisi makro moneter tersebut belum diikuti sepenuhnya oleh membaiknya perkembangan di sektor riil, terlebih dengan adanya tragedi pemboman di Bali tanggal 12 Oktober 2002 yang turut menghambat laju pertumbuhan ekonomi tahun 2002.

*Kinerja ekonomi makro Indonesia 2001 melemah dibandingkan 2000.*

*Ekspor dan impor non migas sejak Januari 2002 mulai menunjukkan gejala peningkatan.*

Pertumbuhan ekspor nonmigas tahun 2001 cenderung negatif, demikian pula dengan pertumbuhan impor nonmigas. Ekspor nonmigas, yang tumbuh sebesar 22,9 persen dalam tahun 2000, turun menjadi negatif 8,6 persen dalam tahun 2001, menjadi sebesar US\$43,7 miliar. Impor nonmigas, yang tumbuh sebesar 35,5 persen dalam tahun 2000, turun menjadi negatif 7,3 persen dalam tahun 2001, menjadi sebesar US\$25,5 miliar. Namun, dengan adanya indikasi awal mulai pulihnya perekonomian dunia dan kembalinya momentum pemulihan ekonomi, meskipun masih ditandai dengan berbagai kendala, ekspor yang sudah turun sejak bulan Oktober 2000 mulai menunjukkan gejala peningkatan. Sejak bulan Januari sampai dengan Oktober 2002, nilai ekspor nonmigas cenderung meningkat yaitu dari US\$3,2 miliar menjadi US\$4,1 miliar. Dalam bulan November dan Desember 2002, nilai ekspor non-migas kembali mengalami penurunan menjadi sekitar US\$3,2 miliar dan US\$3,6 miliar yang antara lain ditengarai oleh dampak negatif tragedi Bali. Secara keseluruhan dalam tahun 2002, nilai ekspor non-migas tumbuh sebesar 2,8 persen (**Grafik II.1**).



Hal yang sama juga terjadi pada impor yang mulai menunjukkan gejala peningkatan. Nilai impor nonmigas meningkat dari US\$1,68 miliar dalam bulan Januari menjadi US\$2,4 miliar dalam bulan Oktober 2002, dan sedikit mengalami penurunan dalam bulan Nopember dan Desember 2002.

*Upaya pemulihan ekonomi ditekankan pada perbaikan fundamental ekonomi dan pemulihan kepercayaan.*

Walaupun menghadapi tantangan berat, upaya mempercepat pemulihan ekonomi terus dilanjutkan dengan lebih menekankan pada upaya-upaya perbaikan fundamental ekonomi dan pemulihan kepercayaan masyarakat akan prospek ekonomi Indonesia yang lebih baik pada masa mendatang. Beberapa prioritas kebijakan mencakup upaya memelihara stabilitas ekonomi makro, mempercepat restrukturisasi perbankan dan dunia usaha, menggerakkan kembali sektor riil, menjaga ketahanan fiskal yang berkelanjutan (*fiscal sustainability*), dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat kurang mampu serta memantapkan pelaksanaan desentralisasi fiskal.

Kinerja fiskal yang merupakan jangkar pengaman penting bagi kestabilan ekonomi makro tahun 2001 dan tahun 2002 telah memberikan harapan kepada pasar bahwa ketahanan fiskal pemerintah dapat terjaga. Defisit APBN 2001 dapat dipertahankan pada tingkat 2,7 persen PDB, atau tidak melampaui sasarannya sebesar 3,7 persen PDB. Sementara itu, berkat langkah-langkah pengurangan subsidi di awal tahun dan disiplin dalam pengeluaran, defisit APBN 2002 tetap dapat dikendalikan dalam batas yang aman, yaitu sebesar 1,6 persen PDB, jauh dibawah sasarannya sebesar yaitu 2,5 persen PDB.

Sementara itu, setelah mengalami fluktuasi yang cukup tajam, mulai akhir tahun 2001 kinerja moneter cenderung menunjukkan perkembangan ke arah yang lebih stabil dan semakin mendukung upaya-upaya pemulihan di sektor riil. Hal ini dimungkinkan di samping karena konsistensi kebijakan fiskal dan moneter dalam mengendalikan stabilitas ekonomi makro, juga terutama karena membaiknya sentimen pasar akan prospek ekonomi Indonesia.

Nilai tukar rupiah dalam satu tahun terakhir telah menunjukkan perkembangan yang cenderung menguat secara konsisten, dari rata-rata per bulan Rp10.377/US\$ pada Januari 2002 menjadi Rp8.912/US\$ pada Desember 2002. Penguatan nilai tukar rupiah tersebut tidak terlepas dari situasi politik dan keamanan yang semakin kondusif sehingga menurunkan tingkat risiko dan ketidakpastian usaha. Sejalan dengan menguatnya nilai tukar rupiah, inflasi dapat ditekan lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dalam pada itu, uang primer telah tumbuh dibawah sasaran indikatifnya, sehingga memberi ruang gerak untuk penurunan suku bunga.

Posisi uang primer yang pada Januari 2002 sebesar Rp116,49 miliar, mengalami peningkatan pada bulan-bulan berikutnya hingga mencapai Rp138,25 miliar pada Desember 2002. Meskipun mengalami kenaikan, namun posisi uang primer tersebut masih berada didalam target indikatif. Pertumbuhan uang primer yang terkendali tersebut memudahkan untuk mendorong turunnya suku bunga lebih lanjut, yang pada gilirannya dapat menjadi salah satu sumber stimulus dalam perekonomian. Selain itu, pertumbuhan uang primer yang melambat memberikan indikasi akan terkendalinya inflasi pada bulan-bulan mendatang.

Sementara itu, membaiknya kondisi makro ekonomi dan moneter telah mendorong membaiknya kinerja sektor perbankan selama 2002. Kebijakan perbankan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan konsolidasi internal perbankan turut mendukung membaiknya kinerja perbankan. Perbaikan tersebut tercermin dari terus berlangsungnya proses pemulihan fungsi intermediasi perbankan seperti meningkatnya Dana Pihak Ketiga (DPK) dan kredit yang disalurkan.

DPK yang berhasil dihimpun perbankan sampai akhir Desember 2002 berjumlah Rp835,8 triliun, meningkat Rp38,4 triliun (4,8 persen) dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut lebih rendah bila dibandingkan pada tahun 2001 yang mencapai 14,1 persen atau sebesar Rp98,3 triliun. Rendahnya pertumbuhan DPK tersebut dipengaruhi oleh turunnya suku bunga simpanan sejalan dengan trend penurunan suku bunga SBI. Disamping itu, penurunan DPK tersebut juga dipengaruhi oleh adanya

*Kinerja fiskal 2001 dan 2002 memberi harapan pasar bahwa ketahanan fiskal pemerintah dapat terjaga.*

*Mulai akhir tahun 2001 kinerja moneter cenderung stabil.*

*Nilai tukar rupiah menguat hingga mencapai Rp8.912/US\$ pada Desember 2002.*

*Pertumbuhan uang primer selama Januari-Desember 2002 cukup terkendali.*

*Dalam tahun 2002, CAR dan NPLs menunjukkan perbaikan.*

alternatif penanaman dana bagi masyarakat yang memberikan *return* yang lebih tinggi daripada deposito seperti reksa dana. Pada periode yang sama, jumlah kredit perbankan yang berhasil disalurkan mencapai Rp410,3 triliun atau naik Rp51,6 triliun (14,4 persen), lebih besar dibandingkan dengan peningkatan pada tahun 2001 sebesar Rp38,2 triliun (11,9 persen). Peningkatan penyaluran kredit ini telah mendorong meningkatnya *Loan to Deposit Ratio* (LDR) perbankan dari 33,0 persen pada tahun 2001 menjadi 38,2 persen pada tahun 2002. Disamping itu, kualitas kredit perbankan dalam tahun 2002 juga menunjukkan perbaikan. Hal ini tercermin dari menurunnya *Non Performing Loans* (NPLs-net) perbankan, yaitu dari 3,6 persen pada tahun 2001 menjadi 2,9 persen pada tahun 2002. Sementara itu, jumlah bank yang masih mempunyai rasio neto NPLs di atas 5,0 persen, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, adalah 20 bank. Kondisi yang dialami beberapa bank tersebut antara lain karena dampak tragedi Bali sehingga berpengaruh terhadap kualitas kredit perbankan.

*Fungsi intermediasi perbankan mengalami perbaikan meskipun belum sepenuhnya pulih*

Beberapa hambatan yang dihadapi dalam proses pemulihan intermediasi perbankan tahun 2002 yaitu masih tingginya persepsi perbankan terhadap risiko dan ketidakpastian di sektor riil. Kondisi tersebut menyebabkan perbankan berhati-hati dalam menyalurkan kredit, terutama kredit kepada sektor korporat dan kredit yang berjangka waktu panjang. Kondisi ini semakin mendorong perbankan untuk melakukan ekspansi kredit ke sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Kebijakan perbankan pada tahun 2002 tetap difokuskan pada upaya mempertahankan program penyehatan lembaga perbankan dan program pemantapan ketahanan sistem perbankan. Kebijakan ini berhasil mendorong kinerja perbankan khususnya rasio keuangan perbankan yang tercermin dari *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Pada akhir tahun 2002, CAR untuk seluruh bank umum mencapai 22,5 persen atau meningkat 199 poin bila dibandingkan dengan akhir tahun 2001 sebesar 20,5 persen. Namun apabila dilihat secara individu, terdapat 3 bank yang masih memiliki CAR dibawah ketentuan Bank Indonesia sebesar 8 persen. Relatif membaiknya CAR tersebut juga mengindikasikan bahwa permodalan bank secara keseluruhan mengalami perbaikan.

*Perkembangan positif indikator ekonomi makro menjadi dasar bangkitnya sektor riil dan revitalisasi industri dalam negeri.*

Selanjutnya, perkembangan positif berbagai indikator ekonomi di atas diharapkan menjadi dasar yang lebih kuat dalam rangka pembangkitan kembali sektor riil dan revitalisasi industri dalam negeri. Keberhasilan upaya tersebut dapat memperluas lapangan kerja dan pada gilirannya dapat memacu pertumbuhan ekonomi lebih tinggi lagi dan secara berkesinambungan.

*Bank diberi kewenangan lebih luas untuk mempercepat restrukturisasi UKM melalui Keppres Nomor 56 Tahun 2002.*

Untuk mempercepat restrukturisasi usaha kecil dan menengah, telah diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2002 tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan Menengah yang memberi kewenangan dan ruang gerak yang lebih luas kepada perbankan, khususnya bank BUMN, untuk melakukan restrukturisasi kredit bermasalah. Kebijakan yang ditujukan kepada usaha kecil dan menengah ini sebenarnya juga dimaksudkan sebagai bagian untuk mempercepat pembangunan ekonomi rakyat.

Berkaitan dengan upaya pemulihan sektor riil, termasuk untuk mendorong investasi (asing dan dalam negeri), penyediaan sarana dan prasarana penting seperti listrik, telepon, dan transportasi sangatlah menentukan. Oleh karena itu perundingan dengan banyak pihak mengenai proyek pembangkit tenaga listrik dan lain-lainnya yang dahulu berhenti karena krisis moneter, telah diselesaikan dan pembangunannya mulai dilanjutkan kembali.

*Pembangunan sarana dan prasarana penting dilanjutkan kembali.*

Sehubungan dengan upaya pembangkitan sektor riil ini, dan kaitannya dengan rekapitalisasi industri dalam negeri, dorongan tetap diupayakan terhadap pengembangan industri yang berbasis bahan baku dan pengolahan sumberdaya alam dalam negeri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi dan bahan jadi. Pengembangan industri dengan memanfaatkan keuntungan komparatif seperti ini, misalnya di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, akan sangat membantu peningkatan daya saing perekonomian Indonesia.

*Rekapitalisasi industri dalam negeri ditutamakan pada industri berbasis bahan baku dan sumber daya alam.*

Khusus mengenai investasi seperti PMA dan PMDN, perkembangannya sampai sekarang masih belum menunjukkan keairahan. Hal ini diperkirakan disebabkan terutama oleh beberapa faktor yaitu kepastian hukum dan pandangan serta kekhawatiran yang berkaitan dengan kebijakan perburuhan dan ketenagakerjaan. Dalam kaitan ini pemerintah sedang dan terus berupaya mencari pemecahan persoalan ini.

*Investasi PMA dan PMDN belum menunjukkan keairahan.*

Dalam tahun 2002, proyek PMDN yang disetujui sebanyak 181 proyek dengan nilai investasi sebesar Rp25.262,3 miliar atau turun dibandingkan dengan periode yang sama dalam tahun 2001 yang berjumlah 264 proyek dengan nilai investasi sebesar Rp58.816 miliar. Dari 181 proyek yang disetujui selama periode tersebut, bidang usaha yang paling diminati adalah sektor industri makanan sebanyak 32 proyek, perdagangan dan reparasi sebanyak 19 proyek, dan pengangkutan, gudang dan komunikasi sebanyak 15 proyek. Sedang jumlah investasi yang paling menonjol adalah sektor industri logam, mesin dan elektronika sebesar Rp7.179,2 miliar, sektor industri makanan sebesar Rp4.967,7 miliar, dan sektor pengangkutan, gudang dan komunikasi sebesar Rp3.125,7 miliar. Sementara proyek PMA yang disetujui dalam tahun 2002 sebanyak 1.135 proyek dengan nilai investasi sebesar US\$9.744,1 juta atau lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2001 yang sebesar US\$15.055,9 juta. Bidang usaha yang paling diminati PMA adalah sektor perdagangan dan reparasi sebanyak 445 proyek, jasa lainnya sebanyak 163 proyek, dan industri logam dasar, mesin dan elektronika sebanyak 91 proyek. Dari US\$15.055,9 juta yang disetujui, investasi yang paling menonjol adalah sektor pengangkutan, gudang dan komunikasi sebesar US\$3.713,3 juta, sektor industri kimia dan farmasi sebesar US\$1.872,3 juta, dan sektor perdagangan dan reparasi sebesar US\$877 juta.

### **KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO INDONESIA TAHUN 2003**

Upaya percepatan pemulihan ekonomi tahun 2003 tetap didasarkan kepada berbagai upaya yang telah dilaksanakan dalam tahun-tahun sebelumnya, yaitu upaya memperkuat fundamental ekonomi melalui penciptaan dan pemeliharaan stabilitas ekonomi makro, penyehatan sektor perbankan, pembangkitan kembali sektor riil, dan reformasi struktural di berbagai bidang.

*Upaya memperkuat fundamental ekonomi melalui pemeliharaan stabilitas ekonomi makro dan restrukturisasi ekonomi.*

*Upaya penciptaan stabilitas ekonomi makro harus dilaksanakan secara terpadu.*

*Kebijakan moneter yang konsisten dan berhati-hati akan tetap dilaksanakan dalam tahun 2003.*

Upaya penciptaan stabilitas ekonomi makro melibatkan berbagai pihak dan berbagai kebijaksanaan yang harus dilaksanakan secara terpadu. Hal ini mengingat stabilitas ekonomi sangat erat kaitannya dengan tingkat kepercayaan masyarakat dan pelaku pasar akan prospek ekonomi Indonesia, yang antara lain sangat dipengaruhi oleh kondisi politik dan keamanan, kepastian hukum, dan berbagai macam perselisihan perburuhan. Langkah-langkah menjaga stabilitas ekonomi juga tidak terlepas dari kebijakan sektor riil terutama dalam menjaga tersedianya pasokan dan kelancaran distribusi barang dan jasa. Selain itu, stabilitas ekonomi erat juga kaitannya dengan langkah-langkah kebijakan moneter, fiskal, dan eksternal yang terpadu yang diarahkan untuk menjaga momentum dalam rangka menjaga kestabilan tingkat harga, nilai tukar rupiah, suku bunga, dan indeks harga portofolio.

Oleh karena itu dalam tahun 2003 koordinasi kebijakan fiskal dan moneter akan tetap dipelihara dan semakin ditingkatkan. Dengan memperhatikan kondisi sosial politik yang relatif semakin kondusif dan prospek ekonomi moneter ke depan, serta mencermati berbagai tantangan yang muncul, maka otoritas moneter akan melaksanakan kebijakan moneter secara konsisten dan berhati-hati guna menyerap kelebihan likuiditas agar tetap sesuai dengan kebutuhan riil perekonomian, sehingga tidak memberi tekanan baru pada inflasi dan nilai tukar rupiah. Dalam pelaksanaannya, pengendalian moneter tetap diarahkan pada pencapaian sasaran uang primer yang telah ditetapkan melalui operasi pasar terbuka (OPT), baik melalui lelang SBI maupun intervensi rupiah secara optimal. Di samping itu, dalam rangka meredam fluktuasi nilai tukar rupiah, pengawasan langsung terhadap transaksi devisa pada bank-bank akan terus dioptimalkan. Dengan perkiraan bahwa uang primer masih akan terkendali dan bergerak di bawah target indikatifnya, strategi pengendalian moneter masih memiliki ruang gerak bagi penurunan suku bunga SBI. Penurunan SBI lebih lanjut akan dilakukan secara bertahap dan berhati-hati dengan memperhatikan tekanan inflasi dan pergerakan nilai tukar rupiah. Dengan mempertimbangkan perkembangan tahun 2002, perkiraan pertumbuhan ekonomi, inflasi dan APBN 2003, serta arah kebijakan moneter dan fiskal yang akan ditempuh dalam tahun 2003, uang primer (M0), diperkirakan akan mencapai sebesar Rp153,8 triliun dalam tahun 2003, atau tumbuh sebesar 11,3 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp138,2 triliun.

Sementara itu, kebijakan fiskal tahun 2003 tetap diarahkan pada upaya konsolidasi fiskal yang dimaksudkan untuk mewujudkan APBN yang sehat, memelihara ketahanan fiskal yang berkelanjutan, dan memberikan stimulus fiskal dalam batas kemampuan keuangan negara. Kebijakan fiskal tersebut akan dilaksanakan selaras dan konsisten dengan kebijakan makro lainnya baik dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian maupun guna mendukung proses pemulihan ekonomi. Dalam jangka menengah, langkah-langkah penting dalam menjaga ketahanan fiskal yang kesinambungan (sustainability fiskal) terutama mencakup upaya memelihara anggaran ke arah yang berimbang dengan mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang tidak efisien, memperkuat basis pajak, serta

mempercepat pengurangan utang, terutama utang dalam negeri pemerintah dengan menggunakan hasil penjualan aset pemerintah di BPPN, dan divestasi atas berbagai badan usaha milik negara.

Sehubungan dengan itu, defisit fiskal dalam jangka menengah diupayakan untuk senantiasa turun agar upaya konsolidasi fiskal berhasil. Defisit fiskal tahun 2001 mencapai 2,7 persen PDB, sedangkan untuk tahun 2002 defisit fiskal turun menjadi 1,6 persen PDB. Dalam tahun 2003, defisit fiskal diupayakan mencapai 1,8 persen PDB atau sedikit lebih tinggi dari realisasi defisit APBN 2002. Lebih tingginya defisit fiskal tahun 2003 dibanding tahun 2002 tidak dapat dielakkan sehubungan dengan pemberian stimulus fiskal melalui tambahan pengeluaran pemerintah untuk lebih mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengantisipasi dampak negatif tragedi Bali.

Dalam pada itu, upaya pengendalian defisit fiskal mempunyai beberapa makna baik untuk kepentingan kesehatan fiskal itu sendiri maupun untuk kepentingan kesehatan perekonomian nasional. Pertama, penurunan defisit dapat mengurangi ekspansi fiskal pemerintah mengingat kelebihan pengeluaran atas penerimaannya relatif semakin mengecil. Hal ini pada gilirannya secara berangsur-angsur dapat mengurangi tekanan inflasi dan mengurangi beban otoritas moneter dalam mengontrol uang beredar untuk mengendalikan inflasi. Kedua, defisit fiskal yang semakin rendah akan mengurangi beban pembiayaan anggaran sehingga kebutuhan pembiayaan melalui utang secara relatif terhadap perekonomian menjadi semakin mengecil sehingga beban pembayarannya di masa mendatang juga menurun.

Dalam tahun 2003, sekalipun defisit anggaran pemerintah sudah cukup rendah namun mengingat kondisi keuangan negara yang masih sangat terbatas maka pemerintah masih memerlukan pinjaman luar negeri. Hal ini mengingat pentingnya dana pembangunan pemerintah yang masih sangat diperlukan untuk mendukung proses pemulihan ekonomi. Selain itu, utang tersebut diperlukan untuk menutup kesenjangan pembiayaan karena beban pembayaran utang luar negeri yang masih cukup besar dalam tahun 2003. Sekalipun demikian, Pemerintah senantiasa berusaha untuk mengendalikan utang pada tingkat yang sustainabel. Dalam tahun 2003, mengingat beban pembayaran utang yang masih cukup tinggi, pengurangan beban pembayaran utang luar negeri juga dilakukan dengan melalui penjadwalan utang luar negeri yang jatuh tempo melalui Paris Club III.

Kebijakan pengendalian defisit dan pengurangan beban pembiayaan untuk tahun 2003 di atas segaris dengan upaya memperkuat neraca pembayaran Indonesia sehingga semakin memperkuat fundamental perekonomian terhadap risiko perubahan berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Kebijakan utang luar negeri dan upaya penurunan beban pembayaran utang luar negeri selain sangat mendukung posisi fiskal pemerintah juga dapat menghindari tekanan kebutuhan akan valuta asing yang tinggi yang diperkirakan dapat mengganggu stabilitas neraca pembayaran dan nilai tukar rupiah.

*Kebijakan fiskal 2003 tetap diarahkan kepada upaya konsolidasi fiskal.*

*Defisit fiskal jangka menengah diupayakan untuk turun.*

*Pinjaman luar negeri masih diperlukan karena kondisi keuangan negara yang terbatas.*

*Kebijakan konsolidasi fiskal segaris dengan upaya penguatan neraca pembayaran.*

*Pemerintah mempercepat penjualan aset negara untuk pembiayaan anggaran dan pengembalian aset ke sektor swasta.*

Dalam kaitannya dengan BPPN dan BUMN, pemerintah akan mempercepat penjualan aset yang dikuasai oleh negara dengan dua tujuan utama. Pertama untuk meningkatkan sumber-sumber pembiayaan anggaran dan mengurangi beban utang pemerintah. Kedua, untuk menempatkan aset-aset tersebut ke sektor-sektor swasta dengan harapan akan berfungsi kembali secara optimal sehingga akan memperkuat gairah investasi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Gairah investasi juga diharapkan semakin tinggi dengan dimulainya kembali berbagai jenis proyek strategis yang sempat tertunda menyusul krisis ekonomi tahun 1997-1998. Pembangunan itu diperlukan untuk mengantisipasi peningkatan permintaan pasar dalam dan luar negeri terhadap berbagai barang dan jasa strategis seperti pupuk, listrik, dan produk petrokimia.

Khusus mengenai divestasi dan privatisasi bank, pemerintah berupaya mengembalikan kepemilikan bank kepada pihak swasta yang kredibel dan dianggap mampu untuk menjalankan bank secara sehat sehingga mendorong bank untuk kembali berfungsi sebagai lembaga intermediasi, yang pada gilirannya sangat membantu percepatan pemulihan sektor riil. Dalam tahun 2003, BPPN akan melanjutkan divestasi bank-bank seperti Bank Internasional Indonesia dan sisa kepemilikan BPPN di Bank Niaga dan Bank Danamon.

### **PROSPEK EKONOMI 2003 DAN ASUMSI DASAR APBN 2003**

*Indikator-indikator perekonomian Indonesia 2003 diperkirakan lebih baik kualitasnya.*

Gambaran perekonomian dunia yang lebih cerah dalam tahun 2003, kemajuan program-program pemulihan ekonomi yang semakin kuat, serta dukungan lembaga internasional terhadap program-program pemulihan ekonomi Indonesia, pada gilirannya akan memberikan sentimen pasar yang positif akan perbaikan ekonomi Indonesia dalam tahun 2003. Hal ini diperkuat dengan perkiraan stabilitas politik dan keamanan dalam negeri yang semakin kondusif. Dengan demikian, indikator-indikator perekonomian Indonesia dalam tahun 2003 diperkirakan akan memberikan gambaran yang lebih baik kualitasnya.

*Nilai tukar rupiah diperkirakan akan menguat menjadi Rp9.000/US\$ tahun 2003.*

Dalam tahun 2003 pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan lebih baik dari tahun 2002, meningkat dari 3,7 persen menjadi 4 persen. Pertumbuhan ekonomi ini didukung oleh tetap kuatnya permintaan konsumsi dan kembalinya momentum akan peningkatan investasi dan ekspor. Selain itu, sentimen pasar yang positif akan semakin memperkuat nilai tukar rupiah ke tingkat yang lebih wajar serta volatilitas rupiah yang semakin menurun. Nilai tukar rupiah rata-rata menguat dari sekitar Rp9.311/US\$ pada tahun 2002 menjadi sekitar Rp9.000/US\$ pada tahun 2003. Penguatan nilai tukar rupiah ini merupakan salah satu faktor utama terhadap pengurangan tekanan inflasi dan suku bunga perbankan. Tingkat inflasi dan suku

bunga SBI-3 bulan dengan demikian diperkirakan menurun dari 10,03 persen dan 15,24 persen dalam tahun 2002 menjadi 9 persen dan 13 persen dalam tahun 2003.

Penguatan nilai tukar rupiah tersebut juga mencerminkan adanya perbaikan di sektor eksternal. Tekanan aliran modal keluar semakin menurun sehubungan dengan kembalinya investor asing, dan, berkurangnya tekanan aliran modal pemerintah neto sehubungan dengan penundaan pembayaran utang pemerintah sesuai hasil kesepakatan Paris Club III untuk tahun 2003 sebesar US\$3,0 miliar. Berbagai hal tersebut pada gilirannya akan meningkatkan cadangan devisa dari sekitar US\$31.571 juta dalam tahun 2002 menjadi US\$32.394 juta dalam tahun 2003. Indikator-indikator terkini menunjukkan gejala pemulihan dalam aliran modal swasta tersebut, sebagaimana direfleksikan dalam kembalinya ketertarikan asing dalam pasar modal, dan dalam privatisasi aset-aset pemerintah. Sementara itu, dalam tahun 2003 rata-rata harga minyak internasional diperkirakan sebesar US\$22,0 per barel, lebih rendah dari realisasi tahun 2002 yang sebesar US\$23,5 per barel. Melemahnya harga minyak ini disatu pihak akan menekan surplus transaksi perdagangan 2003 namun diharapkan dikompensasi oleh membaiknya ekspor nonmigas dan aliran modal internasional sehubungan dengan membaiknya perekonomian internasional. Berbagai studi menunjukkan bahwa harga minyak yang lebih rendah cenderung meningkatkan produktivitas perekonomian dunia.

*Penguatan nilai tukar rupiah mencerminkan perbaikan di sektor eksternal.*

### ***PERTUMBUHAN EKONOMI***

Membaiknya kondisi politik dan keamanan sejak pertengahan tahun 2001 dan membaiknya berbagai indikator ekonomi makro mulai akhir 2001 diharapkan dapat memberikan dampak pertumbuhan ekonomi secara bertahap dalam tahun 2002. Pada kuartal I 2002 ekonomi tumbuh dengan 2,7 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya dan menguat cukup tinggi dalam kuartal II dan kuartal III yang mencapai sebesar 3,9 dan 4,3 persen. Jalur penguatan ini sedikit melemah dalam kuartal IV yang mencapai pertumbuhan sebesar 3,8 persen. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi dalam tahun 2002 mencapai sebesar 3,7 persen. Sekalipun pertumbuhan ekspor dan investasi melemah secara keseluruhan tahun, ekspor dan investasi yang melemah dalam kuartal I dan II diikuti dengan pemulihan dalam kuartal III dan IV. Dampak positif dari pemulihan ini akan berlanjut dalam tahun 2003, ketika pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan diperkirakan mencapai 4 persen.

*Pertumbuhan ekonomi 2002 mencapai 3,7 persen dan pada tahun 2003 diperkirakan mencapai 4 persen.*

Perkiraan pertumbuhan ekonomi sebesar 4 persen dalam tahun 2003 didasarkan kepada ekspektasi akan membaiknya berbagai faktor ekonomi dan nonekonomi baik dari sisi internal maupun eksternal. Langkah awal dari faktor nonekonomi ini penting untuk pemulihan

kepercayaan masyarakat dan pelaku pasar terhadap ekonomi makro dan moneter. Pertumbuhan ekonomi juga ditopang oleh meningkatnya permintaan domestik serta dukungan lingkungan ekonomi eksternal yang lebih kondusif.

*Pertumbuhan secara sektoral.*

Secara sektoral, pertumbuhan sektor pertanian, industri, dan lainnya akan meningkat dari perkiraan masing-masing 0,9 persen, 5,2 persen, dan 4,3 persen tahun 2002 menjadi masing-masing 1,7 persen, 6,5 persen, dan 5,2 persen. Dari sisi permintaan, pertumbuhan konsumsi masih cukup tinggi yaitu sekitar 4,6 persen, meskipun sedikit lebih lambat dari tahun 2002 sebesar 5,5 persen. Selain itu, investasi diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang cukup berarti yang mencapai sekitar 3,3 persen, melebihi pertumbuhan tahun 2002 sebesar minus 0,2 persen. Sedangkan ekspor dan impor barang dan jasa tumbuh masing-masing sekitar 3,2 persen dan 3,9 persen, sedikit lebih tinggi dari tahun 2002 (Tabel II.3).

Pertumbuhan konsumsi terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan masyarakat, juga dipengaruhi oleh terkendalinya tingkat harga dalam negeri dan juga menguatnya kurs rupiah sehingga secara relatif daya beli masyarakat meningkat. Selain itu, suku bunga yang menurun serta semakin maraknya lembaga pembiayaan untuk kredit konsumsi juga diperkirakan akan mendorong pertumbuhan konsumsi swasta tersebut.

Kinerja investasi tahun 2003 diperkirakan akan lebih baik dari tahun 2002. Semakin baiknya kondisi sosial, politik, dan keamanan, serta proses restrukturisasi perbankan, perusahaan, dan utang luar negeri swasta, serta pengaktifan kembali berbagai proyek besar yang sempat tertunda selama krisis ekonomi diharapkan mampu mendorong perkembangan sektor riil. Berbagai faktor lain yang diharapkan merangsang peningkatan investasi riil yaitu semakin meningkatnya kepercayaan bisnis yang ditandai oleh membaiknya berbagai indikator ekonomi makro yang diawali pada akhir tahun 2001 diharapkan semakin berlanjut, seperti laju inflasi yang semakin terkendali, nilai tukar rupiah menguat kepada tingkat yang lebih realistis, dan suku bunga yang cenderung menurun. Semakin meningkatnya aktivitas investor asing pada investasi portofolio pada pertengahan tahun 2002 pada gilirannya juga diharapkan akan diikuti oleh peningkatan investasi riil pada tahun 2003. Kinerja ekspor diperkirakan akan membaik sehubungan dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi dunia dan masih kompetitifnya beberapa produk Indonesia di pasar internasional.

**Tabel II.3**  
**Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Riil, 2000 - 2003**  
**(persen)**

	Realisasi <sup>1)</sup>			Proyeksi
	2000	2001	2002	2003
<i>PDB</i>	4,9	3,4	3,7	4,0
<i>Menurut Jenis Penggunaan:</i>				
Konsumsi Rumah Tangga	1,6	4,4	4,7	4,3
Konsumsi Pemerintah	6,5	9,0	12,8	7,0
PMTB	18,4	7,7	-0,2	3,3
Ekspor	26,1	1,9	-1,2	3,2
Impor	25,9	8,1	-8,3	3,9
<i>Menurut Lapangan Usaha:</i>				
Pertanian	1,9	1,0	1,7	4,0
Pertambangan	5,5	0,0	2,2	1,9
Industri pengolahan	6,0	4,1	4,0	5,2
a) Non-migas	7,0	5,0	4,2	5,7
b) Migas	-1,7	-3,5	2,1	0,5
Listrik, gas, air bersih	7,6	7,7	6,2	7,0
Bangunan	5,6	4,2	4,1	4,2
Perdagangan, hotel, restoran	5,7	5,3	3,6	4,0
Pengangkutan dan telekomunikasi	8,6	7,3	7,8	7,8
Keuangan dll.	4,6	3,4	5,5	5,6
Jasa-jasa	2,3	2,0	2,0	2,0

<sup>1)</sup> Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

## **INFLASI**

Perkembangan harga-harga menunjukkan bahwa akumulasi laju inflasi dalam tahun 2002 telah mencapai 10,03 persen, lebih rendah dibandingkan dengan tingkat inflasi dalam tahun 2001 sebesar 12,55 persen. Keberhasilan untuk mengendalikan laju inflasi tersebut perlu dicatat mengingat terdapat faktor-faktor yang sebenarnya cenderung mendorong inflasi, antara lain adalah kenaikan harga bahan bakar minyak

*Inflasi dalam tahun 2002 lebih rendah bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2001.*

*Tingginya inflasi Januari dan Februari 2002 karena kebijakan harga pemerintah dan adanya bencana banjir.*


(BBM) rata-rata sekitar 22 persen pada bulan Januari dan pada bulan berikutnya harga BBM dalam negeri diatur berfluktuasi mengikuti perkembangan harga minyak di pasar internasional. Selain itu, tarif dasar listrik (TDL) direncanakan naik setiap tiga bulan mulai bulan Januari 2002, serta gangguan terhadap kelancaran distribusi barang dan jasa akibat bencana banjir di beberapa daerah.

Dalam bulan Januari dan Februari 2002, inflasi mengalami perkembangan yang cukup tinggi yang mencapai masing-masing 1,99 persen dan 1,50 persen. Hal ini disebabkan terutama oleh adanya kenaikan harga beberapa komoditi yang termasuk kelompok administered price seperti bahan bakar minyak (BBM), tarif dasar listrik (TDL), dan tarif telepon. Di samping itu, depresiasi nilai tukar rupiah, ekspektasi masyarakat terhadap inflasi dan terjadinya bencana banjir di beberapa daerah juga mempengaruhi tingginya laju inflasi pada periode tersebut.

Sementara itu, pada bulan Maret dan April 2002 perekonomian Indonesia mengalami deflasi masing-masing sebesar 0,02 persen dan 0,24 persen yang dipengaruhi oleh panen raya di sejumlah daerah, stok bahan makanan yang relatif cukup serta lancarnya distribusi kebutuhan barang dan jasa. Meskipun Pemerintah menaikkan tarif telepon pada bulan Maret 2002, namun kenaikan tersebut tidak terlalu signifikan mempengaruhi laju inflasi pada bulan Maret 2002.

Setelah mengalami deflasi selama dua bulan berturut-turut pada bulan Maret dan April 2002, harga kembali mengalami kenaikan pada bulan Mei, Juni dan Juli 2002 masing-masing sebesar 0,80 persen, 0,36 persen, dan 0,82 persen (**Grafik II.2**). Kebijakan pemerintah dalam bidang harga berupa kenaikan harga BBM serta TDL pada bulan April telah memberikan dampak terhadap kenaikan harga pada kelompok transportasi dan komunikasi pada bulan Mei dan Juni yang masing-masing sebesar 3,4 persen dan 2,1 persen. Sementara inflasi pada bulan Juli terkait erat dengan dimulainya tahun ajaran baru yang tercermin pada tingginya inflasi pada kelompok tersebut sebesar 4,5 persen.

Hingga akhir tahun 2002, inflasi mencapai 10,03 persen. Terkendalnya laju inflasi tersebut didukung oleh perkembangan positif berbagai indikator makroekonomi lainnya dan kebijakan moneter yang konsisten dalam mengendalikan inflasi. Nilai tukar rupiah juga berada pada jalur penguatannya serta perkembangan uang inti masih terkendali dan tidak melebihi sasaran indikatifnya. Tekanan inflasi terjadi pada akhir tahun sehubungan dengan inflasi musiman dimana permintaan barang dan jasa relatif tinggi karena adanya beberapa hari raya keagamaan. Realisasi inflasi tahun 2002 sebesar 10,03 persen tersebut lebih tinggi dari perkiraan awalnya yaitu 9,0 persen antara lain sehubungan dengan penguatan kurs rupiah tidak secepat sebagaimana yang diharapkan dan adanya musibah banjir di awal tahun.



Dalam tahun 2003 laju inflasi diperkirakan akan menurun menjadi 9 persen dari 10,03 persen tahun 2002. Inflasi yang lebih rendah dalam tahun 2003 tersebut dimungkinkan antara lain karena: (i) semakin membaiknya ekspektasi inflasi masyarakat sehubungan dengan stabilitas politik dan keamanan yang semakin kondusif disertai dengan semakin mantapnya stabilitas ekonomi makro, (ii) menguatnya nilai tukar rupiah dari sekitar Rp9.311/US\$ menjadi sekitar Rp9.000/US\$, (iii) semakin mantapnya pelaksanaan otonomi daerah sehingga semakin memantapkan distribusi perdagangan antar daerah, (iv) kebijakan fiskal yang hati-hati melalui pengendalian defisit APBN sehingga membatasi ekspansi anggaran pemerintah yang pada gilirannya mengurangi tekanan inflasi, dan (v) kebijakan moneter yang hati-hati dan konsisten dengan target pertumbuhan uang primer sebesar 11,3 persen.

*Laju inflasi tahun 2003 diperkirakan 9%.*


### **NILAI TUKAR RUPIAH**

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat selama pelaksanaan APBN tahun 2002 cenderung terus menguat hingga mencapai rata-rata Rp8.912/US\$ pada Desember 2002, atau menguat 1.370 poin dibandingkan rata-rata akhir tahun sebelumnya yang mencapai Rp10.282/US\$. Dengan demikian selama tahun 2002 rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat adalah sebesar Rp9.311/US\$ atau menguat 930 poin dibandingkan dengan rata-rata tahun 2001 sebesar Rp10.241/US\$ (**Grafik II.3**).

*Rata-rata nilai tukar rupiah selama Januari-Desember tahun 2002 mencapai Rp9.311/US\$.*

Menguatnya nilai tukar rupiah dalam periode tersebut terutama berkaitan dengan membaiknya faktor fundamental yang tercermin pada surplus

neraca pembayaran dan faktor-faktor positif lainnya, seperti persetujuan forum Paris Club dan London Club, persetujuan pencairan pinjaman IMF, masuknya investor asing, rencana penjualan aset-aset pemerintah berupa saham-saham Bank Niaga, Bank Mandiri, PT Indosat, PT Indo Farma, dan PT Telkom, dan penguatan mata uang regional, serta adanya kebijakan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar.



Kecenderungan menguatnya nilai tukar rupiah juga terlihat pada membaiknya indikator risiko khususnya dalam jangka pendek, yaitu menurunnya tingkat *premi swap* untuk semua tenor (1 bulan, 3 bulan, dan 6 bulan). Sebagai gambaran, pada akhir tahun 2001 tingkat premi swap untuk jangka waktu 1 bulan adalah 16,70 persen, 3 bulan sebesar 16,60 persen, dan 6 bulan sebesar 16,15 persen turun masing-masing menjadi sebesar 12,30 persen, 12,55 persen, dan 12,45 persen pada akhir tahun 2002.

Berbagai faktor positif yang terjadi dalam tahun 2002, terutama kecenderungan menguatnya nilai tukar rupiah dan semakin kondusifnya kondisi politik dan keamanan di dalam negeri diperkirakan masih terus berlanjut dalam tahun 2003. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor positif dalam tahun 2002 dan perkiraan tahun 2003, serta faktor internal dan eksternal lainnya, nilai tukar rupiah diperkirakan akan mencapai rata-rata sekitar Rp9.000/US\$ dalam tahun 2003.

### **SUKU BUNGA SBI-3 BULAN**

*Suku bunga SBI 3 bulan dan 1 bulan mengalami penurunan.*

Dalam tahun 2002, perkembangan suku bunga SBI-3 bulan memperlihatkan kecenderungan yang semakin menurun yaitu dari 17,63 persen pada bulan Desember 2001 menjadi 13,12 persen pada bulan Desember 2002. Selama periode Januari-Desember 2002, rata-rata suku bunga SBI-3 bulan sebesar

15,24 persen. Penurunan yang cukup signifikan ini juga terjadi pada suku bunga SBI-1 bulan, yaitu dari 17,62 persen pada bulan Desember 2001 menjadi 12,93 persen pada akhir Desember 2002.

Kecenderungan penurunan suku bunga SBI-3 bulan dalam tahun 2002 antara lain disebabkan oleh semakin menguatnya nilai tukar rupiah dan menurunnya tekanan terhadap inflasi. Selain itu, posisi uang primer yang berada dalam level yang terkendali yaitu dibawah target indikatif turut memberi peluang terhadap upaya penurunan suku bunga SBI.

Sekalipun demikian, penurunan suku bunga SBI tersebut belum sepenuhnya direspon oleh suku bunga perbankan. Meskipun suku bunga pasar uang antarbank (PUAB) dan suku bunga deposito mengalami penurunan, suku bunga kredit modal kerja (KMK), dan suku bunga kredit investasi (KI), sedikit mengalami peningkatan (*Tabel II.4*).

*Penurunan suku bunga SBI belum sepenuhnya direspon suku bunga perbankan.*

**Tabel II.4**  
**Perkembangan Suku Bunga, 2001 - 2002**  
**(persen)**

Periode	SBI (rata-rata)		PUAB	KMK	KI	Deposito 1 bulan	
	1 bln	3 bln					
2001	Januari	14,79	14,79	11,85	17,85	16,77	12,95
	Februari	14,79	14,84	22,06	17,80	16,88	13,66
	Maret	15,16	14,94	12,73	17,90	16,86	13,82
	April	15,91	15,80	13,15	18,13	16,80	13,68
	Mei	16,27	15,80	13,98	18,21	16,85	13,91
	Juni	16,52	16,28	13,95	18,45	17,04	14,01
	Juli	16,98	16,96	15,59	18,68	16,90	14,25
	Agustus	17,37	17,03	14,88	18,89	17,08	14,82
	September	17,65	17,56	15,47	19,06	17,22	15,49
	Oktober	17,58	17,61	15,38	19,18	17,38	15,74
	November	17,59	17,62	15,64	19,23	17,64	15,87
	Desember	17,62	17,63	15,66	19,19	17,90	16,07
2002	Januari	17,22	17,43	19,82	19,27	17,99	16,05
	Februari	16,90	17,01	15,94	19,33	18,01	15,79
	Maret	16,80	16,88	15,41	19,35	18,03	15,64
	April	16,67	16,74	15,38	19,25	18,09	15,44
	Mei	15,07	16,29	15,35	19,20	18,11	15,06
	Juni	15,14	15,17	14,47	19,20	18,11	14,76
	Juli	14,99	14,99	14,20	19,00	18,09	14,15
	Agustus	14,64	14,92	12,81	18,86	18,10	13,86
	September	13,64	14,11	10,89	18,74	18,11	13,50
	Oktober	13,07	13,12	8,49	18,00	18,57	13,06
	November	13,08	13,12	11,10	18,00 <sup>*)</sup>	18,57 <sup>*)</sup>	12,87
	Desember	13,01	13,11	8,89	18,00 <sup>*)</sup>	18,57 <sup>*)</sup>	12,81

Sumber : Bank Indonesia

<sup>\*)</sup> angka sementara

Dalam tahun 2003, otoritas moneter tetap akan menempuh kebijakan moneter yang berhati-hati guna menyerap kelebihan likuiditas, sehingga tidak memberikan tekanan baru terhadap inflasi dan nilai tukar. Dalam periode tersebut nilai tukar rupiah

*SBI-3 bulan tahun 2003 diperkirakan sekitar 13%.*

diperkirakan akan cenderung menguat. Selain itu, laju inflasi dan pertumbuhan uang primer dapat dikendalikan sesuai dengan yang ditargetkan. Sejalan dengan hal tersebut, suku bunga SBI-3 bulan akan mempunyai peluang untuk turun dan diperkirakan akan mencapai rata-rata sekitar 13 persen dalam tahun 2003.

*Harga minyak internasional di awal tahun 2002 cenderung menguat sebagai akibat tercapainya kesepakatan negara-negara anggota OPEC dan mulai membaiknya perekonomian dunia.*

### **HARGA MINYAK INTERNASIONAL**


Harga minyak internasional memasuki tahun 2002 memperlihatkan kecenderungan yang menguat setelah mengalami penurunan sejak awal semester II tahun 2001. Harga rata-rata minyak mentah Brent yang pada bulan Desember 2001 sebesar US\$19,30 per barel secara bertahap meningkat hingga menjadi US\$25,20 pada bulan Nopember 2002. Demikian juga harga rata-rata minyak mentah keranjang (basket) *Organization of Petroleum Exporting Countries* (OPEC) terus menguat. Jika dalam bulan Desember 2001 harga rata-rata minyak mentah tersebut mencapai titik terendah dalam tahun tersebut yaitu US\$17,53 per barel, maka dalam bulan Nopember 2002 harga rata-rata tersebut telah meningkat menjadi US\$ 24,29 per barel (Tabel II.5). Meningkatnya harga tersebut disebabkan oleh kesepakatan negara-negara anggota OPEC untuk memotong tingkat produksinya sebesar 1,5 juta barel per hari dan negara-negara non OPEC sebesar 462,5 ribu barel per hari selama semester I tahun 2002 dan ketegangan yang terjadi di Timur Tengah. Selain itu, peningkatan tersebut juga dipicu oleh sentimen positif mulai membaiknya perekonomian dunia.

**Tabel II.5**  
**Perkembangan Harga Rata-rata Minyak, Januari 2001-November 2002**  
(US\$/barel)

Periode		Brent	OPEC	ICP
2001	Januari	26,68	24,06	24,41
	Februari	24,73	25,41	25,83
	Maret	23,63	23,70	25,36
	April	27,28	24,38	26,83
	Mei	29,21	26,25	27,85
	Juni	26,45	26,10	27,25
	Juli	24,25	23,73	24,70
	Agustus	26,71	24,46	24,36
	September	21,96	24,29	24,55
	Oktober	19,79	19,64	19,59
	Nopember	19,29	17,65	18,15
	Desember	19,30	17,53	17,68
2002	Januari	19,41	18,33	18,56
	Pebruari	21,07	18,89	18,79
	Maret	25,60	22,64	22,39
	April	27,01	24,88	24,90
	Mei	23,89	24,76	25,01
	Juni	25,44	23,80	23,85
	Juli	25,73	25,13	24,88
	Agustus	27,38	25,99	25,60
	September	28,87	27,38	26,85
	Oktober	25,68	27,32	27,40
	November	25,20	24,29	26,42

Sumber: Bloomberg

Seiring dengan perkembangan harga minyak internasional, harga minyak mentah Indonesia (*Indonesian Crude Oil Price, ICP*) juga menunjukkan kecenderungan yang meningkat setelah mencapai harga terendahnya dalam bulan Desember 2001. Dalam bulan Oktober 2002, harga rata-rata minyak mentah Indonesia mencapai US\$27,40 per barel atau meningkat 54,80 persen dibanding harga rata-rata minyak ICP bulan Desember 2001 yang merupakan harga tertinggi selama periode tersebut. Dalam bulan Nopember 2002 harga rata-rata minyak ICP mencapai US\$26,42 per barel atau sedikit menurun dibandingkan harga bulan Oktober 2002 (**Grafik II.4**).



Memasuki tahun 2003 harga minyak internasional diperkirakan masih menghadapi ketidakpastian. Beberapa faktor penting yang mempengaruhi harga minyak dunia dari sisi penawaran adalah (i) tingkat produksi minyak negara-negara OPEC dan non OPEC (ii) kerjasama OPEC dengan negara-negara non OPEC, dan (iii) kebijakan harga dan kepatuhan OPEC. Sedangkan dari sisi permintaan faktor-faktor yang menentukan antara lain (i) perkembangan perekonomian dunia terutama perekonomian negara-negara industri utama, (ii) kestabilan politik dan keamanan dunia terutama di Timur Tengah yang sangat mempengaruhi ekspektasi para pelaku pasar, dan (iii) keadaan cadangan minyak negara-negara industri utama. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor penawaran dan permintaan tersebut, maka dalam tahun 2003 harga minyak mentah ICP diperkirakan sebesar US\$22,0 per barel atau sama dengan perkiraan tahun 2002.

*Harga minyak Indonesia tahun 2003 diperkirakan US\$22,0 per barel*

*Produksi minyak mentah tahun 2003 diperkirakan 1,27 juta barel per hari.*

*Sektor eksternal memiliki peranan yang strategis dalam upaya mendorong percepatan proses pemulihan ekonomi.*

*Dalam dua tahun terakhir kinerja sektor eksternal dihadapkan pada guncangan yang cukup berat.*

*Surplus transaksi berjalan dalam 2002 mengalami peningkatan*

### **PRODUKSI MINYAK INDONESIA**

Sementara itu, realisasi produksi minyak mentah Indonesia (ICP) dalam tahun 2002 mencapai 1,26 juta barel per hari, masih di bawah asumsi APBN 2002 yang sebesar 1,32 juta barel per hari. Hal ini terjadi karena kemampuan sumur-sumur minyak yang ada sudah mencapai kapasitas maksimal produksinya, dan rata-rata sudah cukup tua, di samping belum ditemukan dan dieksploitasinya sumber-sumber minyak yang baru dalam jumlah yang memadai. Dengan melihat berbagai faktor tersebut dalam tahun 2003 produksi minyak Indonesia diperkirakan sebesar 1,27 juta barel per hari.

### **NERACA PEMBAYARAN**

Salah satu sektor yang memegang peranan cukup penting di dalam pengelolaan ekonomi makro Indonesia adalah sektor eksternal. Di dalamnya tercakup kegiatan yang erat kaitannya dengan lalu lintas perdagangan barang dan jasa serta arus keluar-masuk modal internasional. Implikasi dari kegiatan-kegiatan tersebut secara implisit akan dapat dilihat di dalam neraca pembayaran internasional (*balance of payments*). Posisi neraca pembayaran ini selain dapat dijadikan sebagai barometer dalam mengukur kemampuan perekonomian Indonesia dalam menopang transaksi-transaksi internasional, terutama yang berhubungan dengan kewajiban pembayaran utang dan transaksi impor, juga merupakan salah satu indikator yang turut mempengaruhi sentimen para pelaku pasar. Disamping itu, sejumlah besaran yang ada di dalam neraca pembayaran, seperti ekspor-impor barang dan jasa, memiliki kontribusi yang cukup signifikan terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB). Oleh karena itu, sektor ini juga memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya mendorong percepatan proses pemulihan ekonomi di dalam negeri, baik dari sisi ketersediaan cadangan devisa maupun dari sisi kontribusi sektor tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dalam dua tahun terakhir, kinerja sektor eksternal Indonesia dihadapkan pada guncangan (*shock*) yang cukup hebat. Guncangan tersebut muncul tidak terlepas dari pengaruh perkembangan kondisi yang terjadi di dalam maupun luar negeri. Dari sisi eksternal, cenderung melambatnya pertumbuhan ekonomi dan aktivitas perdagangan dunia dalam dua tahun terakhir, telah mempengaruhi kinerja perdagangan luar negeri (ekspor dan impor) Indonesia dan pergerakan modal ke dalam negeri. Sementara dari sisi internal, walaupun secara keseluruhan situasi sosial, politik, dan keamanan serta fundamental ekonomi sudah menunjukkan perkembangan yang terus membaik akhir-akhir ini, namun munculnya sejumlah faktor terutama yang berkaitan dengan masalah perburuhan (ketenagakerjaan) dan kepastian hukum, telah mempengaruhi sentimen para pelaku ekonomi dalam melakukan kegiatan produksi dan investasi di dalam negeri. Hal ini pada gilirannya akan berpengaruh terhadap kinerja neraca pembayaran secara keseluruhan.

### **TRANSAKSI BERJALAN**

Dalam tahun 2002, realisasi transaksi berjalan (*current accounts*) diperkirakan mengalami surplus sebesar US\$7.337 juta atau sekitar 3,9 persen dari PDB, lebih tinggi dibandingkan dengan surplus dalam tahun 2001 yang mencapai

US\$6.901 juta atau sekitar 4,7 persen dari PDB (**Grafik II.5**). Cenderung menguatnya surplus transaksi berjalan sebagian besar disebabkan oleh meningkatnya surplus neraca perdagangan (*trade balance*) dan menurunnya defisit neraca jasa-jasa (*service accounts*).

Dalam tahun 2002, surplus neraca perdagangan menunjukkan peningkatan sekitar 0,7 persen dibandingkan dengan surplus dalam tahun sebelumnya. Cenderung meningkatnya surplus neraca perdagangan dalam tahun 2002 terutama disebabkan karena peningkatan ekspor sekitar 0,7 persen yang dibarengi dengan penurunan impor sekitar 0,7 persen dibanding tahun 2001. Realisasi ekspor tahun 2002 diperkirakan mencapai US\$57.792 juta, sedikit lebih tinggi dibanding tahun 2001 yang mencapai US\$57.365 juta karena meningkatnya ekspor nonmigas sebagai akibat membaiknya ekspor produk pertanian dan pertambangan. Sedangkan ekspor migas mengalami sedikit penurunan sebesar 0,2 persen menjadi US\$12.539 juta.

Realisasi impor tahun 2002 diperkirakan mencapai US\$34.928 juta, yang terdiri atas impor nonmigas sebesar US\$28.227 juta atau turun sebesar 2,5 persen dibanding tahun 2001 yang sebesar US\$28.961 juta, dan impor migas sebesar US\$6.701 juta atau naik sebesar 17,4 persen dibanding tahun sebelumnya yang mencapai US\$5.707 juta.

Sementara itu, defisit neraca jasa-jasa dalam tahun 2002 diperkirakan mencapai US\$15.527 juta, atau turun sekitar 1,7 persen dibanding defisit dalam tahun sebelumnya sebesar US\$15.795 juta. Penurunan ini terutama bersumber dari defisit jasa-jasa nonmigas yang turun dari US\$11.501 juta dalam tahun 2001 menjadi US\$11.254 juta, sebagai akibat meningkatnya pengeluaran jasa untuk freight impor dan jasa-jasa non-freight, seperti jasa transportasi lainnya, bunga utang luar negeri pemerintah dan swasta serta transfer keuntungan (*profit transfer*).

### **NERACA MODAL**


Realisasi defisit lalu lintas modal dalam tahun 2002 secara keseluruhan diperkirakan mengalami penurunan sekitar 65,05 persen menjadi sebesar US\$2.662 juta apabila dibandingkan dengan defisit lalu lintas modal dalam tahun 2001 yang sebesar US\$7.617 juta. Penurunan defisit lalu lintas modal dalam tahun 2002 tersebut diperkirakan bersumber dari meningkatnya defisit lalu lintas modal pada sektor pemerintah (*public sector*) dan menurunnya defisit lalu lintas modal sektor swasta (*private sector*). Meningkatnya defisit neraca modal pada Sektor Pemerintah (termasuk Bank Indonesia dan BUMN) dari US\$99 juta pada tahun 2001 menjadi US\$205 juta dalam tahun 2002 dikarenakan penurunan surplus pemerintah dan menurunnya pembayaran utang. Penurunan surplus pemerintah dari US\$661 juta pada tahun 2001 menjadi US\$343 juta karena menurunnya realisasi bantuan proyek sebesar 30,13 persen, yaitu dari US\$1.975 juta pada tahun 2001 menjadi US\$1.380 juta dalam tahun 2002, dan meningkatnya bantuan program sebesar US\$266 juta (52,5 persen) serta berkurangnya pembayaran utang oleh pemerintah. Defisit neraca modal sektor swasta dalam tahun 2002

*Surplus neraca perdagangan naik karena ekspor naik dan impor turun.*

*Defisit neraca jasa-jasa menurun disebabkan menurunnya defisit jasa-jasa non migas*

*Defisit neraca modal baik pemerintah maupun swasta menurun karena program reschedulling utang pemerintah dan turunnya kewajiban swasta yang harus dibayar.*

sebesar US\$2.458 juta dikarenakan menurunnya sektor *Foreign Direct Investment* (FDI) sebesar US\$1.522 juta, investasi lain-lain sebesar US\$2.936 juta, dan meningkatnya investasi portofolio sebesar US\$2.001 juta.



Surplus transaksi berjalan diperkirakan menurun.

### PROSPEK NERACA PEMBAYARAN TAHUN 2003

Meski kinerja ekspor dalam tahun 2003 diperkirakan meningkat seiring dengan perkiraan menguatnya pertumbuhan ekonomi dunia dan meningkatnya volume perdagangan internasional, namun dengan perkiraan meningkatnya impor barang dan defisit neraca jasa-jasa, surplus transaksi berjalan dalam tahun 2003 diperkirakan menurun dari US\$7.337 juta menjadi US\$4.989 juta (**Tabel II.6**). Dengan penurunan tersebut *current account ratio to GDP* juga diperkirakan lebih rendah dibanding tahun sebelumnya yakni sebesar 2,3 persen dibanding 3,9 persen dalam tahun 2002. Dari perkiraan pertumbuhan nilai ekspor tahun 2003 yang sebesar US\$58.692 juta, kinerja ekspor nonmigas diperkirakan meningkat sebesar 3,0 persen dari US\$45.253 juta menjadi US\$46.611 juta, terutama bersumber dari meningkatnya ekspor hasil industri, hasil-hasil tambang dan pertanian, Ekspor migas diperkirakan melemah menjadi US\$12.082 juta dari US\$12.538 juta (turun 3,6 persen). Seiring dengan menguatnya ekspor nonmigas, impor diperkirakan juga meningkat. Dalam tahun 2003 impor diperkirakan meningkat 6,0 persen menjadi US\$35.966 juta terutama lebih didorong oleh meningkatnya impor nonmigas sebesar

6,6 persen menjadi US\$30,091 juta. Sedangkan impor migas menurun dari US\$6.701 juta menjadi US\$5.875 juta (turun 12,3 persen)

Sementara itu, defisit lalu lintas modal diperkirakan mengalami peningkatan dalam tahun 2003. Defisit lalu lintas modal diperkirakan sekitar US\$4.670 juta atau meningkat sekitar US\$2.008 juta (75,4 persen) dibanding tahun 2002 yang mengalami defisit sekitar US\$2.662 juta. Peningkatan defisit lalu lintas modal tersebut diperkirakan sebagai akibat adanya peningkatan penarikan pinjaman luar negeri pemerintah dan meningkatnya defisit lalu lintas modal swasta. Lalu lintas modal pemerintah diperkirakan mengalami surplus dibanding tahun sebelumnya karena adanya peningkatan penarikan bantuan program yang diperkirakan berasal dari ADB, IBRD, dan lain-lain serta bantuan proyek.

**Tabel II.6**  
**Ringkasan Neraca Pembayaran Indonesia, 2001 - 2003**  
**(US\$ juta)**

	2001	2002 <sup>*)</sup>	2003 <sup>**)</sup>
<b>A. NERACA TRANSAKSI BERJALAN</b>	<b>6.901</b>	<b>7.337</b>	<b>4.989</b>
1. Neraca Perdagangan	22.696	22.864	22.726
a. Ekspor, fob	57.364	57.792	58.692
b. Impor, fob	-34.668	-34.928	-35.966
2. Neraca jasa-jasa, neto	-15.795	-15.527	-17.737
<b>B. NERACA MODAL</b>	<b>-7.617</b>	<b>-2.662</b>	<b>-4.670</b>
1. Pemasukan modal pemerintah	2.905	2.307	3.396
- bantuan program	507	773	1.150
- bantuan proyek	1.975	1.380	2.100
- lainnya	423	154	146
2. Pembayaran pokok utang luar negeri <sup>1)</sup>	-3.004	-2.512	-2.382
3. Lalu lintas modal pemerintah, neto	-99	-205	-1.014
4. Lalu lintas modal swasta, neto	-7.518	-2.458	-5.684
<b>C. JUMLAH (A + B)</b>	<b>-716</b>	<b>4.675</b>	<b>319</b>
<b>D. SELISIH YANG BELUM DAPAT DIPERHITUNGGAN</b>			
<b>E. LALU LINTAS MONETER<sup>2)</sup></b>	<b>2</b>	<b>-4.507</b>	<b>-319</b>
<i>Memorandum Item :</i>			
1. Aktiva luar negeri ( <i>Reserve Assets</i> ) <sup>3)</sup>	28.016	31.571	32.394
Setara impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah (bulan)	5,9	6,7	6,7
2. Transaksi berjalan/PDB (%)	4,7	3,9	2,3

\*) perkiraan realisasi

\*\*\*) perkiraan

1) telah memperhitungkan penjadwalan kembali (*rescheduling*)

2) minus (-) berarti surplus, dan sebaliknya.

3) sejak tahun 2000 menggunakan konsep International Reserve and Foreign Currency Liquidity (IRFCL) menggantikan konsep cadangan devisa bruto (GFA)

*Defisit lalu lintas modal tahun 2003 diperkirakan meningkat.*

Sementara itu, perkiraan lalu lintas modal swasta mengalami peningkatan defisit sekitar US\$5.684 juta atau meningkat sekitar US\$3.226 juta (131,2 persen) dibanding tahun sebelumnya sebesar US\$2.458 juta. Peningkatan defisit lalu lintas modal swasta tersebut disebabkan modal swasta yang masuk dari FDI dan Investasi Portofolio lebih kecil dibanding dengan pembayaran utangnya, sedangkan dari Investment lain-lain pembayaran utang lebih besar dari penarikannya.

*Surplus neraca pembayaran tahun 2003 diperkirakan menurun.*

Surplus neraca pembayaran tahun 2003 diperkirakan sebesar US\$824 juta atau turun dibanding tahun 2002 yang mencapai US\$3.722 juta. Cadangan devisa tahun 2003 diperkirakan US\$32.394 juta (6,7 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah) atau meningkat 2,6 persen dari tahun sebelumnya yang sebesar US\$31.571 juta.

## BAB III

### PERKEMBANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

#### **PENDAHULUAN**

Selama berlangsungnya krisis beberapa tahun terakhir ini, peran kebijakan fiskal menjadi semakin penting, terutama dalam mendukung langkah-langkah penyelamatan ekonomi, serta mendorong program pemulihan ekonomi nasional. Peran tersebut terasa berat, mengingat pada saat hampir seluruh sektor memerlukan tambahan dukungan dana dari APBN, basis pendapatan negara relatif menyusut karena terimbas dampak krisis.

Kondisi sulit tersebut juga dirasakan pada pengelolaan fiskal tahun 2002, yang dalam pelaksanaannya sarat dengan berbagai kewajiban negara dalam rangka penanggulangan dampak krisis. Hal tersebut tercermin pada rendahnya fleksibilitas alokasi belanja negara, karena sebagian besar belanja negara harus dialokasikan pada berbagai pengeluaran yang mendukung langkah-langkah penanggulangan dampak krisis.

Selain itu, beratnya kondisi fiskal juga berdampak pada meningkatnya rasio defisit APBN terhadap PDB, yaitu dari 1,6 persen terhadap PDB dalam tahun 2000 menjadi 2,8 persen terhadap PDB dalam tahun 2001. Konsekuensinya, untuk mencapai kondisi ketahanan fiskal yang berkelanjutan (*fiscal sustainability*), maka pendapatan negara harus berkembang lebih cepat dari perkembangan belanja negara, padahal sebagaimana telah disampaikan di atas, basis pendapatan negara relatif menyusut.

Dalam kondisi keterbatasan seperti itu, berbagai upaya telah dilakukan sehingga perkembangan belanja negara dan pendapatan negara memberikan gambaran sebagai berikut.

Melalui langkah-langkah kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi di bidang perpajakan, maka rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB (*tax ratio*) cenderung meningkat, dari sekitar 11,8 persen dalam tahun 2000 menjadi 12,8 persen dalam tahun 2001, dan naik menjadi 13,1 persen dalam realisasi tahun 2002. Sekalipun demikian, mengingat rasio penerimaan bukan pajak terhadap PDB, khususnya penerimaan sumber daya alam (SDA), dalam periode tersebut cenderung menurun, maka rasio pendapatan negara dan hibah terhadap PDB menjadi lebih rendah, yakni dari 20,8 persen dalam tahun 2000 dan 2001 menjadi 18,6 persen dalam APBN tahun 2002. Hal ini terutama disebabkan oleh turunnya harga minyak mentah Indonesia dari rata-rata US\$29,40 per barel dalam tahun anggaran 2000, US\$24,60 per barel dalam tahun 2001, dan diperkirakan US\$24,09 per barel dalam realisasi tahun 2002.

Demikian pula, sejalan dengan ditempuhnya langkah-langkah efisiensi dan efektivitas dalam pengalokasian anggaran negara, rasio anggaran belanja

*Selama berlangsungnya krisis ekonomi, kebijakan fiskal menjadi semakin penting.*

*Pengelolaan fiskal tahun 2002 sarat dengan berbagai kewajiban negara untuk menanggulangi dampak krisis.*

*Beratnya kondisi fiskal berdampak pada meningkatnya rasio defisit APBN terhadap PDB.*

*Rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB (tax ratio) cenderung meningkat, dari sekitar 11,8 persen dalam tahun 2000 menjadi 12,8 persen dalam tahun 2001, dan sekitar 13,1 persen dalam realisasi APBN tahun 2002.*

*Rasio anggaran belanja negara terhadap PDB*

*cenderung meningkat dari sekitar 22,5 persen dalam tahun 2000 menjadi 23,6 persen dalam tahun 2001.*

*Dalam tahun 2002 ditempuh upaya efisiensi belanja negara, untuk menjamin tercapainya sasaran defisit realisasi APBN sebesar 1,7 persen.*

*Dalam periode 2000-2002 pendapatan negara dan hibah secara nominal mengalami kenaikan, namun rasio-nya terhadap PDB mengalami penurunan.*

*Rasio PNBPN terhadap PDB mengalami penurunan.*

*Kemampuan pendapatan negara dan hibah dalam memenuhi belanja negara mengalami penurunan.*

negara terhadap PDB cenderung meningkat dari sekitar 22,5 persen dalam tahun 2000 menjadi 23,6 persen dalam tahun 2001. Sedangkan dalam realisasi APBN tahun 2002 rasio anggaran belanja negara terhadap PDB menurun menjadi 20,4 persen. Penurunan ini terutama berkaitan dengan lebih rendahnya rasio anggaran belanja pemerintah pusat terhadap PDB, dari 18,0 persen dalam tahun 2001 menjadi 14,3 persen dalam realisasi APBN tahun 2002. Di lain pihak, seiring dengan pelaksanaan desentralisasi fiskal, rasio anggaran belanja untuk daerah terhadap PDB dalam periode yang sama justru mengalami peningkatan dari 3,4 persen dalam tahun 2000 menjadi 5,6 persen dalam tahun 2001, dan 6,1 persen dalam tahun 2002.

Dengan perkembangan tersebut, maka defisit anggaran negara dapat dikendalikan dari 2,8 persen dalam tahun 2001 menjadi hanya sekitar 1,7 persen dalam realisasi APBN tahun 2002. Untuk menjamin tercapainya sasaran defisit tersebut, dalam tahun 2002 ditempuh upaya efisiensi belanja negara, yaitu melalui peningkatan disiplin anggaran, pengurangan subsidi dan pinjaman luar negeri secara bertahap, serta penghematan dan penajaman prioritas pengeluaran. Dalam rangka memperoleh ruang gerak yang lebih luas dalam melaksanakan program-program pemulihan ekonomi, telah dilakukan upaya penjadwalan kembali (*rescheduling*) dan percepatan restrukturisasi pembayaran utang luar negeri sesuai dengan kemampuan keuangan negara, yang pelaksanaannya dilakukan secara transparan.

### **PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH**

Sejalan dengan berbagai upaya yang telah dilakukan sejak tahun anggaran 2000, serta perkembangan ekonomi khususnya perkembangan basis pendapatan negara yang ada, pendapatan negara dan hibah secara nominal cenderung mengalami kenaikan dalam periode 2000-2002. Pendapatan negara dan hibah yang mencapai Rp205,3 triliun dalam tahun 2000 yang berumur sembilan bulan, meningkat menjadi Rp301,1 triliun dalam tahun 2001, dan menurun menjadi Rp300,2 triliun dalam realisasi APBN tahun 2002. Dengan demikian meskipun secara nominal pendapatan negara tersebut meningkat, namun bila dikaitkan dengan perkembangan PDB, hal tersebut menunjukkan kecenderungan yang menurun. Rasio pendapatan negara dan hibah terhadap PDB yang dalam tahun 2000 dan 2001 mencapai 20,8 persen mengalami penurunan sehingga menjadi 18,6 persen dalam tahun 2002.

Penurunan rasio pendapatan negara dan hibah terhadap PDB tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya rasio penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terhadap PDB, yaitu dari 9,1 persen dalam tahun 2000, menjadi 7,9 persen dalam tahun 2001, dan 5,5 persen dalam tahun 2002.


Selain itu, pendapatan negara dan hibah juga menunjukkan kondisi yang menurun bila dikaitkan dengan kemampuannya dalam memenuhi belanja negara, yaitu dari 92,7 persen dalam tahun 2000 menjadi 88,1 persen dalam tahun 2001 dan 91,5 persen dalam tahun 2002.

Pendapatan negara dan hibah yang sebagian besar berupa penerimaan dalam negeri tersebut, sebesar 70,3 persen berasal dari penerimaan perpajakan, yang lebih dari 50 persennya berupa pajak langsung, dan 29,6 persen berasal dari penerimaan negara bukan pajak, yang lebih dari 50 persennya berasal dari penerimaan sumber daya alam (SDA) migas.

Dalam rangka menghasilkan penerimaan dalam negeri, ditempuh berbagai kebijakan dalam tahun 2002, baik di bidang perpajakan maupun bukan pajak. Di bidang perpajakan, kebijakan yang ditempuh dikemas dalam upaya intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan dan peningkatan pelayanan kepada wajib pajak. Sementara di bidang penerimaan negara bukan pajak, kebijakan yang ditempuh lebih tertuju pada kebijakan intensifikasi penerimaan negara bukan pajak.

*Penerimaan dalam negeri terdiri dari 70,3 persen penerimaan perpajakan dan 29,6 persen penerimaan negara bukan pajak.*


*Dalam rangka menghasilkan penerimaan dalam negeri ditempuh berbagai kebijakan dalam tahun 2002.*



### **PENERIMAAN PERPAJAKAN**

Sebagai sumber utama penerimaan dalam negeri, penerimaan perpajakan menunjukkan kecenderungan yang meningkat dari tahun ke tahun, yaitu dari 11,8 persen terhadap PDB dalam tahun 2000, menjadi 12,8 persen terhadap PDB dalam tahun 2001, dan menjadi 13,1 persen terhadap PDB dalam tahun 2002. Selain itu, penerimaan perpajakan menunjukkan peningkatan dalam perannya bagi penerimaan dalam negeri dan belanja negara, yaitu masing-masing dari 56,5 persen dan 52,3 persen dalam tahun 2000, meningkat menjadi 61,7 persen dan 54,3 persen dalam tahun 2001, dan meningkat menjadi 70,3 persen dan 64,3 persen dalam tahun 2002. Dalam tahun 2002 tersebut, penerimaan perpajakan mencapai Rp210,9 triliun, yang berarti meningkat Rp25,4 triliun atau 13,7 persen dari penerimaan tahun 2001 yang mencapai Rp185,5 triliun.

*Penerimaan perpajakan terus meningkat dari tahun ke tahun.*



*Rasio penerimaan PPh terhadap PDB periode 2000-2002 meningkat 0,5 persen.*

*Tingginya penerimaan PPh nonmigas sejalan dengan perkembangan kondisi ekonomi makro dan ditempuhnya berbagai kebijakan di bidang PPh.*

*Rasio penerimaan PPh migas terhadap PDB periode 2000-2002 menurun 0,8 persen.*

Sejalan dengan itu, penerimaan PPh yang menyumbang sekitar 50 persen penerimaan perpajakan, mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam periode waktu 2000 sampai dengan 2002, yaitu dari 5,8 persen terhadap PDB dalam tahun 2000 menjadi 6,3 persen dalam tahun 2002. Dalam tahun 2002, penerimaan PPh mencapai Rp101,7 triliun, yang berarti Rp7,1 triliun atau 7,5 persen lebih tinggi dari penerimaannya dalam tahun 2001. Peningkatan kinerja tersebut, utamanya bersumber dari penerimaan PPh nonmigas yang rasionya terhadap PDB meningkat dari 4,9 persen dalam tahun 2001 dan menjadi 5,2 persen dalam tahun 2002.

Tingginya penerimaan PPh nonmigas tersebut selain sejalan dengan perkembangan kondisi ekonomi makro, khususnya pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang meningkatkan nilai nominal PDB, juga disebabkan oleh ditempuhnya berbagai kebijakan di bidang PPh seperti (i) ekstensifikasi perpajakan dengan cara mewajibkan orang pribadi berpenghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) untuk mendaftar sebagai wajib pajak (WP), menggali potensi PPh pasal 21 atas yayasan/lembaga yang melakukan kegiatan komersial, dan PPh pasal 23/26 atas usaha waralaba; (ii) intensifikasi melalui peningkatan konsolidasi internal di Direktorat Jenderal Pajak, peningkatan penyuluhan dan sosialisasi secara persuasif, peningkatan penegakan hukum (*law enforcement*) khususnya terhadap WP potensial; serta (iii) peningkatan pelayanan melalui pembangunan sistem informasi perpajakan secara *on line*.

Sementara itu, kondisi penerimaan PPh migas menurun dari 1,9 persen terhadap PDB dalam tahun 2000 menjadi 1,1 persen dalam tahun 2002. Sejalan dengan itu, penerimaan PPh migas dalam tahun 2002 mencapai Rp17,2 triliun atau 25,5 persen lebih rendah dari penerimaan dalam tahun 2001. Penurunan tersebut berkaitan dengan cenderung menurunnya volume produksi minyak, lebih rendahnya realisasi harga minyak, dan menguatnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

Selanjutnya, penerimaan PPN dan PPnBM dalam periode tahun 2000-2002 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, yaitu dari 3,6 persen terhadap PDB dalam tahun 2000 menjadi 4,1 persen. Dalam tahun 2002, penerimaan PPN dan PPnBM mengalami kenaikan 17,7 persen, yaitu dari Rp56,0 triliun dalam tahun 2001 menjadi Rp65,9 triliun. Perkembangan penerimaan PPN dan PPnBM tersebut sejalan dengan perkembangan beberapa faktor yang mempengaruhinya antara lain beberapa kebijakan yang diterapkan di bidang PPN dan PPnBM, serta perkembangan beberapa variabel ekonomi.

Kebijakan di bidang PPN dan PPnBM yang berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN dan PPnBM dalam tiga tahun terakhir meliputi ekstensifikasi, intensifikasi, dan peningkatan pelayanan kepada wajib pajak. Kebijakan-kebijakan tersebut dilaksanakan melalui (i) ekstensifikasi terhadap pengusaha kena pajak (PKP) terutama yang melakukan penyerahan barang kena pajak di pusat-pusat pasar/kegiatan konsumen; (ii) pencabutan berbagai fasilitas PPN dan PPnBM; (iii) peningkatan pencairan tunggakan pajak; serta (iv) intensifikasi pemungutan PPN terhadap PKP di sektor-sektor usaha yang mengalami perkembangan, dan peningkatan kegiatan penagihan aktif terutama terhadap penunggak potensial. Sedangkan variabel ekonomi yang mempengaruhi penerimaan PPN dan PPnBM diantaranya adalah pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah, dan inflasi.

Sementara itu, dalam kurun waktu yang sama penerimaan PBB dan BPHTB relatif stabil dari 0,45 persen terhadap PDB dalam tahun 2000 menjadi 0,49 persen terhadap PDB dalam tahun 2002. Dalam tahun 2002, penerimaan PBB dan BPHTB mencapai Rp7,9 triliun terdiri dari penerimaan PBB sebesar Rp6,3 triliun dan penerimaan BPHTB sebesar Rp1,6 triliun. Bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan PBB dan BPHTB dalam tahun 2001 yang mencapai Rp6,6 triliun, maka penerimaannya dalam tahun 2002 menunjukkan peningkatan 19,8 persen.

Untuk mencapai sasaran penerimaan tersebut, berbagai kebijakan yang ditempuh di bidang PBB dan BPHTB adalah (i) ekstensifikasi melalui kerjasama dengan pemerintah daerah, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Notaris (PPAT) serta instansi lain yang terkait; (ii) intensifikasi dengan pencetakan surat pemberitahuan pajak tahunan (SPPT) atau surat tagihan BPHTB (STB) pada awal tahun fiskal; dan (iii) peningkatan pelayanan melalui program *payment on line system* dalam rangka meningkatkan kemudahan tata cara pembayaran pajak.

Selanjutnya, penerimaan cukai dalam tahun 2002 mencapai Rp23,3 triliun, yang berarti meningkat Rp5,9 triliun atau 33,9 persen dari penerimaannya dalam tahun 2001. Sejalan dengan itu, dalam periode 2000 -2002 penerimaan cukai meningkat dari 1,1 persen terhadap PDB dalam tahun 2000, dan diperkirakan menjadi 1,4 persen terhadap PDB dalam tahun 2002. Perkembangan penerimaan cukai tersebut antara lain dipengaruhi oleh kebijakan di bidang cukai dan perkembangan beberapa variabel ekonomi penentu penerimaan cukai.

*Rasio penerimaan PPN dan PPnBM terhadap PDB periode 2000-2002 meningkat 0,5 persen.*

*Kebijakan di bidang PPN dan PPnBM dititik-beratkan pada peningkatan ekstensifikasi, intensifikasi, dan pelayanan kepada wajib pajak.*

*Kinerja penerimaan PBB dan BPHTB dalam periode 2000-2002 relatif stabil sekitar 0,5 persen terhadap PDB.*

*Berbagai kebijakan yang ditempuh di bidang PBB dan BPHTB.*

*Rasio penerimaan cukai terhadap PDB periode 2000-2002 meningkat 0,3 persen.*

*Peningkatan penerimaan cukai dipengaruhi oleh berbagai kebijakan di bidang cukai dan perkembangan beberapa variabel ekonomi yang mempengaruhi penerimaan cukai.*

*Penerimaan pajak lainnya dalam periode 2000-2002 relatif stabil, yaitu sekitar 0,1 persen terhadap PDB.*

*Perkembangan penerimaan pajak lainnya dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian dan kebijakan di bidang pajak lainnya.*

*Peranan penerimaan pajak perdagangan internasional periode 2000-2002 cenderung meningkat, yaitu dari 3,4 persen terhadap penerimaan dalam negeri menjadi 3,5 persen.*

*Rasio penerimaan bea masuk terhadap PDB menunjukkan relatif stabil dalam periode 2000-2002.*

*Peningkatan penerimaan bea masuk dilakukan melalui upaya-upaya*

Kebijakan di bidang cukai yang telah ditempuh dalam periode 2000-2002 antara lain adalah (i) kenaikan harga jual eceran (HJE) dan tarif cukai terhadap semua produk hasil tembakau dan minuman yang mengandung etil alkohol, (ii) peningkatan pengawasan atas peredaran produksi barang kena cukai dan kepatuhan pabrikasi dalam membayar cukai, serta (iii) pemberantasan beredarnya pita cukai palsu. Selain itu, perkembangan beberapa variabel ekonomi penentu penerimaan cukai dalam tiga tahun terakhir juga berpengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan cukai melalui meningkatnya nilai produksi barang kena cukai.

Sementara itu, penerimaan pajak lainnya yang utamanya bersumber dari bea meterai menunjukkan kondisi yang relatif stabil dalam periode 2000 – 2002, yaitu sekitar 0,1 persen dari PDB. Secara nominal penerimaan pajak lainnya meningkat dari Rp0,8 triliun dalam tahun 2000 menjadi Rp1,4 triliun dalam tahun 2001, dan kemudian sedikit meningkat dalam tahun 2002 menjadi Rp1,5 triliun.

Kondisi penerimaan pajak lainnya dalam tahun 2002 berkaitan erat dengan kinerja perekonomian secara umum dan kebijakan yang ditempuh di bidang penerimaan pajak lainnya tersebut. Kebijakan yang ditempuh dalam tahun 2002 antara lain adalah (i) peningkatan pengawasan atas pemakaian benda meterai, penggunaan mesin teraan meterai dan pencetakan tanda lunas bea meterai, serta (ii) peningkatan pencegahan atas beredarnya meterai tempel palsu. Selain itu, juga dilakukan pemantauan atas penyaluran meterai secara periodik oleh Perum Peruri, pengenaan bea meterai atas pembayaran kartu kredit di atas jumlah tertentu (berlaku mulai Juli 2002), serta peningkatan kerja sama dengan Polri untuk melakukan pengawasan terhadap pemalsuan meterai.

Sementara itu, penerimaan pajak perdagangan internasional memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi penerimaan dalam negeri. Pajak perdagangan internasional yang utamanya bersumber dari bea masuk dan sebagian kecil berasal dari pajak/pungutan ekspor, memberikan sumbangan 3,4 persen terhadap penerimaan dalam negeri dalam tahun 2000, menurun menjadi 3,2 persen dalam tahun 2001, dan menjadi 3,5 persen dalam tahun 2002. Dalam tahun 2002, penerimaan pajak perdagangan internasional mencapai Rp10,6 triliun atau 0,7 persen terhadap PDB, yang berarti meningkat 11,6 persen dari penerimaannya dalam tahun 2001 yang mencapai Rp9,5 triliun atau 0,7 persen terhadap PDB.

Sebagai komponen utama penerimaan pajak perdagangan internasional, penerimaan bea masuk menunjukkan kecenderungan meningkat secara cukup berarti dalam periode 2000-2002, yaitu dari Rp6,7 triliun atau 0,7 persen terhadap PDB dalam tahun 2000, menjadi Rp9,0 triliun atau 0,6 persen terhadap PDB dalam tahun 2001, dan selanjutnya mencapai Rp10,4 triliun atau 0,6 persen terhadap PDB dalam tahun 2002.

Peningkatan penerimaan tersebut utamanya terkait dengan berbagai langkah kebijakan yang telah ditempuh, mengingat kondisi impor yang relatif stabil. Kebijakan yang berpengaruh positif terhadap penerimaan bea masuk antara

lain adalah pengurangan fasilitas dan pembebasan bea masuk, khususnya yang diberikan untuk impor barang modal dan bahan baku. Untuk mendukung tercapainya sasaran penerimaan bea masuk yang telah ditetapkan dalam tahun 2002 ditempuh kebijakan di bidang kepabeanan berupa peningkatan kelancaran terhadap arus barang impor, peningkatan pengawasan, peningkatan upaya pemberantasan penyelundupan, dan pencegahan praktek-praktek penilaian impor yang lebih rendah dari yang seharusnya (*under invoicing*). Selain itu, juga dilakukan penyempurnaan sistem dan prosedur kepabeanan, penagihan kekurangan bayar bea masuk dengan surat paksa sesuai ketentuan yang berlaku, dan intensifikasi pemeriksaan barang dengan memperkuat pengelolaan resiko (*risk management*).

Sementara itu, penerimaan pajak/pungutan ekspor menunjukkan kecenderungan menurun dalam periode 2000-2002, yaitu dari 0,03 persen terhadap PDB dalam tahun 2000 menjadi 0,01 persen terhadap PDB dalam tahun 2002. Turunnya penerimaan tersebut utamanya terkait dengan kebijakan penurunan tarif pajak/pungutan ekspor terhadap produk CPO dan turunannya. Selain itu, adanya pelarangan ekspor atas pasir laut, kayu bulat/bahan kayu serpih juga turut menentukan turunnya penerimaan pajak/pungutan ekspor.

Gambaran yang lebih rinci mengenai perkembangan penerimaan perpajakan dalam periode 2000-2002 dapat diikuti pada **Tabel III.1**.

*pengurangan fasilitas, pencegahan praktek underinvoicing, dan penagihan dengan surat paksa.*

*Rasio penerimaan pajak/pungutan ekspor terhadap PDB periode 2000-2002 cenderung menurun.*

**Tabel III.1**  
**PERKEMBANGAN PENERIMAAN PERPAJAKAN, 2000 - 2002**  
(Dalam Triliun Rupiah)


Uraian	2000 <sup>1)</sup>		2001		2002 <sup>2)</sup>	
	PAN	% thd PDB	PAN	% thd PDB	Realisasi	% thd PDB
I. Pajak Dalam Negeri	108,9	11,0	176,0	12,1	200,3	12,4
1. Pajak Penghasilan	57,1	5,8	94,6	6,5	101,7	6,3
a. migas	18,7	1,9	23,1	1,6	17,2	1,1
b. nonmigas	38,4	3,9	71,5	4,9	84,5	5,2
2. PPN dan PPnBM	35,2	3,6	56,0	3,9	65,9	4,1
3. PBB	3,5	0,4	5,2	0,4	6,3	0,4
4. BPHTB	0,9	0,1	1,4	0,1	1,6	0,1
5. C u k a i	11,3	1,1	17,4	1,2	23,3	1,4
6. Pajak Lainnya	0,9	0,1	1,4	0,1	1,5	0,1
II. Pajak Perdagangan						
Internasional	7,0	0,7	9,5	0,7	10,6	0,7
1. Bea Masuk	6,7	0,7	9,0	0,6	10,4	0,6
2. Pajak/Pungutan Ekspor	0,3	0,0	0,5	0,0	0,2	0,0
<b>J u m l a h</b>	<b>115,9</b>	<b>11,8</b>	<b>185,5</b>	<b>12,8</b>	<b>210,9</b>	<b>13,1</b>

1) Periode 1 April sampai dengan 31 Desember 2000

2) Realisasi sementara sampai dengan 31 Desember 2002

### **PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

Dalam periode 2000–2002, perkembangan penerimaan bukan pajak (PNBP) didukung oleh penerimaan sumber daya alam (SDA) migas dan nonmigas, bagian pemerintah atas laba BUMN, dan PNBP lainnya.



*PNBP dalam periode 2000 - 2002 memberikan kontribusi sekitar 5-9 persen terhadap PDB.*

Perkembangan PNBP dalam periode 2000–2002 menunjukkan peningkatan yang cukup berarti. Dalam tahun 2000 realisasi PNBP mencapai Rp89,4 triliun (9,1 persen terhadap PDB), yang kemudian meningkat menjadi Rp115,1 triliun (7,9 persen terhadap PDB) dalam tahun 2001. Selanjutnya dalam APBN tahun 2002, PNBP direncanakan sebesar Rp82,3 triliun (4,9 persen terhadap PDB), sedangkan realisasinya mencapai Rp88,9 triliun atau 5,5 persen terhadap PDB. Tingginya PNBP dalam tahun 2002 terutama disebabkan lebih tingginya realisasi penerimaan SDA minyak bumi dan PNBP lainnya.

*Penerimaan SDA migas dipengaruhi oleh harga minyak mentah, nilai tukar rupiah dan tingkat produksi (lifting).*

Perkembangan penerimaan SDA migas dalam periode 2000–2002 menunjukkan penurunan dalam persentase terhadap PDB, yaitu berturut-turut mencapai 6,8 persen dalam tahun 2000, menjadi 5,6 persen dalam tahun 2001, dan dalam tahun 2002 dianggarkan 3,5 persen terhadap PDB, tetapi realisasinya mencapai 3,7 persen terhadap PDB. Namun demikian, secara nominal penerimaan tersebut berfluktuasi, yaitu Rp66,7 triliun dalam tahun 2000, meningkat menjadi Rp81,0 triliun dalam tahun 2001, dan dalam tahun 2002 mencapai Rp60,0 triliun. Berfluktuasinya penerimaan SDA migas tersebut dipengaruhi oleh perkembangan harga minyak mentah Indonesia di pasar internasional dan produksi minyak mentah, serta nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

Penerimaan pertambangan umum merupakan penerimaan sumber daya alam (SDA) di luar migas yang dalam kurun waktu tiga tahun anggaran (periode 2000–2002) berkisar antara 0,1 persen sampai 0,2 persen terhadap PDB. Dalam tahun 2000 realisasi penerimaan SDA pertambangan umum mencapai Rp0,8 triliun atau 0,1 persen dari PDB dan kemudian meningkat menjadi Rp2,3 triliun atau 0,2 persen dari PDB dalam tahun 2001. Selanjutnya dalam tahun 2002 pertambangan umum direncanakan Rp1,4 triliun atau sekitar 0,1 persen terhadap PDB. Namun realisasinya mencapai Rp1,8 triliun. Hal ini terutama disebabkan lebih tingginya realisasi penerimaan royalti, serta seiring dengan perkembangan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

Penerimaan SDA kehutanan merupakan jenis penerimaan yang memberikan kontribusi paling besar terhadap penerimaan negara dari SDA nonmigas. Selama kurun waktu tiga tahun anggaran (periode 2000–2002) perkembangannya secara rasio terhadap PDB menunjukkan penurunan, yaitu dari 0,9 persen dalam tahun 2000, menjadi 0,2 persen dalam tahun 2001, dan dalam tahun 2002 realisasinya sesuai dengan yang dianggarkan yaitu mencapai 0,2 persen dari PDB.

Dalam periode 2000–2002 penerimaan SDA perikanan secara nominal menunjukkan perkembangan yang berfluktuatif, yaitu sebesar Rp0,05 triliun dalam tahun 2000, menjadi Rp0,07 triliun dalam tahun 2001, dan dalam tahun 2002 realisasinya mencapai Rp0,2 triliun.

Perkembangan penerimaan bagian pemerintah atas laba BUMN dalam periode 2000–2002 secara nominal menunjukkan kecenderungan yang meningkat, yaitu Rp4,0 triliun (0,4 persen terhadap PDB) dalam tahun 2000, meningkat menjadi Rp8,8 triliun dalam tahun 2001 (0,6 persen terhadap PDB), dan dalam tahun 2002 realisasi bagian pemerintah atas laba BUMN mencapai Rp9,8 triliun atau 0,6 persen terhadap PDB. Kecenderungan meningkatnya penerimaan ini secara nominal antara lain terkait dengan berbagai upaya yang dilaksanakan seperti (i) upaya peningkatan kinerja dan kesehatan BUMN, (ii) berbagai penyempurnaan baik yang menyangkut operasional, manajemen dan keorganisasian serta (iii) peningkatan penerapan *azas good corporate governance*.

Sementara itu perkembangan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) lainnya yang merupakan penerimaan yang bersumber dari berbagai penerimaan negara bukan pajak yang dikelola oleh departemen/lembaga pemberi pelayanan kepada masyarakat, secara nominal menunjukkan peningkatan. Dalam tahun 2000 realisasi penerimaan PNBP lainnya mencapai Rp9,1 triliun (0,9 persen terhadap PDB), dan kemudian meningkat menjadi Rp20,6 triliun (1,4 persen terhadap PDB) dalam tahun 2001. Dalam APBN tahun 2002 realisasi PNBP lainnya mencapai Rp13,9 triliun atau 0,9 persen terhadap PDB. Relatif lebih tingginya PNBP lainnya dalam tahun 2001, terutama disebabkan oleh adanya kelebihan pengalokasian dana pada *escrow account* untuk subsidi listrik dan subsidi pangan.

Perkembangan penerimaan negara bukan pajak periode 2000–2002 secara ringkas dapat dilihat dalam **Tabel III.2**.

*Penerimaan dari SDA pertambangan umum rata-rata 0,1 persen terhadap PDB.*

*Ditinjau dari kontribusinya terhadap PDB, penerimaan SDA Kehutanan menunjukkan kecenderungan menurun.*

*Secara nominal perkembangan penerimaan SDA perikanan berfluktuatif.*

*Secara nominal perkembangan penerimaan bagian Pemerintah atas laba BUMN menunjukkan kecenderungan meningkat.*

*Pengawasan atas pelaksanaan pemungutan dan penyetoran PNBP lainnya ke kas negara senantiasa ditingkatkan.*

**Tabel III.2**  
**PERKEMBANGAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, 2000 - 2002**  
 (Dalam Triliun Rupiah)

Uraian	2000 <sup>1)</sup>		2001		2002 <sup>2)</sup>	
	PAN	% thd PDB	PAN	% thd PDB	Realisasi	% thd PDB
<b>I. Penerimaan Bukan Pajak</b>	<b>89,4</b>	<b>9,1</b>	<b>115,1</b>	<b>7,9</b>	<b>88,9</b>	<b>5,5</b>
a. Penerimaan Sumber						
Daya Alam	76,3	7,7	85,7	5,9	65,2	4,0
b. Bagian Pemerintah Atas						
Laba BUMN	4,0	0,4	8,8	0,6	9,8	0,6
c. PNBPN Lainnya	9,1	0,9	20,6	1,4	13,9	0,9
<b>II. Hibah -</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>
<b>Jumlah</b>	<b>89,4</b>	<b>9,1</b>	<b>115,6</b>	<b>8,0</b>	<b>89,2</b>	<b>5,5</b>

1) Periode 1 April sampai dengan 31 Desember 2000

2) Realisasi sementara sampai dengan 31 Desember 2002

### **HIBAH**

*Penerimaan negara dalam bentuk hibah berasal dari negara dan lembaga internasional.*

Penerimaan hibah yang diterima dan dicatat di dalam APBN sejak tahun 2001, pada dasarnya merupakan sumbangan atau donasi (*grant*) dari negara atau lembaga internasional yang tidak perlu dibayar kembali. Dalam tahun 2001 realisasi penerimaan negara dalam bentuk hibah mencapai Rp51,6 miliar, sedangkan dalam tahun 2002 mencapai Rp300,5 miliar.

### **BELANJA NEGARA**

*Anggaran belanja negara berperan dalam melaksanakan fungsi alokasi, stabilisasi, dan distribusi.*

Anggaran belanja negara mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pelaksanaan ketiga fungsi kebijakan fiskal, yaitu alokasi sumber daya, stabilisasi, serta distribusi. Fungsi alokasi diterjemahkan dalam bentuk pengalokasian dana melalui anggaran belanja negara untuk membiayai penyediaan barang dan jasa publik, seperti pertahanan negara, ketertiban dan keamanan masyarakat, serta penyediaan sarana dan prasarana dasar khususnya yang tidak mungkin disediakan oleh swasta tanpa campur tangan pemerintah. Sementara itu, pelaksanaan fungsi stabilisasi dilakukan melalui alokasi anggaran belanja negara untuk mendukung upaya pemeliharaan kestabilan harga, serta pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja yang cukup memadai. Adapun pelaksanaan fungsi distribusi diupayakan untuk menjamin terjadinya efisiensi dan keadilan dalam alokasi sumber daya melalui berbagai unsur pengeluaran negara dalam APBN untuk mengurangi kesenjangan dan pemerataan pendapatan antarwarga masyarakat.

**Tabel III.3**  
**PERKEMBANGAN BELANJA NEGARA, 2000-2002<sup>1)</sup>**  
**(Dalam Triliun Rupiah)**

Uraian	2000		2001		2002 <sup>2)</sup>	
	PAN	% thd PDB	PAN	% thd PDB	Realisasi	% thd PDB
I. Belanja Pemerintah Pusat	188,3	19,1	260,5	18,0	229,6	14,3
a. Belanja Rutin	162,5	16,5	218,9	15,1	189,3	11,8
b. Belanja Pembangunan	25,8	2,6	41,6	2,9	40,3	2,5
II. Belanja Untuk Daerah	33,1	3,4	81,1	5,6	98,5	6,1
a. Dana Perimbangan	33,1	3,4	81,1	5,6	94,8	5,9
c. Dana Otonomi Khusus dan Penyeimbang	-	-	-	-	3,7	0,2
<b>Jumlah</b>	<b>221,4</b>	<b>22,5</b>	<b>341,6</b>	<b>23,6</b>	<b>328,1</b>	<b>20,4</b>

1) Disesuaikan dengan klasifikasi baru

2) Realisasi sementara sampai dengan 31 Desember 2002

Sejalan dengan upaya pemberian stimulus fiskal, dalam dua tahun terakhir, rasio anggaran belanja negara terhadap produk domestik bruto (PDB) secara relatif cenderung meningkat dari 22,5 persen dalam tahun 2000 menjadi 23,6 persen dalam tahun 2001. Sementara itu, seiring dengan upaya untuk mengendalikan defisit anggaran guna mewujudkan kesinambungan fiskal, dalam tahun 2002 rasio anggaran belanja negara terhadap PDB realisasinya mencapai 20,4 persen, atau 3,2 persen lebih rendah bila dibandingkan dengan rasio belanja negara terhadap PDB dalam tahun 2001. Sekalipun demikian, secara nominal, alokasi belanja negara tahun 2002 mencapai Rp328,1 triliun, atau menurun 4,0 persen dari belanja negara tahun 2001. Perkembangan volume belanja negara tersebut selain berkaitan dengan semakin besarnya beban anggaran belanja pemerintah pusat, terutama untuk pembayaran bunga utang dan subsidi, juga berhubungan dengan semakin besarnya volume anggaran belanja untuk daerah, baik dana perimbangan maupun dana otonomi khusus dan penyeimbang berkenaan dengan pelaksanaan desentralisasi fiskal.

### **ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT**

Seiring dengan pelaksanaan desentralisasi fiskal, rasio anggaran belanja pemerintah pusat terhadap PDB dalam tiga tahun terakhir, secara relatif menunjukkan kecenderungan menurun. Apabila dalam tahun 2000 rasio realisasi anggaran belanja pemerintah pusat terhadap PDB mencapai 19,1 persen, maka dalam tahun 2001 hanya mencapai 18,0 persen. Demikian pula, dalam tahun 2002 rasio anggaran belanja pemerintah pusat terhadap

*Rasio anggaran belanja negara terhadap PDB dalam dua tahun terakhir cenderung meningkat.*


*Rasio anggaran belanja pemerintah pusat terhadap PDB dalam tiga tahun terakhir cenderung menurun.*

PDB menunjukkan kecenderungan menurun menjadi 14,3 persen, atau 3,7 persen lebih rendah bila dibandingkan dengan rasio belanja negara terhadap PDB dalam tahun 2001. Begitu pula, secara nominal volume anggaran belanja pemerintah pusat dalam tahun 2002 tersebut mengalami penurunan 11,9 persen dari tahun 2001, sehingga menjadi Rp229,6 triliun. Anggaran belanja pemerintah pusat dimaksud terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

### PENGELUARAN RUTIN

*Rasio pengeluaran rutin terhadap PDB dalam tiga tahun terakhir menunjukkan penurunan.*

Perkembangan pengeluaran rutin dalam tiga tahun terakhir sangat dipengaruhi oleh perkembangan berbagai variabel ekonomi makro, diantaranya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat; suku bunga SBI (3 bulan); harga minyak mentah Indonesia, volume konsumsi dan *lifting* minyak; serta laju inflasi. Selain itu, perkembangan volume pengeluaran rutin juga dipengaruhi oleh berbagai kebijakan pemerintah dalam rangka menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara, kegiatan operasional dan pemeliharaan kekayaan atau aset negara dari hasil pembangunan, serta pemeliharaan kestabilan harga dan perekonomian, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip efektivitas dalam alokasi sumber daya yang efisien dan berkeadilan.



Sebagian besar dari komponen pengeluaran rutin merupakan pengeluaran-pengeluaran yang bersifat wajib (*non-discretionary expenditures*), sehingga kurang memberikan ruang gerak dan fleksibilitas dalam pengelolaan kebijakan fiskal. Sekalipun demikian, untuk mendukung upaya

mewujudkan kesinambungan fiskal (*fiscal sustainability*), terus diusahakan pengendalian pengeluaran rutin dengan tetap memperhatikan efektivitas kebijakan fiskal yang telah direncanakan. Dalam tiga tahun terakhir, rasio pengeluaran rutin terhadap PDB secara relatif terus menunjukkan penurunan yang cukup signifikan. Apabila dalam tahun 2000 rasio pengeluaran rutin terhadap PDB mencapai 16,5 persen, maka dalam tahun 2001 rasio itu turun menjadi 15,1 persen. Begitu pula, dalam tahun 2002, rasio pengeluaran rutin terhadap PDB realisasinya hanya mencapai 11,8 persen, atau turun 3,3 persen dari rasio belanja rutin terhadap PDB dalam tahun 2001. Secara nominal, volume realisasi pengeluaran rutin tahun 2002 dianggarkan Rp189,3 triliun, atau mengalami penurunan 13,5 persen dari anggaran belanja rutin tahun 2001.

Salah satu komponen pengeluaran rutin yang menyerap anggaran cukup besar adalah pembayaran bunga utang, baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri. Dalam kurun waktu dua tahun terakhir, secara relatif rasio pembayaran bunga utang terhadap PDB mengalami peningkatan dari 5,1 persen dalam tahun 2000 menjadi 6,0 persen dalam tahun 2001. Dalam tahun 2002, jumlah beban kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan Rp89,9 triliun, atau 5,6 persen dari PDB. Jumlah ini secara nominal naik 3,2 persen dari pembayaran bunga utang dalam tahun 2001. Peningkatan beban pembayaran bunga utang dalam beberapa tahun terakhir, terutama berkaitan dengan membengkaknya beban pembayaran bunga utang dalam negeri. Hal ini merupakan konsekwensi dari kebijakan penerbitan surat utang dan obligasi negara dalam rangka restrukturisasi dan penyehatan perbankan nasional untuk memulihkan perekonomian nasional. Sampai dengan akhir Juli 2002, jumlah surat utang dan obligasi negara yang telah diterbitkan dalam nominal mencapai Rp656,3 triliun. Jumlah ini terdiri dari (i) surat utang untuk program penjaminan Rp218,3 triliun, (ii) obligasi untuk program rekapitalisasi Rp428,0 triliun, dan (iii) surat utang untuk kredit program sekitar Rp10,0 triliun. Perkembangan beban pembayaran bunga utang dalam negeri dipengaruhi oleh beberapa variabel, yaitu suku bunga SBI 3 bulan, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, tingkat inflasi, serta suku bunga SIBOR. Apabila dalam tahun 2000, realisasi pembayaran bunga utang dalam negeri mencapai 3,2 persen terhadap PDB, maka dalam tahun 2001 jumlah tersebut meningkat menjadi 4,0 persen terhadap PDB. Sementara itu, dalam tahun 2002 beban pembayaran bunga utang dalam negeri dianggarkan Rp64,5 triliun atau 4,0 persen terhadap PDB.

Di lain pihak, dalam periode yang sama (2000-2001), rasio pembayaran bunga utang luar negeri terhadap PDB mengalami kenaikan yaitu dari 1,9 persen menjadi 2,0 persen. Sementara itu, dalam tahun 2002 beban pembayaran bunga utang luar negeri diperkirakan hanya 1,6 persen dari PDB, atau secara nominal mencapai Rp25,4 triliun. Beban pembayaran bunga utang luar negeri tersebut mencakup pembayaran beban bunga utang yang bersumber dari pinjaman seperti multilateral, bilateral, kredit ekspor, komersial, dan *leasing*. Sampai dengan akhir tahun 2001, jumlah utang luar negeri pemerintah mencapai US\$69,4 miliar. Utang tersebut sebagian besar (sekitar 49 persen) diperoleh dari Jepang dan Bank Dunia (*World Bank*).

*Rasio pembayaran bunga utang terhadap PDB dalam kurun waktu dua tahun terakhir mengalami peningkatan.*

*Subsidi mengalami penurunan cukup signifikan dalam tiga tahun terakhir.*

Sementara itu, komponen pengeluaran rutin yang dalam tiga tahun terakhir bebannya mengalami penurunan cukup signifikan adalah subsidi. Apabila dalam tahun 2000 beban pengeluaran untuk subsidi mencapai 6,4 persen terhadap PDB, maka dalam tahun 2001 beban tersebut turun menjadi 5,3 persen terhadap PDB. Demikian pula dalam tahun 2002, beban pembayaran subsidi mengalami penurunan hingga diperkirakan menjadi Rp40,0 triliun atau 2,5 persen terhadap PDB.

Secara umum, penurunan beban anggaran subsidi terutama berkaitan dengan menurunnya beban subsidi BBM dari 5,5 persen terhadap PDB dalam tahun 2000 menjadi hanya 4,7 persen dari PDB dalam tahun 2001 dan 1,9 persen terhadap PDB dalam tahun 2002. Beban subsidi BBM tahun 2002 tersebut secara nominal mencapai Rp31,2 triliun, atau 78 persen dari total beban subsidi. Selain dipengaruhi oleh perkembangan harga minyak, dan nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, perkembangan beban subsidi BBM juga berkaitan dengan kebijakan penyesuaian harga BBM dalam negeri yang dilakukan secara bertahap mulai akhir tahun 2000. Mekanisme penyesuaian harga BBM dalam negeri ini senantiasa disempurnakan, terakhir dengan mengkaitkannya secara langsung dengan harga pasar minyak internasional (MOPS + 5%) sebagaimana ditetapkan dalam Keppres Nomor 9 Tahun 2002.

*Rasio subsidi non-BBM terhadap PDB dalam tiga tahun terakhir cenderung mengalami penurunan.*

Sejalan dengan penurunan beban subsidi BBM, beban anggaran subsidi non-BBM secara relatif juga cenderung mengalami penurunan, yaitu dari 0,9 persen terhadap PDB dalam tahun 2000 menjadi 0,6 persen terhadap PDB dalam tahun 2001. Beban subsidi non-BBM dalam APBN tahun 2002 realisasinya mencapai Rp8,8 triliun atau 0,5 persen terhadap PDB, atau secara nominal menurun 2,5 persen dari tahun 2001. Penurunan beban subsidi non-BBM dalam kurun waktu tiga tahun terakhir terutama berkaitan dengan menurunnya beban subsidi listrik dari 0,4 persen terhadap PDB dalam tahun 2000 menjadi 0,3 persen terhadap PDB dalam tahun 2001 dan tahun 2002. Di samping dipengaruhi oleh perkembangan nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, penurunan beban subsidi listrik tersebut juga terjadi terutama karena adanya kebijakan penyesuaian tarif dasar listrik (TDL), dan perubahan mekanisme perhitungan subsidi listrik dari *corporate cash flow subsidy* menjadi *targeted subsidy*.

*Rasio beban subsidi listrik terhadap PDB terus mengalami penurunan.*

*Subsidi bunga kredit program disediakan untuk membiayai selisih bunga pasar dengan bunga yang ditetapkan pemerintah.*

Demikian pula beban subsidi bunga kredit program menurun dari 0,2 persen terhadap PDB dalam tahun 2000 menjadi 0,1 persen terhadap PDB dalam tahun 2001, dan 0,01 persen terhadap PDB dalam tahun 2002. Secara nominal, beban subsidi bunga kredit program tahun 2002 mencapai Rp0,2 triliun. Subsidi ini disediakan untuk menutup selisih bunga pasar dengan bunga yang ditetapkan pemerintah bagi beberapa skim kredit program, seperti Kredit Ketahanan Pangan (KKP), Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA), serta Kredit Pemilikan Rumah Sederhana dan Rumah Sangat Sederhana (KPRS/RSS). Sedangkan beban subsidi pangan untuk program penyediaan beras bagi masyarakat miskin (Raskin) yang dilakukan melalui operasi pasar khusus (OPK) beras, tidak mengalami perubahan yaitu 0,2 persen terhadap PDB dalam tahun 2000 dan tahun 2001. Namun

demikian, dalam tahun 2002, subsidi pangan dianggarkan Rp4,5 triliun atau 0,3 persen terhadap PDB. Jumlah ini, secara nominal menunjukkan peningkatan 84,4 persen dari subsidi pangan tahun 2001. Peningkatan alokasi anggaran untuk subsidi pangan tersebut antara lain dipengaruhi oleh (i) peningkatan harga pokok pembelian beras (HPB), dan (ii) meningkatnya jumlah keluarga miskin sasaran subsidi dari 7,5 juta keluarga pada tahun 2000 menjadi 9,8 juta keluarga dalam tahun 2002.

Di samping beban anggaran untuk subsidi, perkembangan anggaran untuk belanja pegawai pusat dalam dua tahun terakhir juga menunjukkan kecenderungan menurun, yaitu dari 3,0 persen terhadap PDB dalam tahun 2000 menjadi 2,7 persen terhadap PDB dalam tahun 2001. Penurunan beban belanja pegawai pusat dalam kurun waktu tersebut terutama berkaitan dengan telah dilakukannya pengalihan pegawai pusat ke daerah sekitar 2,1 juta orang. Selain itu, perkembangan beban anggaran belanja pegawai pusat juga dipengaruhi oleh kebijakan perubahan skala gaji pokok pegawai negeri sipil sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001, yang berlaku sejak 1 Januari 2001. Dalam tahun 2002, alokasi anggaran untuk belanja pegawai pusat realisasinya Rp39,7 triliun atau 2,5 persen dari PDB.

Sebagaimana halnya belanja pegawai pusat, realisasi belanja barang secara relatif juga cenderung mengalami penurunan, yaitu dari 1,0 persen terhadap PDB dalam tahun 2000 menjadi 0,7 persen terhadap PDB dalam tahun 2001. Penurunan ini terutama berkaitan dengan telah dilakukannya pengalihan pegawai (personil), peralatan, pembiayaan dan dokumen (P3D) dari pemerintah pusat kepada daerah. Dalam tahun 2002, belanja barang dianggarkan Rp12,6 triliun atau 0,8 persen terhadap PDB. Hal ini berarti mengalami kenaikan 0,1 persen bila dibandingkan dengan rasio belanja barang terhadap PDB dalam tahun 2001. Peningkatan alokasi anggaran belanja barang ini terutama berkaitan dengan perkembangan jumlah dan jenis kegiatan yang membutuhkan dukungan pembiayaan operasional dan pemeliharaan.

Dalam pada itu, realisasi anggaran pengeluaran rutin lainnya secara relatif juga mengalami penurunan, yaitu dari 1,1 persen terhadap PDB dalam tahun 2000 menjadi hanya 0,4 persen terhadap PDB dalam tahun 2001. Penurunan rasio pengeluaran rutin lainnya ini terhadap PDB terutama berkaitan dengan lebih rendahnya realisasi pengeluaran dana kontinjensi desentralisasi fiskal dalam tahun 2001 dari yang semula dianggarkan sekitar Rp6,0 triliun menjadi hanya terpakai sebesar Rp3,1 triliun. Dalam tahun 2002, alokasi anggaran pengeluaran rutin lainnya realisasinya Rp7,1 triliun atau 0,4 persen terhadap PDB. Rasio ini berarti tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan rasio pengeluaran rutin lainnya terhadap PDB dalam tahun 2001. Dana ini dimaksudkan sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya bencana alam dan atau adanya ketidaksesuaian antara *policy measures* yang telah direncanakan sebelumnya dengan pelaksanaannya.

Perkembangan belanja pegawai pusat dalam tiga tahun terakhir menunjukkan penurunan dalam persentase terhadap PDB.

*Belanja barang dalam tahun 2000 mencapai 1,0 persen terhadap PDB, dan menjadi 0,7 persen terhadap PDB dalam tahun 2001.*

*Rasio pengeluaran rutin lainnya terhadap PDB cenderung turun.*

Tabel III.4  
PERKEMBANGAN PENGELUARAN RUTIN, 2000-2002<sup>1)</sup>  
(Dalam Triliun Rupiah)

Uraian	2000		2001		2002 <sup>2)</sup>	
	PAN	% thd PDB	PAN	% thd PDB	Realisasi	% thd PDB
1. Belanja pegawai	29,6	3,0	38,7	2,7	39,7	2,5
2. Belanja barang	9,6	1,0	9,9	0,7	12,6	0,8
3. Pembayaran bunga utang	50,0	5,1	87,1	6,0	89,9	5,6
a. Utang dalam negeri	31,2	3,2	58,2	4,0	64,5	4,0
b. Utang luar negeri	18,8	1,9	28,9	2,0	25,4	1,6
4. Subsidi	62,7	6,4	77,5	5,3	40,0	2,5
a. Subsidi BBM	53,8	5,5	68,4	4,7	31,2	1,9
b. Subsidi non-BBM <sup>3)</sup>	8,9	0,9	9,1	0,6	8,8	0,5
5. Pengeluaran rutin lainnya	10,6	1,1	5,7	0,4	7,1	0,4
<b>J u m l a h</b>	<b>162,5</b>	<b>16,5</b>	<b>218,9</b>	<b>15,1</b>	<b>189,3</b>	<b>11,8</b>

1) Disesuaikan dengan klasifikasi baru

2) Realisasi sementara sampai dengan 31 Desember 2002


3) Termasuk dana PPD-PSE pangan sebesar Rp0,3 triliun.

### PENGELUARAN PEMBANGUNAN

*Realisasi pengeluaran pembangunan dalam tiga tahun terakhir dipengaruhi oleh suasana transisi.*

Perkembangan anggaran belanja pembangunan dalam tiga tahun terakhir tidak dapat dipisahkan dari masa transisi pengalihan sebagian tugas dan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Hal ini secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap perencanaan alokasi anggaran belanja pembangunan dan perkembangan realisasinya.

Apabila dalam tahun 2000 rasio realisasi anggaran belanja pembangunan terhadap PDB baru mencapai 2,6 persen, maka dalam tahun 2001 rasio realisasi anggaran belanja pembangunan terhadap PDB telah mencapai 2,9 persen. Sementara itu, dalam tahun 2002 rasio realisasi anggaran pembangunan terhadap PDB mencapai 2,5 persen, atau turun sekitar 0,4 persen bila dibandingkan dengan rasio realisasi belanja pembangunan terhadap PDB dalam tahun 2001. Secara nominal realisasi anggaran belanja pembangunan tahun 2002 mencapai Rp40,3 triliun atau turun 3,1 persen dari realisasi belanja pembangunan dalam tahun 2001.



Dari perkembangan tersebut, porsi pembiayaan pembangunan rupiah (murni) dalam keseluruhan anggaran belanja pembangunan menunjukkan kecenderungan meningkat, dan sebaliknya porsi pembiayaan proyek menurun. Hal ini mencerminkan kesungguhan pemerintah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan nasional dengan sumber dana yang berasal dari dalam negeri sendiri. Sebagai gambaran, apabila dalam tahun 2000 porsi pembiayaan pembangunan rupiah terhadap total anggaran belanja pembangunan baru mencapai 34,3 persen, maka dalam tahun 2001 porsi pembiayaan pembangunan rupiah terhadap total anggaran belanja pembangunan telah mencapai 51,4 persen. Selanjutnya, dalam tahun 2002 realisasi pembiayaan pembangunan rupiah Rp27,7 triliun atau mencapai 68,7 persen dari total realisasi anggaran belanja pembangunan.

Sementara itu, rasio pembiayaan pembangunan yang bersumber dari pinjaman proyek (luar negeri) terhadap total pengeluaran pembangunan dalam rentang waktu yang sama justru cenderung menurun, dari 65,6 persen dalam tahun 2000 menjadi 48,6 persen dalam tahun 2001. Dalam tahun 2002, realisasi pembiayaan pembangunan yang bersumber dari pinjaman proyek mencapai Rp12,6 triliun atau sekitar 31,3 persen dari total realisasi pengeluaran pembangunan.

Dengan berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran, prioritas alokasi anggaran belanja pembangunan diberikan kepada proyek-proyek produktif yang berdampak luas bagi masyarakat. Dengan kebijakan tersebut, maka dalam tiga tahun terakhir, alokasi anggaran belanja pembangunan diprioritaskan untuk penyediaan prasarana dan sarana dasar, baik yang langsung maupun tidak langsung, berguna untuk mendorong

*Porsi pembiayaan rupiah terhadap total pengeluaran pembangunan cenderung meningkat.*

*Porsi pembiayaan proyek terhadap total pengeluaran pembangunan cenderung menurun.*

*Prioritas pengeluaran pembangunan dalam tiga tahun terakhir diberikan pada penyediaan prasarana dasar.*

*Dana bagi Program Penanggulangan Dampak Pengurangan Subsidi Energi (PPD-PSE) cenderung meningkat.*

berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat, seperti pembangunan prasarana perhubungan, pengairan, kelistrikan, telekomunikasi, pendidikan, perumahan, dan kesehatan.

Selain itu, dalam rangka memberikan kompensasi sosial atas kenaikan harga BBM dan tarif dasar listrik, sejak tahun 2001 Pemerintah juga telah mengalokasikan dana bagi Program Penanggulangan Dampak Pengurangan Subsidi Energi (PPD-PSE). Sejalan dengan kebijakan penurunan subsidi BBM dan listrik tersebut, jumlah dana yang dialokasikan bagi PPD-PSE juga semakin meningkat. Apabila dalam tahun 2001, realisasi dana PPD-PSE (di luar OPK beras) baru mencapai Rp2,0 triliun, maka pada tahun 2002 realisasi dana kompensasi sosial diperkirakan mencapai Rp2,9 triliun, atau secara nominal meningkat 45,0 persen. Dana tersebut mencakup dana kompensasi sosial bidang pendidikan, bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial, bidang transportasi, bidang sarana air bersih, bidang usaha kecil, dan bidang pemberdayaan masyarakat pesisir.

**Tabel III.5**  
**PERKEMBANGAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN, 2000 - 2002<sup>1)</sup>**  
(Dalam Triliun Rupiah)

Uraian	2000		2001		2002 <sup>2)</sup>	
	PAN	% thd PDB	PAN	% thd PDB	Realisasi	% thd PDB
<b>I. Pembiayaan Rupiah</b>	<b>8,9</b>	<b>0,9</b>	<b>21,4</b>	<b>1,5</b>	<b>27,7</b>	<b>1,7</b>
a. Pembiayaan Departemen/ Lembaga	7,3	0,7	21,1	1,4	27,4	1,6
1. Departemen/Lembaga	6,5	0,7	20,0	1,3	25,6	1,5
i Murni	6,5	0,7	18,1	1,2	22,7	1,3
ii Dana Kompensasi Sosial	-	-	2,0	0,1	2,9	0,2
2. Hankam	0,8	0,1	0,8	0,1	0,5	0,0
3. Kepolisian Negara	-	-	0,3	0,0	1,3	0,1
b. Lain-lain Pembangunan	1,6	0,2	0,3	0,0	0,3	0,0
<b>II. Pembiayaan Proyek</b>	<b>17,0</b>	<b>1,7</b>	<b>20,2</b>	<b>1,4</b>	<b>12,6</b>	<b>0,8</b>
<b>J u m l a h</b>	<b>25,9</b>	<b>2,6</b>	<b>41,6</b>	<b>2,9</b>	<b>40,3</b>	<b>2,5</b>

1) Disesuaikan dengan klasifikasi baru

2) Realisasi sementara sampai dengan 31 Desember 2002

### ANGGARAN BELANJA UNTUK DAERAH


Perkembangan alokasi anggaran belanja untuk daerah mengalami sedikit perubahan seiring dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua. Jika pada tahun 2001 alokasi anggaran belanja untuk daerah hanya mencakup dana perimbangan, yang terdiri dari dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK), maka pada tahun 2002 alokasi anggaran belanja untuk daerah juga mencakup dana otonomi khusus dan penyeimbang.

*Anggaran belanja untuk daerah tahun 2002 terdiri dari dana perimbangan serta dana otonomi khusus dan penyeimbang.*



Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, alokasi anggaran belanja untuk daerah mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Sebagai gambaran dapat dikemukakan, apabila pada tahun 2000, alokasi anggaran belanja untuk daerah, berupa dana rutin daerah (DRD) dan dana pembangunan daerah (DPD) baru mencapai 3,4 persen terhadap PDB, maka pada tahun 2001 realisasi anggaran belanja untuk daerah telah mencapai 5,6 persen terhadap PDB. Lebih tingginya realisasi anggaran belanja untuk daerah tersebut berkaitan dengan pemberlakuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut membawa konsekuensi: *Pertama*, ditetapkannya alokasi DAU sekurang-kurangnya 25 persen dari penerimaan dalam negeri (neto).

*Realisasi anggaran belanja untuk daerah 2001 mencapai 5,6 persen terhadap PDB.*



*Kedua*, lebih luasnya cakupan penerimaan yang dibagikan ke daerah, dari semula hanya mencakup penerimaan PBB dan BPHTB menjadi juga mencakup penerimaan SDA (minyak bumi, gas alam, pertambangan umum, kehutanan, dan perikanan) dan penerimaan PPh perseorangan. *Ketiga*, dianggarkannya dana alokasi khusus yang bersumber dari penerimaan dana reboisasi.

*Anggaran belanja untuk daerah tahun 2002 diperkirakan lebih tinggi 21,6 persen dari realisasi anggarannya dalam tahun 2001.*

Selanjutnya, dalam tahun 2002 alokasi anggaran belanja untuk daerah meningkat menjadi 5,9 persen terhadap PDB atau secara nominal mencapai Rp98,6 triliun. Jumlah ini, apabila dibandingkan dengan realisasi alokasi anggarannya dalam tahun 2001 menunjukkan peningkatan 21,6 persen. Hal ini antara lain berkaitan dengan dialokasikannya dana otonomi khusus dan penyeimbang, yang pada tahun 2001 tidak dianggarkan. Selain itu, peningkatan alokasi anggaran untuk daerah dimaksud juga berkenaan dengan lebih tingginya penerimaan dalam negeri, yang membawa konsekuensi pada lebih tingginya DBH, DAU, dan DAK dana reboisasi (DR).

*Pengalokasian DAU berdasarkan Keppres Nomor 131 Tahun 2001, sedangkan DBH berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.*

Pengalokasian DAU ke daerah pada dasarnya bertujuan untuk menutupi kesenjangan fiskal antardaerah, yang disebabkan oleh adanya perbedaan antara kebutuhan fiskal (*fiscal need*) dengan kemampuan fiskal (*fiscal capacity*) suatu daerah. Pengalokasian DAU ke daerah sebagaimana ditetapkan dalam Keppres Nomor 131 Tahun 2001, pencairannya dapat dilakukan sebesar satu per duabelas setiap bulannya dari total bagian daerah yang telah ditetapkan. Adapun penetapan DBH baik DBH perpajakan maupun DBH SDA ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan setelah adanya penetapan dari departemen teknis terkait.

*Dana Otonomi Khusus hanya untuk Propinsi Papua, sedangkan Dana Penyeimbang dialokasikan untuk daerah-daerah yang menerima DAU 2002 lebih kecil daripada DAU 2001 ditambah dana kontinjensi dan menampung pemberian tunjangan kependidikan untuk guru sebesar 50%.*

Dana otonomi khusus disediakan hanya untuk propinsi Papua. Penyediaan dana tersebut sejalan dengan mulai diberlakukannya UU Nomor 21 Tahun 2001, yang besarnya setara dengan 2 persen dari jumlah DAU. Dalam tahun 2002, alokasi dana otonomi khusus mencapai Rp1,4 triliun atau sekitar 0,1 persen terhadap PDB. Sementara itu, dana penyeimbang dialokasikan untuk daerah-daerah yang menerima DAU 2002 lebih kecil daripada DAU 2001 ditambah dana kontinjensi. Dengan adanya dana penyeimbang ini, maka dalam tahun 2002 tidak ada lagi daerah, baik propinsi maupun kabupaten/kota yang menerima DAU ditambah dana penyeimbang lebih kecil dari DAU tahun 2001 ditambah dana kontinjensi. Selain daripada itu, dalam tahun 2002 dana penyeimbang juga dialokasikan untuk menampung pemberian tunjangan kependidikan untuk guru sebesar 50 persen, yang berlaku sejak bulan Oktober 2002. Mekanisme pencairan dana otonomi khusus diatur dalam KMK Nomor 47 Tahun 2002, sedangkan mekanisme pencairan dana penyeimbang mengikuti mekanisme pencairan DAU. Adapun perkembangan dana yang dialokasikan ke daerah sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2002 dapat diikuti dalam Tabel III.6.

**Tabel III.6  
PERKEMBANGAN ANGGARAN BELANJA UNTUK DAERAH, 2000 - 2002<sup>1)</sup>**  
(Dalam Triliun Rupiah)

Uraian	2000		2001		2002 <sup>2)</sup>	
	PAN	% thd PDB	PAN	% thd PDB	Realisasi	% thd PDB
I. Dana Perimbangan	33,1	3,4	81,1	5,6	94,8	5,9
a. Dana Bagi Hasil	4,3	0,4	20,0	1,4	25,0	1,6
1. Pajak <sup>3)</sup>	4,3	0,4	9,7	0,7	12,0	0,7
i Pajak Perorangan (PPh)	-	-	3,2	0,2	4,1	0,3
ii Pajak Bumi dan Bangunan	-	-	5,1	0,4	6,2	0,4
iii Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	-	-	1,4	0,1	1,7	0,1
2. Sumber Daya Alam	-	-	10,3	0,7	13,0	0,8
i Minyak Bumi	-	-	6,0	0,4	6,4	0,4
ii Gas Alam	-	-	3,6	0,2	5,3	0,3
iii Pertambangan Umum	-	-	0,4	0,0	0,6	0,0
iv Kehutanan	-	-	0,3	0,0	0,6	0,0
v Perikanan	-	-	-	-	0,1	0,0
b. Dana Alokasi Umum <sup>4)</sup>	28,8	2,9	60,4	4,2	69,2	4,3
1. Propinsi	-	-	6,0	0,4	6,9	0,4
2. Kabupaten	-	-	54,4	3,8	62,3	3,9
c. Dana Alokasi Khusus	-	-	0,7	0,0	0,6	0,0
1. Dana Reboisasi	-	-	0,7	0,0	0,6	0,0
2. Non-dana Reboisasi	-	-	-	-	-	-
II. Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	-
Dan Penyeimbang	-	-	-	-	3,7	0,2
a. Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	1,4	0,1
b. Dana Penyeimbang	-	-	-	-	2,3	0,1
<b>J u m l a h</b>	<b>33,1</b>	<b>3,4</b>	<b>81,1</b>	<b>5,6</b>	<b>98,5</b>	<b>6,1</b>

1) Disesuaikan dengan klasifikasi baru

2) Realisasi sementara sampai dengan 31 Desember 2002

3) Untuk tahun 2000, berupa dana pembangunan daerah dari PBB dan BPHTB

4) Untuk tahun 2000, berupa dana rutin daerah dan dana pembangunan daerah non-PBB dan BPHTB

### ***KESEIMBANGAN UMUM DAN DEFISIT APBN***

Dalam upaya pencapaian *fiscal sustainability* dan penyehatan APBN telah dan akan terus dilakukan upaya-upaya untuk mengurangi secara bertahap defisit anggaran. Hal ini tercermin dari rasio defisit APBN terhadap PDB yang dalam tiga tahun anggaran terakhir berada pada tingkat yang relatif stabil pada kisaran 1,6 persen terhadap PDB sampai 2,8 persen terhadap PDB. Pada tahun 2000 defisit anggaran berada pada tingkatan 1,6 persen terhadap PDB, walaupun pada tahun 2001 mengalami peningkatan menjadi 2,8 persen terhadap PDB akan tetapi pada tahun 2002 diperkirakan bisa dikurangi menjadi 1,7 persen terhadap PDB.

Defisit anggaran dipengaruhi oleh perkembangan yang terjadi baik pada sisi pendapatan negara maupun pada sisi belanja negara. Dalam tahun 2000

*Dalam tiga tahun anggaran terakhir defisit anggaran mencapai kisaran 1,6 persen sampai dengan 2,8 persen terhadap PDB.*

(periode 1 April –31 Desember 2000) belanja negara mencapai Rp221,4 triliun (22,5 persen terhadap PDB), sedangkan pendapatan negara pada tahun tersebut sebesar Rp205,3 triliun (20,7 persen terhadap PDB), sehingga terdapat defisit anggaran sebesar Rp16,1 triliun (1,6 persen terhadap PDB). Pada tahun 2001 belanja negara menjadi Rp341,6 triliun (23,6 persen terhadap PDB), sedangkan pendapatan negara berjumlah Rp301,1 triliun (20,8 persen terhadap PDB), sehingga terjadi defisit anggaran sebesar Rp40,5 triliun (2,8 persen terhadap PDB). Sementara itu pada tahun 2002 belanja negara diperkirakan sebesar Rp328,1 triliun (20,4 persen terhadap PDB), sedangkan pendapatan negara hanya mencapai Rp300,2 triliun (18,6 persen terhadap PDB) sehingga terdapat defisit anggaran sebesar Rp27,9 triliun (1,7 persen terhadap PDB).

### **PEMBIAYAAN DEFISIT ANGGARAN**

*Pembiayaan defisit anggaran lebih diarahkan kepada pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan yang bersumber dari dalam negeri.*

Pembiayaan defisit anggaran selama tiga tahun terakhir diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan dari dalam negeri. Namun, dalam pelaksanaannya hal tersebut belum sepenuhnya tercapai sebagaimana yang diharapkan. Dalam tahun 2000, pembiayaan dalam negeri mencapai 0,6 persen terhadap PDB, sementara pada tahun anggaran 2001 meningkat menjadi 2,1 persen terhadap PDB. Sedangkan pada tahun 2002 pembiayaan tersebut menurun menjadi 1,3 persen terhadap PDB.

Demikian pula halnya dengan pembiayaan defisit anggaran yang bersumber dari luar negeri yang terus diupayakan untuk dikurangi. Dalam pelaksanaannya rasio pembiayaan luar negeri (neto) terhadap PDB berkembang mulai dari 1,0 persen dari PDB pada tahun 2000, menjadi 0,7 persen terhadap PDB pada tahun 2001, dan diperkirakan akan turun menjadi 0,4 persen terhadap PDB pada tahun 2002.

*Dalam tahun 2000 terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) sebesar Rp13,0 triliun atau 1,3 persen terhadap PDB.*

Realisasi pembiayaan defisit anggaran dalam tahun 2000 mencapai Rp29,1 triliun atau 3,0 persen terhadap PDB, sedangkan defisit yang harus ditutup mencapai Rp16,1 triliun atau 1,6 persen terhadap PDB. Dengan demikian hal ini mengakibatkan terdapatnya sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) berjumlah Rp13,0 triliun yang berarti terdapat penambahan saldo kas pemerintah pada Bank Indonesia sebesar jumlah itu. Realisasi pembiayaan defisit tersebut antara lain bersumber dari pembiayaan dalam negeri sebesar Rp5,9 triliun dan pembiayaan luar negeri (neto) Rp10,2 triliun.

Pembiayaan dalam negeri sebesar Rp5,9 triliun tersebut berasal dari perbankan dalam negeri sebesar negatif Rp13,0 triliun dan pembiayaan yang berasal dari nonperbankan dalam negeri sebesar Rp18,9 triliun. Sedangkan pembiayaan yang berasal dari luar negeri (neto) sebesar Rp10,2 triliun berasal dari penarikan pinjaman Rp17,8 triliun dikurangi dengan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri sebesar Rp7,6 triliun.

*Dalam tahun 2001 terdapat SILPA sebesar Rp1,2 triliun atau 0,1 persen terhadap PDB.*

Sementara itu, pada tahun 2001, defisit anggaran yang dibiayai dari pembiayaan dalam negeri sebesar Rp40,5 triliun atau 2,8 persen terhadap PDB. Jumlah tersebut berasal dari perbankan dalam negeri sebesar negatif Rp1,2 triliun (0,1 persen terhadap PDB) atau terdapat penambahan saldo kas

pemerintah yang ditunjukkan oleh pos SILPA pada APBN dan pembiayaan yang berasal dari nonperbankan dalam negeri Rp31,4 triliun (2,2 persen terhadap PDB). Sedangkan pembiayaan defisit anggaran yang bersumber dari luar negeri (neto) mencapai Rp10,3 triliun atau 0,7 persen terhadap PDB. Jumlah tersebut bersumber dari penarikan pinjaman luar negeri sebesar Rp26,2 triliun (1,8 persen terhadap PDB) dikurangi dengan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri yang jatuh tempo sebesar Rp15,9 triliun (1,1 persen terhadap PDB). Mengenai perkembangan pembiayaan defisit anggaran secara ringkas dapat diikuti dalam **Tabel III.7 dan Grafik III.7**.


**Tabel III.7**  
**PERKEMBANGAN PEMBIAYAAN DEFISIT ANGGARAN, 2000 - 2002**  
(Dalam Triliun Rupiah)

Uraian	2000 <sup>1)</sup>		2001		2002 <sup>2)</sup>	
	PAN	% thd PDB	PAN	% thd PDB	Realisasi	% thd PDB
I Pembiayaan Dalam Negeri	5,9	0,6	30,2	2,1	20,8	1,3
1. Perbankan Dalam Negeri <sup>3)</sup>	-13,0	-1,3	-1,2	-0,1	-4,5	-0,3
2. Non Perbankan Dalam Negeri	18,9	1,9	31,4	2,2	25,3	1,6
II Pembiayaan Luar Negeri (Bersih)	10,2	1,0	10,3	0,7	7,1	0,4
1. Pinjaman Luar Negeri (Bruto)	17,8	1,8	26,2	1,8	19,3	1,2
2. Pembayaran Cicilan Pokok Utang LN	-7,6	-0,8	-15,9	-1,1	-12,2	-0,8
<b>Pembiayaan Bersih</b>	<b>16,1</b>	<b>1,6</b>	<b>40,5</b>	<b>2,8</b>	<b>27,9</b>	<b>1,7</b>

1) Periode 1 April 2000 sampai dengan 31 Desember 2000.

2) Realisasi sementara sampai dengan 31 Desember 2002.

3) Tanda negatif menunjukkan adanya SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran), tanda positif menunjukkan adanya SIKPA (Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran).



**Tabel III.8**  
**RINGKASAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN**  
**OPERASIONAL FISKAL PEMERINTAH, 2000 - 2002 <sup>1)</sup>**  
**(Dalam Triliun Rupiah)**

Uraian	2000 <sup>2)</sup>		2001		2002 <sup>3)</sup>	
	PAN	% thd PDB	PAN	% thd PDB	Realisasi	% thd PDB
A. Pendapatan Negara dan Hibah	205,3	20,7	301,1	20,1	300,2	18,6
I. Pendapatan Dalam Negeri	205,3	20,7	300,6	20,1	299,9	18,6
1. Perpajakan	115,9	11,8	185,5	12,4	211,0	13,1
a. Pajak Dalam Negeri	108,9	11,0	176,0	11,8	200,3	12,4
b. Pajak Perdagangan Internasional	7,0	0,7	9,5	0,6	10,7	0,7
2. Bukan Pajak	89,4	9,1	115,1	7,9	88,9	5,5
a. Sumber Daya Alam	76,3	7,7	85,7	5,9	65,2	4,0
b. Bagian Laba BUMN	4,0	0,4	8,8	0,6	9,8	0,6
c. PNBPN Lainnya	9,1	0,9	20,6	1,4	13,9	0,9
II. Hibah	-	-	0,5	0,0	0,3	0,0
B. Belanja Negara	221,4	22,5	341,6	23,6	328,1	20,4
I. Belanja Pemerintah Pusat	188,3	19,1	260,5	18,0	229,6	14,3
1. Belanja Rutin	162,5	16,5	218,9	15,1	189,3	11,8
2. Belanja Pembangunan	25,8	2,6	41,6	2,9	40,3	2,5
a. Pembiayaan Rupiah	8,8	0,9	21,4	1,5	27,7	1,7
b. Pembiayaan Proyek	17,0	1,7	20,2	1,4	12,6	0,8
II. Belanja untuk Daerah	33,1	3,4	81,1	5,6	98,5	6,1
1. Dana Perimbangan	33,1	3,4	81,1	5,6	94,8	5,9
2. Dana Otonomi Khusus dan Penyeimbang	-	-	-	-	3,7	0,2
C. Surplus/Defisit (A - B)	-16,1	-1,6	-40,5	-2,8	-27,9	-1,7
D. Pembiayaan Anggaran	16,1	1,6	40,5	2,8	27,9	1,7
I. Dalam Negeri	5,9	0,6	30,2	2,1	20,8	1,3
1. Perbankan Dalam Negeri	-13,0	-1,3	-1,2	-0,1	-4,5	-0,3
2. Nonperbankan D N	18,9	1,9	31,4	2,2	25,3	1,6
II. Luar Negeri	10,2	1,0	10,3	0,7	7,1	0,4
1. Penarikan Pinjaman L N	17,8	1,8	26,2	1,8	19,3	1,2
2. Pembayaran Pokok Utang Luar Negeri (Amortisasi)	-7,6	-0,8	-15,9	-1,1	-12,2	-0,8
<b>Memorandum:</b>						
<b>Produk Domestik Bruto</b>	<b>986,3</b>		<b>1.449,4</b>		<b>1.610,0</b>	

1) Disesuaikan dengan klasifikasi baru.

2) Periode 1 April sampai dengan 31 Desember 2000.

3) Realisasi sementara sampai dengan 31 Desember 2002.

## BAB IV

### ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2003

#### PENDAHULUAN

Sebagai piranti kebijakan fiskal, APBN 2003 disusun dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial, dan politik, yang berkembang dalam beberapa tahun terakhir, serta berbagai kebijakan yang diperkirakan akan ditempuh dalam tahun 2003. Selain itu, APBN 2003 juga diwarnai oleh berbagai tantangan dalam rangka penanggulangan permasalahan yang ditimbulkan oleh krisis ekonomi beberapa waktu yang lalu. Hal tersebut tercermin pada pola alokasi belanja negara yang sebagian besar bersifat tidak bisa dihindarkan (*nondiscretionary*), sehingga menyebabkan sempitnya ruang gerak pengelolaan kebijakan fiskal dalam tahun 2003. Di samping itu, APBN 2003 juga harus mampu menanggung beban pembiayaan defisit anggaran. Defisit yang direncanakan harus didasarkan lebih pada kemampuan pembiayaan dalam negeri, sementara pembiayaan luar negeri dalam bentuk pinjaman luar negeri hanya digunakan sebagai pelengkap.

Kebijakan keuangan negara dalam tahun 2003 tetap diarahkan pada upaya konsolidasi fiskal yang ditujukan untuk meringankan beban utang pemerintah secara cepat dalam jangka menengah, mewujudkan ketahanan fiskal yang berkelanjutan (*fiscal sustainability*), dan sekaligus mendukung proses pemulihan ekonomi melalui pemberian stimulus fiskal dalam batas kemampuan keuangan negara. Di samping itu, APBN 2003 diarahkan pula agar mampu memantapkan proses desentralisasi fiskal yang berdasarkan pemerataan kemampuan antar daerah sesuai asas keadilan, khususnya berkaitan dengan besarnya kewenangan yang diterima oleh daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan berbagai kondisi tersebut, sasaran dalam APBN 2003 diharapkan dapat dicapai melalui berbagai kebijakan yang akan ditempuh, baik di bidang pendapatan negara, belanja negara, maupun pembiayaan anggaran. Di bidang pendapatan negara, khususnya di bidang perpajakan, arah yang akan ditempuh adalah memacu laju peningkatan penerimaan pajak. Untuk itu, akan terus dilakukan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan dan peningkatan pelayanan wajib pajak, antara lain melalui pemanfaatan teknologi informasi berbasis komputer. Demikian pula, berbagai kebijakan lainnya yang telah berhasil mendorong penerimaan perpajakan pada waktu sebelumnya akan tetap dilanjutkan.

Selanjutnya, di bidang penerimaan negara bukan pajak akan ditempuh kebijakan pemberantasan penembangan liar (*illegal logging*), penurunan jumlah tebangkan secara bertahap (*soft landing policy*), evaluasi tarif serta peningkatan pengawasan.

*APBN 2003 disusun dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial, dan politik, serta kebijakan fiskal yang telah ditempuh.*

*Kebijakan keuangan negara tahun 2003 diarahkan untuk mencapai tiga sasaran utama.*

*Sasaran APBN tahun 2003 diharapkan dapat dicapai melalui berbagai kebijakan di bidang pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan anggaran.*

Di bidang belanja negara dilakukan upaya konsolidasi fiskal untuk mengendalikan defisit anggaran menuju terciptanya ketahanan fiskal.

Di bidang pengeluaran rutin akan ditempuh penghematan subsidi, penurunan beban bunga utang, dan perbaikan kesejahteraan aparatur pemerintah.

Anggaran pembangunan akan diprioritaskan untuk kegiatan-kegiatan yang penting, dan proyek-proyek yang cepat menghasilkan.

Alokasi anggaran untuk daerah diupayakan untuk penyempurnaan formula DAU, penyediaan DAK non-DR, dan penyediaan tambahan dana penyeimbang yang bersifat *ad hoc*.

Di bidang belanja negara, dalam rangka mendukung upaya konsolidasi fiskal untuk mengendalikan defisit anggaran menuju terciptanya ketahanan fiskal yang berkesinambungan, dalam tahun 2003 kebijakan belanja negara akan diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan penghematan pengeluaran rutin, mempertajam prioritas alokasi pengeluaran pembangunan, serta memantapkan pelaksanaan desentralisasi fiskal melalui optimalisasi alokasi belanja bagi daerah.

Di bidang pengeluaran rutin, dalam tahun 2003 antara lain akan ditempuh langkah-langkah (i) penghematan beban subsidi melalui penyesuaian harga BBM dan tarif dasar listrik secara bertahap, disertai penyediaan dana kompensasi sosial bagi masyarakat miskin yang ditampung dalam anggaran pembangunan; (ii) penurunan beban pembayaran bunga utang; serta (iii) perbaikan kesejahteraan aparatur pemerintah dalam batas-batas kemampuan fiskal.

Sementara itu, kebijakan alokasi anggaran pembangunan akan diprioritaskan terutama untuk (i) kegiatan-kegiatan yang penting dan bersifat mendesak untuk segera dilaksanakan; (ii) proyek-proyek yang cepat berfungsi dan menghasilkan manfaat bagi masyarakat, serta berdampak luas dalam penciptaan kesempatan kerja; serta (iii) penanggulangan berbagai akibat bencana alam dan kerusakan sosial.

Dalam kaitannya dengan alokasi anggaran untuk daerah, akan diupayakan langkah-langkah (i) penyempurnaan formula perhitungan dana alokasi umum (DAU); (ii) penyediaan dana alokasi khusus (DAK) di luar dana reboisasi, khususnya untuk bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur serta prasarana pemerintahan daerah pemekaran tahun 2002; serta (iii) penyediaan tambahan dana penyeimbang yang bersifat *ad hoc* untuk mengantisipasi kebijakan pemberian tunjangan perbaikan penghasilan, penyesuaian tunjangan tenaga kependidikan untuk guru, serta rencana penambahan pegawai daerah untuk guru, dokter, dan paramedis.

Dalam pada itu, kebijakan pembiayaan anggaran dalam tahun 2003 akan diarahkan pada beberapa kebijakan penting, antara lain berupa upaya-upaya: (i) penerbitan surat utang negara, (ii) restrukturisasi surat utang dan obligasi pemerintah, (iii) optimalisasi pembiayaan yang bersumber dari privatisasi dan penjualan aset BPPN, (iv) pembelian kembali (*buy back*) obligasi negara, dan (v) pengusahaan pinjaman luar negeri guna menutup kekurangan pembiayaan.

Berdasarkan kondisi objektif dan langkah-langkah kebijakan sebagaimana diuraikan di atas, dalam APBN 2003 anggaran belanja negara dapat dikendalikan ke tingkat 19,1 persen terhadap PDB dari sebesar 20,4 persen terhadap PDB dalam realisasi APBN 2002, atau turun 1,5 persen terhadap PDB. Sementara itu, rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB (*tax ratio*) dalam realisasi APBN 2002 sama dengan APBN 2003 sekitar 13,1 persen. Dengan demikian, sekalipun rasio penerimaan negara bukan pajak terhadap PDB turun 1,3 persen, yaitu dari 5,5 persen dalam realisasi APBN 2002 menjadi 4,2 persen dalam APBN tahun 2003, namun rasio pendapatan negara terhadap PDB hanya turun 1,5 persen. Kecenderungan ini menyebabkan defisit anggaran dalam APBN 2003 dapat dikendalikan menjadi 1,8 persen terhadap PDB, sedikit lebih tinggi dari defisit dalam realisasi APBN tahun 2002 yang

sebesar 1,7 persen terhadap PDB. Secara garis besar, APBN 2003 direncanakan sebagai berikut.

**Tabel IV.1**  
RINGKASAN REALISASI APBN 2002 DAN APBN 2003  
(Dalam Triliun Rupiah)

Uraian	2002 <sup>1)</sup>		2003	
	Realisasi	% thd PDB	APBN	% thd PDB
<b>A. Pendapatan Negara dan Hibah</b>	<b>300,2</b>	<b>18,6</b>	<b>336,2</b>	<b>17,3</b>
1. Perpajakan	210,9	13,1	254,2	13,1
2. Bukan Pajak	88,9	5,5	82,0	4,2
3. Hibah	0,3	0,0	-	-
<b>B. Belanja Negara</b>	<b>328,1</b>	<b>20,4</b>	<b>370,6</b>	<b>19,1</b>
1. Belanja Pemerintah Pusat	229,6	14,3	253,7	13,1
2. Belanja Untuk Daerah	98,5	6,1	116,9	6,0
<b>C. Defisit Anggaran (A-B)</b>	<b>- 27,9</b>	<b>- 1,7</b>	<b>- 34,4</b>	<b>- 1,8</b>
<b>D. Pembiayaan Anggaran</b>	<b>27,9</b>	<b>1,7</b>	<b>34,4</b>	<b>1,8</b>
1. Dalam Negeri	20,8	1,3	22,5	1,2
2. Luar Negeri, Neto	7,1	0,4	11,9	0,6

1) Realisasi sementara sampai dengan 31 Desember 2002.

### **PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH**

Dalam tahun 2003, pendapatan negara dan hibah diperkirakan mencapai Rp336,2 triliun, yang berarti mengalami kenaikan Rp36,0 triliun atau 12,0 persen dari realisasi APBN tahun 2002 yang mencapai Rp300,2 triliun. Pendapatan negara dan hibah tersebut direncanakan bersumber dari penerimaan dalam negeri, dimana 75,6 persennya berupa penerimaan perpajakan dan sisanya sebesar 24,4 persen berupa penerimaan negara bukan pajak. Bila dibandingkan dengan produk domestik bruto (PDB) yang dalam tahun 2003 diperkirakan mencapai Rp1.940,0 triliun, maka penerimaan dalam negeri menunjukkan rasio yang menurun, yaitu dari 18,6 persen dalam tahun 2002 menjadi 17,3 persen dalam tahun 2003. Penurunan rasio tersebut utamanya bersumber dari turunnya rasio penerimaan negara bukan pajak dari 5,5 persen dari PDB dalam tahun 2002 menjadi 4,2 persen dalam tahun 2003.

*Pendapatan negara dan hibah tahun 2003 diperkirakan mencapai Rp336,2 triliun atau 17,3 persen dari PDB.*

### **PENERIMAAN PERPAJAKAN**

Sebagai komponen penerimaan yang diharapkan menjadi tulang punggung penerimaan dalam negeri, penerimaan perpajakan dalam tahun 2003 diperkirakan mencapai Rp254,2 triliun, yang berarti meningkat Rp43,3 triliun atau 20,5 persen dari realisasi penerimaan perpajakan tahun 2002,

*Penerimaan perpajakan tahun 2003 diperkirakan Rp254,2 triliun atau 13,1 persen dari PDB.*

yang mencapai Rp210,9 triliun. Sejalan dengan itu, rasionya terhadap PDB sama yaitu 13,1 persen. Kenaikan nominal penerimaan perpajakan sebesar 20,5 persen dibandingkan dengan realisasi APBN tahun 2002 tersebut, selain dipengaruhi oleh perkembangan beberapa variabel ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi dan perkembangan tingkat harga, juga ditentukan oleh berbagai kebijakan perpajakan yang akan ditempuh dalam tahun 2003. Jumlah penerimaan perpajakan tersebut diharapkan mampu membiayai 68,6 persen dari seluruh belanja negara.

*Sasaran penerimaan PPh tahun 2003 sebesar Rp120,9 triliun atau 6,2 persen dari PDB.*

Penerimaan pajak penghasilan (PPh), yang merupakan komponen utama (47,6 persen) penerimaan perpajakan, dalam tahun 2003 direncanakan sebesar Rp120,9 triliun atau 6,2 persen dari PDB. Dari jumlah tersebut, sekitar 87,8 persen berupa penerimaan PPh nonmigas, dan sekitar 12,2 persen berupa penerimaan PPh migas. Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan penerimaan PPh dalam realisasi APBN tahun 2002 yang mencapai Rp101,7 triliun, atau 6,3 persen dari PDB, maka rencana penerimaan PPh tahun 2003 tersebut menunjukkan peningkatan Rp19,2 triliun atau 18,9 persen.

*Sasaran penerimaan PPh nonmigas tahun 2003 sebesar Rp106,1 triliun atau 5,5 persen dari PDB. Hal tersebut terkait dengan perkembangan variabel ekonomi dan berbagai kebijakan administratif yang akan ditempuh.*

Sejalan dengan itu, sasaran penerimaan PPh nonmigas dalam tahun 2003 direncanakan sebesar Rp106,1 triliun, atau 5,5 persen dari PDB. Apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan PPh nonmigas dalam APBN tahun sebelumnya yang mencapai Rp84,5 triliun atau 5,2 persen dari PDB, sasaran penerimaan tersebut menunjukkan kenaikan Rp21,6 triliun atau 25,6 persen. Tingginya sasaran penerimaan PPh nonmigas tersebut, selain berkaitan dengan perkembangan ekonomi makro, juga terkait dengan berbagai kebijakan administratif yang akan ditempuh, seperti (i) pengembangan komputerisasi sistem perpajakan khususnya dalam hal pembayaran, pelaporan pajak, serta konfirmasi faktur pajak dan surat setoran pajak (SSP) secara *online*, (ii) ekstensifikasi wajib pajak (WP) orang pribadi melalui pendaftaran WP bagi orang yang berpenghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak (PTKP), (iii) peningkatan efektivitas pengawasan atas WP besar untuk meningkatkan kepatuhan dan penerimaan, (iv) peningkatan kegiatan penagihan pajak, dan (v) peningkatan kualitas petugas pajak melalui *internal control* pegawai.

*Policy measures di bidang PPh nonmigas yang akan ditempuh diperkirakan menghasilkan penerimaan sekitar Rp2,0 triliun.*

Untuk mencapai sasaran tersebut, dalam tahun 2003 juga akan ditempuh kebijakan (*policy measures*) berupa (i) kenaikan tarif PPh atas keuntungan dari revaluasi aset dari 10 persen menjadi 20 persen yang diperkirakan menghasilkan penerimaan PPh sekitar Rp0,75 triliun, (ii) penyempurnaan peraturan untuk mencegah penghindaran pajak akibat adanya perbedaan perlakuan PPh atas pendapatan dari modal (*round tripping*) yang diperkirakan menghasilkan penerimaan PPh sekitar Rp0,25 triliun, dan (iii) pengenaan PPh atas *capital gain* dari pengalihan hak penambangan minyak oleh suatu perusahaan minyak kepada perusahaan lainnya (*farm in/farm out*), yang diperkirakan akan menghasilkan penerimaan PPh sekitar Rp1,0 triliun.

*Sasaran penerimaan PPh migas tahun 2003 sebesar Rp14,8 triliun*

Sementara itu, sasaran penerimaan PPh migas dalam tahun 2003 direncanakan mencapai Rp14,8 triliun, atau 0,8 persen dari PDB. Jumlah tersebut lebih rendah Rp2,4 triliun atau 14,0 persen dibandingkan realisasi

penerimaan PPh migas dalam tahun 2002 yang mencapai Rp17,2 triliun atau 1,1 persen dari PDB. Lebih rendahnya sasaran penerimaan PPh migas tersebut terutama disebabkan oleh lebih rendahnya perkiraan produksi minyak mentah Indonesia dalam tahun 2003 dibandingkan kondisinya dalam tahun 2002.

Selanjutnya, penerimaan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM) dalam tahun 2003 direncanakan mencapai Rp80,8 triliun atau 4,2 persen dari PDB. Jumlah ini berarti mengalami peningkatan Rp14,9 triliun atau 22,6 persen dibandingkan realisasi dalam APBN tahun 2002. Peningkatan penerimaan PPN dan PPnBM tersebut diperkirakan sebagai akibat meningkatnya nilai transaksi ekonomi yang merupakan obyek PPN dan PPnBM, selaras dengan meningkatnya kegiatan ekonomi dan berbagai kenaikan harga umum yang tercermin dari angka inflasi.

Untuk mendukung tercapainya sasaran penerimaan PPN dan PPnBM, akan ditempuh beberapa kebijakan administratif di bidang PPN dan PPnBM, seperti (i) peningkatan pelayanan seperti pengurusan restitusi secara cepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, (ii) penagihan kembali PPN yang tertunda, (iii) penghitungan kembali atas pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan, (iv) penelitian kembali atas WP yang memperoleh fasilitas pembayaran pendahuluan, dan (v) pengenaan PPN secara lebih efektif atas jasa kena pajak, khususnya jasa-jasa yang terkait dengan *e-commerce*.

Selain itu, beberapa kebijakan (*policy measures*) yang akan ditempuh di bidang PPN dan PPnBM meliputi (i) pengenaan PPN atas jalan tol yang diperkirakan akan menghasilkan penerimaan PPN sekitar Rp0,1 triliun, dan (ii) pencabutan pembebasan PPN atas barang strategis yang diperkirakan akan menghasilkan penerimaan PPN sekitar Rp0,9 triliun. Dalam hal ini, barang strategis terdiri dari listrik untuk rumah tangga dengan kapasitas dari 2.200 sampai dengan 6.600 watt dan listrik untuk non-rumah tangga yang menghasilkan sekitar Rp0,66 triliun, dan makanan ternak yang diperkirakan akan menghasilkan sekitar Rp0,24 triliun.

Dalam tahun 2003, penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) direncanakan sebesar Rp9,9 triliun atau 0,5 persen dari PDB. Jumlah tersebut terdiri dari penerimaan PBB sebesar Rp7,5 triliun atau 0,4 persen dari PDB dan penerimaan BPHTB sebesar Rp2,4 triliun atau 0,1 persen dari PDB. Apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaannya dalam APBN tahun 2002, rencana penerimaan PBB dan BPHTB relatif stabil pada tingkat 0,5 persen dari PDB, meskipun secara nominal mengalami peningkatan sebesar Rp2,0 triliun atau 25,3 persen, yakni dari Rp7,9 triliun dalam tahun 2002 menjadi Rp9,9 triliun dalam tahun 2003.

Selain karena pengaruh positif dari perkembangan beberapa variabel ekonomi makro, sasaran penerimaan PBB dan BPHTB tersebut diharapkan tercapai sejalan dengan ditempuhnya berbagai kebijakan dalam tahun 2003 seperti pengembangan komputerisasi sistem perpajakan, dan

atau 0,8 persen dari PDB.

*Penerimaan PPN dan PPnBM ditargetkan Rp80,8 triliun atau 4,2 persen dari PDB.*

*Kebijakan administratif di bidang PPN dan PPnBM yang akan ditempuh dalam tahun 2003.*

*Policy measures di bidang PPN yang akan ditempuh diperkirakan menghasilkan tambahan penerimaan sekitar Rp1,0 triliun.*

*Sasaran penerimaan PBB dan BPHTB tahun 2003 sebesar Rp9,9 triliun atau 0,5 persen dari PDB.*

*Kebijakan yang ditempuh dalam rangka meningkatkan penerimaan PBB dan BPHTB.*

peningkatan kualitas petugas pajak melalui *internal control* pegawai. Upaya intensifikasi obyek PBB yang akan ditempuh diantaranya adalah penerapan *e-government* dalam rangka mengoptimalkan penggunaan sistem manajemen informasi obyek pajak (SISMIOP) dan subsistem pendukungnya. Selain itu, akan dilakukan penerapan sistem teknologi lainnya seperti *payment on line system* (POS), pelayanan informasi telepon (PIT), sistem informasi geografis (SIG), dan aplikasi administrasi BPHTB dengan mempergunakan jaringan *frame relay* dan VSAT. Dalam kaitannya dengan ekstensifikasi PBB akan ditempuh upaya peningkatan *coverage ratio* dan *assessment sale ratio*.

*Policy measures di bidang PBB yang akan ditempuh diperkirakan menghasilkan penerimaan sekitar Rp1,0 triliun.*

*Sasaran penerimaan cukai Rp28,0 triliun atau 1,4 persen dari PDB.*

*Beberapa kebijakan di bidang cukai yang akan ditempuh dalam tahun 2003.*

*Penerimaan pajak lainnya ditargetkan Rp2,2 triliun atau 0,1 persen dari PDB.*

*Penerimaan pajak perdagangan inter-*

Selain itu, tingginya sasaran penerimaan PBB tersebut terkait pula dengan akan ditempuhnya kebijakan (*policy measures*) berupa peningkatan persentase nilai jual kena pajak (NJKP) dari yang semula ditetapkan antara 20 persen sampai 40 persen menjadi antara 20 persen sampai 50 persen yang diperkirakan akan menghasilkan penerimaan PBB sekitar Rp1,0 triliun.

Di bidang cukai, penerimaannya dalam tahun 2003 diperkirakan mencapai Rp28,0 triliun atau 1,4 persen dari PDB. Hal ini berarti meningkat Rp4,7 triliun dibandingkan realisasinya pada APBN tahun 2002 yang mencapai Rp23,3 triliun atau 1,4 persen dari PDB. Peningkatan rencana penerimaan cukai tersebut, selain didorong oleh naiknya produksi barang kena cukai sejalan dengan perkembangan ekonomi, juga disebabkan oleh berbagai kebijakan yang akan ditempuh di bidang cukai dalam tahun 2003.

Berbagai kebijakan tersebut diantaranya adalah perubahan strata industri rokok yang direncanakan berubah dari tiga strata menjadi dua strata, yaitu industri kecil dan nonkecil, serta perubahan tarif *ad valorem* menjadi tarif *semi spesifik* yang diperkirakan akan menghasilkan penerimaan cukai sekitar Rp5,0 triliun. Di samping itu, akan dilakukan pula kebijakan peningkatan pelayanan dalam rangka penyediaan dan distribusi pita cukai. Juga akan ditempuh beberapa kebijakan lain yang terkait dengan penegakan hukum di bidang cukai seperti (i) pemberantasan peredaran rokok polos, rokok yang dilekati pita cukai palsu dan rokok yang dilekati dengan pita cukai bukan haknya, (ii) pemantauan secara intensif terhadap harga jual eceran (HJE) barang kena cukai di peredaran, dan (iii) pengujian tingkat kepatuhan terhadap peraturan cukai melalui audit.

Selanjutnya, penerimaan pajak lainnya dalam tahun 2003 diperkirakan mencapai Rp2,2 triliun atau 0,1 persen dari PDB. Sasaran tersebut lebih tinggi Rp0,7 triliun atau 46,7 persen dibandingkan dengan realisasi APBN tahun 2002. Peningkatan penerimaan pajak lainnya tersebut diperkirakan bersumber dari meningkatnya jumlah dan nilai transaksi yang membutuhkan bea meterai sejalan dengan perkembangan ekonomi, yang tercermin pada tingkat pertumbuhan ekonomi dan naiknya tingkat harga. Di samping itu, berbagai upaya juga akan dilakukan untuk dapat meningkatkan penerimaan, antara lain melalui ekstensifikasi pengenaan bea materai.

Penerimaan pajak perdagangan internasional, terdiri dari penerimaan bea masuk dan pajak/pungutan ekspor. Penerimaan kedua jenis pajak tersebut

dipengaruhi oleh perkembangan impor dan ekspor, besarnya tarif, dan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing (dolar Amerika Serikat). Sementara itu, pada sisi lain nilai impor dan ekspor berhubungan erat dengan perkembangan kondisi perekonomian, kebijakan kepabeanan seperti fasilitas pembebasan bea masuk, dan kebijakan di bidang ekspor. Berdasarkan berbagai hal yang mempengaruhi tersebut, penerimaan pajak perdagangan internasional dalam tahun 2003 diperkirakan mencapai Rp12,4 triliun atau 0,6 persen dari PDB. Jumlah ini berarti mengalami peningkatan Rp1,8 triliun atau 17,0 persen dari realisasi dalam APBN tahun 2002 yang mencapai Rp10,6 triliun atau 0,7 persen dari PDB.

Dalam tahun 2003, penerimaan bea masuk yang dipungut berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, direncanakan sebesar Rp12,0 triliun atau 0,6 persen dari PDB. Jika penerimaan tersebut dibandingkan dengan kondisinya dalam tahun sebelumnya yang mencapai Rp10,4 triliun atau 0,7 persen dari PDB, maka terdapat kenaikan 15,0 persen. Kenaikan tersebut selain disebabkan oleh meningkatnya impor sejalan dengan perkembangan ekonomi dalam negeri, juga disebabkan oleh ditempuhnya berbagai kebijakan di bidang kepabeanan.

Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan bea masuk, dalam tahun 2003 akan ditempuh upaya untuk meningkatkan pengawasan, memperlancar arus barang, meningkatkan perbaikan tatalaksana impor, menyempurnakan sistem dan prosedur kepabeanan, serta meningkatkan pelayanan. Selain itu, dalam kaitannya dengan pengawasan ditempuh kebijakan pemberantasan penyelundupan, penerapan kriteria harga yang wajar dalam pengujian nilai pabean, peningkatan kualitas data intelijen untuk akurasi nota hasil intelijen dan nota informasi, serta pelaksanaan audit kepabeanan.

Sementara itu, penerimaan pajak/pungutan ekspor dalam tahun 2003 direncanakan Rp0,4 triliun atau 0,02 persen dari PDB. Jumlah ini, berarti Rp0,2 triliun atau 100,0 persen lebih tinggi dari realisasinya dalam APBN tahun 2002. Penerimaan pajak/pungutan ekspor dipengaruhi oleh beberapa variabel penting antara lain nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing terutama dolar Amerika Serikat, volume dan harga patokan ekspor, tarif, dan kebijakan lain di bidang pajak/pungutan ekspor dalam tahun bersangkutan. Untuk mengamankan rencana penerimaan pajak/pungutan ekspor tersebut, akan ditempuh langkah (i) intensifikasi pemungutan dan penagihan terhadap eksportir yang menunggak, (ii) peningkatan koordinasi monitoring harga internasional, (iii) pemantauan dan pengawasan dalam pembayaran pajak/pungutan ekspor, serta (iv) peningkatan kesadaran dan kepatuhan eksportir dalam membayar pajak/pungutan ekspor.

### **PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) meliputi penerimaan negara yang berasal dari penerimaan sumber daya alam (SDA), penerimaan laba BUMN, dan penerimaan PNBP lainnya. Selama krisis berlangsung, penerimaan ini

*nasional direncanakan Rp12,4 triliun atau 0,6 persen dari PDB.*

*Rencana penerimaan bea masuk dalam tahun 2003 mencapai Rp12,0 triliun atau 0,6 persen dari PDB.*

*Berbagai kebijakan yang akan ditempuh untuk mengoptimalkan penerimaan bea masuk.*

*Penerimaan pajak/pungutan ekspor direncanakan Rp0,4 triliun atau 0,02 persen dari PDB.*

*Target PNBP tahun 2003 direncanakan sebesar Rp82,0 triliun*

atau 4,2 persen terhadap PDB.

*Penerimaan SDA migas didasarkan atas beberapa asumsi.*

*Penerimaan SDA non-migas meliputi SDA pertambangan umum, SDA kehutanan dan SDA perikanan.*

*Kebijakan di bidang SDA pertambangan umum.*

banyak dipengaruhi oleh tingkat harga dan tingkat produksi minyak mentah Indonesia, serta nilai tukar rupiah, terutama karena sebagian terbesar dari jenis penerimaan ini berasal dari penerimaan SDA minyak bumi dan gas alam (migas). Sementara itu, PNBPN yang berasal dari bagian laba BUMN kinerja penerimaannya relatif menurun, terkait dengan melambatnya aktivitas ekonomi karena dampak krisis. Sedangkan PNBPN lainnya, yang terutama bersumber dari berbagai pungutan atas pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat oleh beberapa departemen/lembaga, relatif stabil. Dalam tahun 2003, diharapkan kondisi ekonomi relatif membaik, sehingga PNBPN di luar SDA akan menjadi lebih baik. Sementara itu, penerimaan SDA akan dipengaruhi oleh asumsi harga minyak mentah, produksi, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang diperkirakan akan terjadi dalam tahun 2003. Berdasarkan pertimbangan tersebut, besarnya PNBPN dalam APBN 2003 direncanakan sebesar Rp82,0 triliun atau 4,2 persen dari PDB.

Penerimaan SDA minyak bumi dan gas alam (migas) dalam tahun 2003 masih merupakan sumber PNBPN yang cukup penting, dimana sumbangan penerimaan SDA migas terhadap PNBPN mencapai 68,5 persen atau 2,9 persen terhadap PDB. Dalam tahun 2003 rencana penerimaan SDA migas didasarkan pada beberapa asumsi yang meliputi (i) harga rata-rata minyak mentah Indonesia di pasar internasional sebesar US\$22 per barel, (ii) tingkat produksi minyak mentah termasuk kondensat yang mencapai 1,27 juta barel per hari, dan (iii) rata-rata nilai tukar rupiah sebesar Rp9.000,- per dolar Amerika Serikat. Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut, penerimaan SDA migas dalam tahun 2003 direncanakan akan mencapai Rp56,2 triliun, masing-masing bersumber dari penerimaan SDA minyak bumi Rp39,9 triliun (2,1 persen terhadap PDB), dan penerimaan SDA gas alam Rp16,3 triliun (0,8 persen terhadap PDB).

Penerimaan SDA nonmigas, meliputi penerimaan SDA pertambangan umum, SDA kehutanan, dan SDA perikanan. Dalam tahun 2003, kebijakan yang ditempuh dalam rangka mengoptimalkan penerimaan jenis ini meliputi (i) melanjutkan upaya penyempurnaan dan pengefektifan peraturan-peraturan yang berlaku, (ii) melakukan pengawasan di lapangan, serta (iii) melanjutkan upaya pendelegasian secara bertahap kewenangan pusat kepada daerah dalam rangka mewujudkan otonomi daerah.

Di bidang penerimaan SDA pertambangan umum, dalam rangka mengelola potensi penerimaan negara bukan pajak, Pemerintah terus melakukan langkah-langkah guna mengoptimalkan penerimaan jenis pertambangan umum. Berbagai kebijakan yang ditempuh meliputi (i) meningkatkan langkah konservasi dan diversifikasi sumber daya mineral dengan tetap memperhatikan kondisi lingkungan, (ii) mengoptimalkan produksi dan penyediaan bahan baku mineral, batubara, dan panas bumi dalam upaya meningkatkan devisa, serta (iii) mengembangkan dan menciptakan nilai tambah dari berbagai jenis SDA pertambangan umum. Selain itu, juga akan dilakukan langkah-langkah kegiatan lain, seperti penertiban pertambangan tanpa izin (Peti), dan menyediakan informasi yang lengkap dan mudah diperoleh dalam rangka mewujudkan daya tarik investasi dengan melakukan

upaya inventarisasi dan eksploitasi sumber daya mineral, batubara, gambut, dan bitumen padat. Berdasarkan berbagai kebijakan tersebut dalam tahun 2003, penerimaan SDA pertambangan umum direncanakan mencapai Rp1,5 triliun atau 0,1 persen dari PDB. Jumlah tersebut meliputi penerimaan iuran tetap (*landrent*) Rp0,05 triliun, dan penerimaan iuran eksplorasi dan eksploitasi (*royalty*) Rp1,4 triliun.

Di bidang penerimaan SDA kehutanan, kebijakan yang akan ditempuh dalam tahun 2003 di samping diarahkan untuk mengoptimalkan penerimaan dari sektor kehutanan, juga ditujukan untuk meningkatkan pengelolaan hutan yang lestari, terutama dalam rangka mengurangi laju kerusakan hutan yang cenderung meningkat. Dalam hubungan ini, untuk mengoptimalkan penerimaan SDA kehutanan, dan sekaligus dalam rangka mengurangi dampak negatif dari pemanfaatan hutan, berbagai kebijakan yang akan ditempuh dalam tahun 2003, antara lain meliputi (i) pemberantasan penebangan liar, (ii) penanggulangan kebakaran hutan, (iii) melakukan restrukturisasi sektor kehutanan, (iv) melakukan rehabilitasi dan konservasi kehutanan, serta (v) melaksanakan penguatan desentralisasi kehutanan. Berdasarkan kebijakan dan langkah-langkah yang akan ditempuh tersebut, penerimaan SDA kehutanan dalam tahun 2003 direncanakan mencapai Rp1,3 triliun atau 0,1 persen terhadap PDB. Jumlah tersebut meliputi dana reboisasi (DR) Rp0,9 triliun, provisi sumber daya hutan (PSDH) Rp0,4 triliun, dan iuran hak pengusahaan hutan (IHPH) Rp3,5 miliar. Apabila dibandingkan dengan target APBN tahun 2002 sebesar Rp3,0 triliun atau 0,2 persen dari PDB, penerimaan tersebut mengalami penurunan Rp1,7 triliun atau 56,7 persen. Penurunan tersebut, merupakan implikasi dari penerapan kebijakan *soft landing* (pengurangan *annual allowable cut* secara bertahap). Kebijakan tersebut dipandang penting dalam rangka mengurangi eksploitasi hutan, sehingga mampu mendukung pemulihan kembali (*recovery*) hutan yang rusak. Di samping itu, kebijakan ini juga diharapkan akan mendorong pemanfaatan sumber daya hutan yang lebih realistis, sehingga mampu mewujudkan pengelolaan hutan secara lestari.

Di sektor perikanan, langkah yang akan ditempuh pemerintah di samping diarahkan untuk mengoptimalkan penerimaan negara, juga ditujukan untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Untuk itu, berbagai langkah akan ditempuh dalam tahun 2003, yang meliputi antara lain (i) meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan pada wilayah perairan potensial, serta melakukan rasionalisasi upaya tangkap pada perairan padat tangkap, (ii) melakukan pembinaan mutu hasil perikanan menuju terwujudnya pengelolaan sumber daya ikan yang bertanggung jawab, (iii) meningkatkan pengawasan dan pengendalian guna menjamin pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara efektif, (iv) mengembangkan sistem dan mekanisme hukum dan kelembagaan nasional maupun internasional, serta (v) meningkatkan sistem informasi kelautan dan perikanan terpadu (SIKPT). Berdasarkan langkah-langkah kebijakan tersebut, penerimaan SDA perikanan dalam tahun 2003 direncanakan mencapai Rp0,4 triliun.

*Penerimaan SDA kehutanan mengalami penurunan, disebabkan penerapan kebijakan soft landing.*

*Penerimaan SDA perikanan direncanakan mencapai Rp0,4 triliun.*

Dalam tahun anggaran 2003, Pemerintah terus melakukan upaya-upaya peningkatan kinerja dan kesehatan BUMN.

PNBP lainnya dalam tahun 2003, direncanakan sebesar Rp12,2 triliun.

Realisasi hibah, akan dilaporkan dalam Laporan Semester dan APBN Perubahan.

Di bidang penerimaan laba BUMN, dalam tahun 2003 pemerintah bertekad untuk terus melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja dan kesehatan BUMN, serta meningkatkan penerapan prinsip-prinsip tata pengelolaan perusahaan yang baik dan sehat (*good corporate governance*). Berdasarkan hal tersebut, maka penerimaan bagian pemerintah atas laba BUMN direncanakan sebesar Rp10,4 triliun atau 0,5 persen dari PDB. Dengan demikian, dalam tahun 2003 penerimaan bagian pemerintah atas laba BUMN diharapkan dapat memberikan kontribusi sebesar 12,7 persen dari total rencana penerimaan PNBPN tahun 2003. Jika dibandingkan dengan rencana penerimaan dari laba BUMN dalam APBN 2002, maka target penerimaan bagian Pemerintah atas laba BUMN dalam tahun 2003 tersebut sedikit lebih tinggi. Hal tersebut antara lain disebabkan (i) sebagian dari dividen tersebut sangat dibutuhkan untuk mendukung kegiatan investasi, mengingat pada tahun 2002 sebagian besar dividen telah digunakan untuk menutup defisit, (ii) berkurangnya kepemilikan saham Pemerintah pada beberapa BUMN, seperti pada PT Indo Farma dan PT Kimia Farma, sehingga dividen bagian Pemerintah menjadi berkurang; (iii) berkurangnya penyertaan (*share*) Pemerintah pada beberapa perusahaan patungan dan beberapa perusahaan yang sudah *go public* (Tbk), seperti PT Sucofindo dan PT Indosat.

Dalam tahun 2003 rencana penerimaan negara bukan pajak lainnya (PNBP lainnya) direncanakan sebesar Rp12,2 triliun atau 0,6 persen dari PDB. Untuk mencapai target PNBPN tersebut, pemerintah terus melanjutkan berbagai upaya peningkatan jenis penerimaan ini dengan melakukan peninjauan kembali berbagai tarif pungutan di berbagai departemen/LPND agar sesuai dengan perkembangan kondisi perekonomian, peningkatan upaya-upaya penarikan tunggakan, serta peningkatan pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan dan penyetorannya ke kas negara.

### **HIBAH**

Dalam APBN tahun 2003, penerimaan negara dalam bentuk hibah belum dapat dipastikan besar pencairannya. Walaupun demikian, diharapkan selama pelaksanaan APBN tahun 2003 penerimaan negara dalam bentuk hibah dapat dicairkan sesuai dengan beberapa komitmen yang telah disepakati oleh negara/lembaga donor pada tahun-tahun anggaran sebelumnya.

Realisasi penerimaan hibah selama ini sulit untuk diproyeksikan pencairannya, mengingat hal ini sangat tergantung kepada negara/lembaga donor pemberi hibah, terutama terkait dengan waktu pencairan, besarnya nilai hibah, serta pihak yang akan menerima hibah. Dalam hal ini, hibah yang dicantumkan dalam realisasi APBN terutama merupakan hibah yang diterima pemerintah dalam bentuk tunai (*in-cash*). Dalam pelaksanaan APBN tahun 2003 apabila terdapat sejumlah hibah yang diterima oleh pemerintah, maka realisasi hibah tersebut akan dilaporkan dalam Laporan Semester maupun dalam APBN Perubahan.

**Tabel IV.2**  
**PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH**  
**REALISASI APBN 2002 DAN APBN 2003**  
**(Dalam Triliun Rupiah)**

Uraian	2002 <sup>1)</sup>		2003	
	Realisasi	% thd PDB	APBN	% thd PDB
<b>A. Penerimaan Dalam Negeri</b>	<b>299,8</b>	<b>18,6</b>	<b>336,2</b>	<b>17,3</b>
<b>I. Penerimaan Perpajakan</b>	<b>210,9</b>	<b>13,1</b>	<b>254,2</b>	<b>13,1</b>
1. Pajak Dalam Negeri	200,3	12,4	241,7	12,5
a. Pajak Penghasilan	101,7	6,3	120,9	6,2
- Migas	17,2	1,1	14,8	0,8
- Nonmigas	84,5	5,2	106,1	5,5
b. PPN dan PPnBM	65,9	4,1	80,8	4,2
c. P B B	6,3	0,4	7,5	0,4
d. BPHTB	1,6	0,1	2,4	0,1
e. Cukai	23,3	1,4	28,0	1,4
f. Pajak Lainnya	1,5	0,1	2,2	0,1
2. Pajak Perdagangan Internasional	10,6	0,7	12,4	0,6
a. Bea Masuk	10,4	0,6	12,0	0,6
b. Pajak Ekspor	0,2	0,0	0,4	0,0
<b>II. Penerimaan Negara Bukan Pajak</b>	<b>88,9</b>	<b>5,5</b>	<b>82,0</b>	<b>4,2</b>
1. Sumber Daya Alam	65,2	4,0	59,4	3,1
2. Bagian Laba BUMN	9,8	0,6	10,4	0,5
3. PNBPN Lainnya	13,9	0,9	12,2	0,6
<b>B. Hibah</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>300,2</b>	<b>18,6</b>	<b>336,2</b>	<b>17,3</b>

1) Realisasi sementara sampai dengan 31 Desember 2002.

### ***BELANJA NEGARA***

Anggaran belanja negara tahun 2003 dirancang dalam kerangka konsolidasi fiskal, dengan lebih memfokuskan pada upaya untuk mewujudkan secara bertahap kesinambungan fiskal, seraya memberikan stimulus fiskal dalam batas-batas kemampuan keuangan negara. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong terciptanya APBN yang sehat, sesuai dengan arah kebijakan fiskal yang digariskan dalam GBHN 1999-2004. Dengan demikian, disamping memperhitungkan kebutuhan anggaran yang benar-benar diperlukan, penyusunan anggaran belanja negara tahun 2003 juga harus memperhatikan secara seksama kapasitas dan potensi sumber-sumber pendapatan negara, serta kemampuan dalam memobilisasi sumber-sumber pembiayaan anggaran yang ada, baik saat ini maupun di masa mendatang,

Anggaran belanja negara tahun 2003 direncanakan Rp370,6 triliun atau 19,1 persen terhadap PDB.

tanpa menimbulkan dampak dan beban yang berlebihan (*excess burden*) pada APBN tahun-tahun berikutnya.

Berdasarkan penelaahan terhadap berbagai aspek di atas, volume anggaran belanja negara dalam APBN tahun 2003 direncanakan mencapai Rp370,6 triliun, atau 19,1 persen dari PDB. Jumlah ini, secara nominal menunjukkan peningkatan 13,0 persen bila dibandingkan dengan volume anggaran belanja negara pada realisasi APBN tahun 2002. Sekalipun demikian, rasionya terhadap PDB justru menunjukkan penurunan 1,3 persen bila dibandingkan dengan rasio anggaran belanja negara terhadap PDB dalam realisasi APBN tahun 2002 yang sebesar 20,4 persen.

Penurunan rasio anggaran belanja negara terhadap PDB ini sesungguhnya menunjukkan besarnya tekad pemerintah dalam mengupayakan konsolidasi fiskal untuk mengendalikan defisit anggaran menuju ke arah tercapainya ketahanan fiskal yang berkesinambungan. Anggaran belanja negara tahun 2003 tersebut terdiri dari anggaran belanja pemerintah pusat dan anggaran belanja untuk daerah.

Tabel IV.3  
BELANJA NEGARA  
REALISASI APBN 2002 DAN APBN 2003  
(Dalam Triliun Rupiah)

Uraian	2002 <sup>1)</sup>		2003	
	Realisasi	% thd PDB	APBN	% thd PDB
<b>I. Belanja Pemerintah Pusat</b>	<b>229,6</b>	<b>14,3</b>	<b>253,7</b>	<b>13,1</b>
<b>1. Belanja Rutin</b>	<b>189,3</b>	<b>11,8</b>	<b>188,6</b>	<b>9,7</b>
<b>2. Belanja Pembangunan</b>	<b>40,3</b>	<b>2,5</b>	<b>65,1</b>	<b>3,4</b>
a. Pembiayaan Rupiah	27,7	1,7	46,2	2,4
b. Pembiayaan Proyek	12,6	0,8	18,9	1,0
<b>II. Belanja Untuk Daerah</b>	<b>98,5</b>	<b>6,1</b>	<b>116,9</b>	<b>6,0</b>
<b>1. Dana Perimbangan</b>	<b>94,8</b>	<b>5,9</b>	<b>107,5</b>	<b>5,5</b>
a. Dana Bagi Hasil	25,0	1,6	27,9	1,4
b. Dana Alokasi Umum	69,2	4,3	77,0	4,0
c. Dana Alokasi Khusus	0,6	0,04	2,6	0,1
<b>2. Dana Otonomi Khusus dan Penyeimbang</b>	<b>3,7</b>	<b>0,2</b>	<b>9,4</b>	<b>0,5</b>
a. Dana Otonomi Khusus	1,4	0,1	1,6	0,1
b. Dana Penyeimbang	2,3	0,1	7,8	0,4
<b>Jumlah</b>	<b>328,1</b>	<b>20,4</b>	<b>370,6</b>	<b>19,1</b>

1) Realisasi sementara sampai dengan 31 Desember 2002.

### **ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT**

Sesuai dengan konsep otonomi daerah dalam negara kesatuan, anggaran belanja pemerintah pusat terutama ditujukan untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah pusat. Kewenangan tersebut antara lain meliputi kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan di bidang-bidang lainnya. Kewenangan bidang lain ini diantaranya mencakup kewenangan di bidang kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi yang strategis, serta konservasi dan standardisasi nasional.

Dalam APBN tahun 2003, volume anggaran belanja pemerintah pusat direncanakan sebesar Rp253,7 triliun, atau 13,1 persen terhadap PDB. Jumlah ini, secara nominal naik 10,5 persen apabila dibandingkan dengan volume anggaran belanja pemerintah pusat dalam realisasi APBN tahun 2002. Demikian pula, rasionya terhadap PDB juga mengalami penurunan 1,2 persen bila dibandingkan dengan rasio anggaran belanja pemerintah pusat terhadap PDB dalam realisasi APBN tahun 2002 yang sebesar 14,3 persen. Penurunan ini terutama berkaitan dengan menurunnya alokasi anggaran untuk pengeluaran rutin, sementara alokasi anggaran untuk pengeluaran pembangunan masih tetap dapat ditingkatkan.

### **PENGELUARAN RUTIN**

Dalam APBN tahun 2003, kebijakan alokasi anggaran belanja rutin diarahkan kepada tiga prioritas utama, yakni *pertama*, menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara serta mempertahankan dan atau meningkatkan kualitas pelayanan publik. *Kedua*, memenuhi kewajiban-kewajiban pembayaran bunga utang dan kewajiban pemerintah lainnya kepada pihak ketiga. *Ketiga*, melaksanakan program-program subsidi untuk membantu menjaga stabilitas harga dan perekonomian, serta membantu masyarakat golongan kecil dan menengah.

Mengacu kepada arah kebijakan tersebut, alokasi anggaran belanja rutin dalam APBN tahun 2003 direncanakan sebesar Rp188,6 triliun, atau 9,7 persen terhadap PDB. Jumlah ini, secara nominal mengalami penurunan sebesar 0,4 persen bila dibandingkan dengan volume pengeluaran rutin dalam realisasi APBN tahun 2002 yang sebesar Rp189,3 triliun. Begitu pula, rasionya terhadap PDB mengalami penurunan 2,1 persen bila dibandingkan dengan rasio pengeluaran rutin terhadap PDB dalam realisasi APBN tahun 2002 yang sebesar 11,8 persen. Penurunan ini terutama berkaitan dengan menurunnya beban anggaran subsidi, dan berkurangnya beban kewajiban pembayaran bunga utang secara cukup signifikan.

*Anggaran belanja pemerintah pusat diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat*

*Anggaran belanja pemerintah pusat direncanakan sebesar Rp253,7 triliun atau 13,1 persen terhadap PDB.*

*Volume pengeluaran rutin dalam APBN tahun 2003 mengalami penurunan dibanding volumenya dalam realisasi APBN tahun 2002.*

*Subsidi dalam APBN tahun 2003, turun dari beban subsidi dalam realisasi APBN tahun 2002, yang terutama dipengaruhi oleh berkurangnya beban subsidi BBM.*

*Dalam APBN tahun 2003 akan dilakukan kebijakan penyesuaian harga BBM dalam negeri menjadi 100 persen dari harga pasar (MOPS + 5 persen).*

Dalam APBN tahun 2003, alokasi anggaran untuk berbagai jenis subsidi direncanakan Rp25,5 triliun, atau 1,3 persen terhadap PDB. Jumlah ini, secara nominal turun 36,3 persen bila dibandingkan dengan beban subsidi dalam realisasi APBN tahun 2002 yang sebesar Rp40,0 triliun. Begitu pula, rasionya terhadap PDB turun 1,2 persen bila dibandingkan dengan rasio beban subsidi terhadap PDB dalam realisasi APBN tahun 2002 yang besarnya 2,5 persen. Penurunan ini terutama berkaitan dengan berkurangnya beban subsidi BBM.

Dari keseluruhan beban subsidi dalam APBN tahun 2003, 51,8 persen diantaranya akan dialokasikan untuk subsidi BBM, yang jumlahnya mencapai Rp13,2 triliun, atau 0,7 persen terhadap PDB. Jumlah ini, secara nominal turun 57,7 persen bila dibandingkan dengan beban subsidi BBM yang dianggarkan dalam realisasi APBN tahun 2002 yang besarnya Rp31,2 triliun. Sementara itu, rasionya terhadap PDB turun 1,2 persen bila dibandingkan dengan rasio beban anggaran subsidi BBM terhadap PDB dalam realisasi APBN tahun 2002 yang besarnya 1,9 persen. Ada dua faktor utama penyebab turunnya beban subsidi BBM dalam APBN tahun 2003. *Pertama*, pengaruh turunnya harga minyak mentah internasional dari US\$24,09 per barel yang diasumsikan dalam realisasi APBN tahun 2002 menjadi US\$22,00 per barel dalam APBN tahun 2003, dan perkiraan menguatnya nilai tukar rupiah dari Rp9.311,- menjadi Rp9.000,- per dolar Amerika Serikat. *Kedua*, kebijakan penyesuaian harga BBM dalam negeri menjadi 100 persen dari harga pasar (MOPS + 5 persen) dari semula 75 persen dari harga pasar pada realisasi APBN tahun 2002. Kebijakan penyesuaian harga ini berlaku untuk semua jenis BBM, dengan tetap memperhatikan kemampuan kelompok masyarakat yang berpendapatan rendah.

Kebijakan penyesuaian harga BBM ini terpaksa ditempuh dalam rangka penghematan anggaran negara yang masih sangat terbatas, mengingat subsidi BBM yang selama ini diberikan dinilai kurang tepat sasaran. Selain itu, harga BBM yang terlalu rendah akan cenderung mendorong terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan dalam pemakaian BBM seperti pemborosan pemakaian, penyelundupan dan pengoplosan jenis-jenis BBM tertentu, serta menghambat upaya diversifikasi dan konservasi energi.

Kebijakan penyesuaian harga BBM tersebut pada dasarnya merupakan kelanjutan dari pelaksanaan rencana umum (*grand strategy*) penghapusan subsidi BBM pada tahun 2004 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Proenas Tahun 2000-2004.

Dengan langkah kebijakan ini, pengeluaran negara untuk subsidi BBM dapat dihemat sekitar Rp10,0 triliun, sehingga memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi pemerintah untuk mengalokasikan anggaran kepada berbagai kebutuhan lain yang lebih penting dan mendesak. Di samping itu, kebijakan penyesuaian harga BBM dalam negeri yang lebih sesuai dengan nilai ekonomisnya itu diharapkan akan dapat meningkatkan efisiensi perekonomian. Hal ini diharapkan akan terjadi, karena tingkat harga yang lebih sesuai dengan kondisi pasar akan mendorong

pemakaian BBM secara lebih hemat, rasional dan efisien. Selain itu, kebijakan ini juga ditujukan untuk meminimalkan terjadinya pemborosan dan praktek-praktek penyelundupan dan pengoplosan BBM, mendukung upaya diversifikasi energi, serta meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya alam.

Sementara itu, alokasi anggaran untuk subsidi non-BBM dalam APBN tahun 2003 direncanakan sebesar Rp12,3 triliun, atau 0,6 persen terhadap PDB. Jumlah ini, secara nominal lebih tinggi 39,0 persen dari alokasi subsidi non-BBM dalam realisasi APBN tahun 2002 yang sebesar Rp8,8 triliun. Namun demikian, secara relatif, rasionya terhadap PDB lebih tinggi 0,1 persen bila dibandingkan dengan rasio anggaran subsidi non-BBM terhadap PDB dalam realisasi APBN tahun 2002 yang mencapai 0,5 persen. Kenaikan ini terutama berkaitan dengan naiknya beban subsidi bunga kredit program dan subsidi lainnya.

Dalam APBN tahun 2003, alokasi anggaran untuk subsidi bunga kredit program direncanakan Rp1,7 triliun, atau 0,1 persen dari PDB. Jumlah ini, secara nominal naik cukup tinggi dari realisasi beban subsidi bunga kredit program dalam APBN tahun 2002 yang sebesar Rp0,2 triliun. Anggaran ini akan dialokasikan untuk memenuhi kewajiban pemerintah atas beban subsidi bunga berbagai skim kredit program, sebagai konsekuensi atas kebijakan Pemerintah yang menetapkan suku bunga yang lebih rendah dari tingkat bunga pasar. Subsidi bunga dimaksud diberikan, baik atas kredit yang pendanaannya berasal dari eks-kredit likuiditas Bank Indonesia (KLBI) dan pencairan surat utang pemerintah sebagai pengganti pengembalian KLBI, yang dikelola oleh tiga badan usaha milik negara (BUMN), yaitu PT Permodalan Nasional Madani (PNM), Bank Tabungan Negara (BTN) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI), maupun yang berasal dari bank-bank umum yang ikutserta dalam penyediaan kredit ketahanan pangan (KKP).

Demikian pula, alokasi anggaran untuk subsidi listrik dalam APBN tahun 2003 direncanakan sebesar Rp4,5 triliun, atau 0,2 persen terhadap PDB. Jumlah ini secara nominal naik 9,8 persen dari realisasi beban subsidi listrik dalam APBN tahun 2002 yang sebesar Rp4,1 triliun. Kenaikan beban subsidi ini terutama disebabkan oleh rencana dilakukannya revaluasi aset PT PLN pada tahun 2003. Subsidi ini hanya akan diperuntukkan bagi pelanggan listrik tertentu yang menjadi sasaran subsidi, diantaranya kelompok sosial, rumah tangga, bisnis dan industri dengan penggunaan daya listrik di bawah 900 volt ampere. Subsidi diberikan dalam bentuk penetapan tarif dasar listrik (TDL) di bawah biaya produksinya bagi kelompok tersebut, sehingga akan lebih mencerminkan keadilan dan pemerataan.

Dalam upaya untuk mengurangi beban subsidi listrik, maka sejalan dengan arah kebijakan penghapusan subsidi pada tahun 2004 sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Proenas, dalam APBN tahun 2003 akan ditempuh kebijakan penyesuaian TDL secara bertahap rata-rata 6 persen setiap triwulan. Implementasi kebijakan ini akan dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan, sehingga TDL benar-benar mencerminkan harga ekonomisnya. Dengan langkah kebijakan ini, pengeluaran negara untuk subsidi listrik diharapkan dapat dihemat sekitar Rp1,1 triliun.

*Anggaran subsidi non-BBM dalam APBN tahun 2003 direncanakan Rp12,3 triliun atau 0,6 persen terhadap PDB.*

*Dalam APBN tahun 2003 alokasi anggaran untuk subsidi bunga kredit program direncanakan Rp1,7 triliun.*

*Subsidi listrik sebesar Rp4,5 triliun diberikan kepada kelompok pelanggan listrik antara lain kelompok sosial, rumah tangga, bisnis dan industri di bawah 900 volt ampere.*

*Dalam APBN tahun 2003 untuk program Raskin dialokasikan dana Rp4,7 triliun, yang direncanakan untuk menjangkau sekitar 9,2 juta keluarga miskin.*

*Subsidi lainnya dalam APBN tahun 2003 antara lain menampung subsidi pupuk sekitar Rp1,3 triliun.*

*Pembayaran bunga utang dalam APBN tahun 2003 turun bila dibandingkan dengan bebannya dalam realisasi APBN tahun 2002.*

*Pembayaran bunga utang dalam negeri diperkirakan Rp55,2*

Sebagian dari hasil penghematan anggaran subsidi energi tersebut akan digunakan secara langsung untuk membantu mengurangi beban kelompok masyarakat kurang mampu yang terkena dampak penyesuaian harga BBM dan TDL, melalui penyediaan dana kompensasi sosial (DKS) yang ditampung dalam anggaran pembangunan.

Selain itu, Pemerintah juga masih akan tetap menyediakan subsidi pangan yang ditujukan untuk menjamin distribusi dan ketersediaan beras dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat miskin. Langkah ini dilakukan melalui program beras untuk masyarakat miskin (Raskin). Program ini berupa penyediaan beras murah bagi penduduk miskin yang mekanismenya dilakukan melalui operasi pasar khusus (OPK) beras. Dalam APBN tahun 2003, alokasi anggaran yang direncanakan untuk program Raskin berjumlah Rp4,7 triliun, atau 0,2 persen dari PDB. Selain itu, juga dicadangkan anggaran subsidi pangan sebesar Rp133,9 miliar yang ditampung dalam dana cadangan umum, dan pencairannya menunggu data jumlah penduduk miskin penerima manfaat per Kabupaten/kota. Jumlah ini diharapkan mampu menjangkau sekitar 9,2 juta keluarga miskin. Masing-masing keluarga yang menjadi target subsidi tersebut akan menerima 20 kilogram beras per bulan selama 12 bulan. Selain sebagai program yang bersifat reguler, sebagian dari program ini merupakan salah satu bentuk kompensasi langsung kepada masyarakat kurang mampu yang terkena dampak kenaikan harga BBM dan TDL.

Pos pengeluaran subsidi non-BBM dalam APBN tahun 2003 juga menampung beban subsidi lainnya yang direncanakan sekitar Rp1,4 triliun, atau 0,1 persen dari PDB. Jumlah ini, secara nominal mengalami peningkatan yang cukup tinggi dari beban subsidi lainnya yang ditampung dalam realisasi APBN tahun 2002 yang sebesar Rp0,05 triliun. Hal ini terutama karena dalam APBN tahun 2003 mendatang, perlu ditampung subsidi pupuk yang besarnya diperkirakan sekitar Rp1,3 triliun. Beban subsidi ini timbul sebagai konsekuensi dari adanya kebijakan pemerintah dalam rangka penyediaan pupuk bagi petani dengan harga jual pupuk yang lebih terjangkau oleh daya beli petani.

Sementara itu, alokasi anggaran yang direncanakan untuk memenuhi beban kewajiban pembayaran bunga utang dalam APBN tahun 2003 diperkirakan mencapai Rp82,0 triliun, atau 4,2 persen dari PDB. Jumlah ini, secara nominal mengalami penurunan 8,8 persen bila dibandingkan dengan beban bunga utang yang dianggarkan dalam realisasi APBN tahun 2002 yang sebesar Rp89,9 triliun. Demikian pula, rasionya terhadap PDB mengalami penurunan 1,4 persen bila dibandingkan dengan rasio beban bunga utang terhadap PDB dalam realisasi APBN tahun 2002 yang sebesar 5,6 persen. Dari keseluruhan beban bunga utang dalam tahun 2003 tersebut, sekitar 67 persen diperuntukkan bagi pembayaran bunga utang dalam negeri, sedangkan sekitar 33 persen lainnya diperuntukkan bagi pembayaran bunga utang luar negeri.

Dalam APBN tahun 2003, alokasi anggaran untuk pembayaran bunga utang dalam negeri diperkirakan mencapai Rp55,2 triliun, atau 2,8 persen dari PDB. Jumlah ini, secara nominal turun 14,4 persen dari beban anggaran

pembayaran bunga utang dalam negeri dalam realisasi APBN tahun 2002 yang sebesar Rp64,5 triliun. Begitu pula, rasionya terhadap PDB mengalami penurunan 1,2 persen bila dibandingkan dengan rasio pembayaran bunga utang dalam negeri terhadap PDB dalam realisasi APBN tahun 2002 yang sebesar 4,0 persen. Perkiraan pembayaran bunga utang dalam negeri tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. *Pertama*, pencapaian kebijakan pengurangan jumlah (*outstanding*) utang dalam negeri yang dilakukan dalam tahun 2002 melalui dana hasil penjualan aset negara di BPPN dan hasil privatisasi BUMN. *Kedua*, efektivitas beberapa langkah kebijakan (*policy measures*) pengelolaan utang dalam negeri yang akan dilakukan dalam tahun 2003. Kebijakan ini antara lain meliputi rencana penerbitan *T-bill* dan *T-bond* yang jumlahnya mencapai Rp7,7 triliun, serta pembelian kembali (*buy back*) obligasi negara. *Ketiga*, penurunan suku bunga SBI 3 bulan dari rata-rata 15,24 persen per tahun yang diasumsikan dalam realisasi APBN tahun 2002 menjadi rata-rata 13,0 persen per tahun yang diasumsikan dalam APBN tahun 2003.

Sementara itu, alokasi anggaran untuk pembayaran bunga utang luar negeri dalam APBN tahun 2003 diperkirakan sebesar Rp26,8 triliun atau 1,4 persen dari PDB. Jumlah ini, secara nominal mengalami kenaikan 5,5 persen bila dibandingkan dengan alokasi anggaran yang direncanakan untuk pembayaran bunga utang luar negeri dalam realisasi APBN tahun 2002 yang besarnya Rp25,4 triliun. Begitu pula, rasionya terhadap PDB turun 0,2 persen bila dibandingkan dengan rasio pembayaran bunga utang luar negeri terhadap PDB dalam realisasi APBN tahun 2002 yang sebesar 1,6 persen. Penurunan beban pembayaran bunga utang luar negeri tersebut antara lain disebabkan (i) perkiraan lebih rendahnya suku bunga internasional, terutama *London Interbank Offered Rate* (LIBOR), (ii) perkiraan menguatnya nilai tukar rupiah dari Rp9.311,- per dolar AS dalam realisasi APBN tahun 2002 menjadi Rp9.000,- per dolar AS dalam APBN tahun 2003, serta (iii) dampak penjadwalan kembali pembayaran pokok dan bunga utang luar negeri dari hasil perundingan Paris Club III. Pembayaran bunga utang luar negeri tersebut berasal dari beberapa jenis pinjaman, antara lain bilateral, multilateral, fasilitas kredit ekspor, kredit komersial, dan *leasing*. Dari hasil *Paris Club III*, diperoleh penundaan pembayaran (*rescheduling*) bunga utang luar negeri sekitar Rp6,5 triliun atau ekuivalen US\$723 juta. *Rescheduling* bunga utang luar negeri tersebut dicatat pada sisi pembiayaan luar negeri (*financing*), bersama-sama dengan *rescheduling* cicilan pokok utang luar negeri.

Selanjutnya, untuk menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, serta mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, dalam APBN tahun 2003 dialokasikan anggaran untuk operasional dan pemeliharaan, yang ditampung dalam belanja pegawai dan belanja barang. Dalam APBN tahun 2003, alokasi anggaran untuk belanja pegawai pusat direncanakan Rp50,2 triliun, atau 2,6 persen terhadap PDB. Jumlah ini, secara nominal naik 26,4 persen bila dibandingkan dengan alokasi anggaran untuk belanja pegawai pusat yang direncanakan dalam realisasi APBN tahun 2002 yang sebesar Rp39,7 triliun. Demikian pula, rasionya terhadap PDB

triliun, atau 2,8 persen dari PDB.

*Pembayaran bunga utang luar negeri dalam APBN tahun 2003 diperkirakan Rp26,8 triliun atau 1,4 persen dari PDB.*

*Alokasi anggaran belanja pegawai pusat dalam APBN tahun 2003 diperkirakan naik 26,4 persen dari alokasi anggaran dalam realisasi APBN tahun 2002, terutama disebabkan oleh naiknya alokasi*

anggaran untuk gaji dan pensiun.

naik 0,1 persen bila dibandingkan dengan rasio belanja pegawai terhadap PDB dalam realisasi APBN tahun 2002 yang sebesar 2,5 persen. Peningkatan beban belanja pegawai dalam APBN tahun 2003 tersebut terutama berkaitan dengan naiknya alokasi anggaran untuk gaji dan pensiun, serta uang makan dan lauk pauk.

Dalam APBN tahun 2003, alokasi anggaran untuk gaji dan pensiun direncanakan Rp41,4 triliun, atau 2,1 persen dari PDB. Jumlah ini, secara nominal naik 28,2 persen bila dibandingkan dengan alokasi anggaran gaji dan pensiun dalam realisasi APBN tahun 2002 yang sebesar Rp32,3 triliun. Begitu pula, rasionya terhadap PDB meningkat 0,1 persen bila dibandingkan dengan rasio anggaran gaji dan pensiun terhadap PDB dalam realisasi APBN tahun 2002 yang sebesar 2,0 persen. Peningkatan anggaran gaji dan pensiun ini disebabkan oleh beberapa faktor. *Pertama*, diperlukannya tambahan anggaran untuk menampung rencana kenaikan gaji pegawai negeri sipil, anggota TNI/Polri dan pensiunan sebesar rata-rata 10 persen; kenaikan tunjangan tenaga kependidikan untuk guru sebesar 50 persen; dan penyesuaian beberapa tunjangan fungsional lainnya yang selama ini belum dinaikkan. *Kedua*, adanya rencana penambahan pegawai negeri sipil pusat yang baru khususnya guru, tenaga medis/paramedis, dan anggota TNI/Polri sekitar 58 ribu orang. *Ketiga*, diperlukannya tambahan anggaran untuk menampung kenaikan pangkat/golongan dan kenaikan gaji berkala (*acress*). *Keempat*, adanya perubahan *sharing* pembayaran pensiun akibat perubahan skala gaji pokok yang dibiayai dari APBN dan PT Taspem.

Sementara itu, dalam APBN 2003, alokasi anggaran untuk tunjangan beras direncanakan Rp1,6 triliun atau 0,1 persen terhadap PDB. Jumlah ini, secara nominal naik 14,3 persen dari beban anggaran tunjangan beras dalam realisasi APBN tahun 2002 yang sebesar Rp1,4 triliun. Peningkatan anggaran ini terutama berkaitan dengan adanya rencana kenaikan harga beras sebagai dasar perhitungan besarnya tunjangan beras.

Dalam APBN 2003, alokasi anggaran untuk uang makan dan lauk pauk direncanakan Rp3,5 triliun, atau 0,2 persen terhadap PDB. Jumlah ini, secara nominal naik 29,6 persen dari beban anggaran uang makan dan lauk pauk dalam realisasi APBN tahun 2002 yang sebesar Rp2,7 triliun. Peningkatan anggaran ini terutama berkaitan dengan adanya rencana penyesuaian besarnya uang makan dan lauk pauk bagi anggota TNI dan Polri sekitar 20 persen, yaitu dari Rp12.500,- menjadi Rp15.000,- per orang per hari.

Dalam pada itu, rasio anggaran untuk lain-lain belanja pegawai dalam negeri dan belanja pegawai luar negeri terhadap PDB hampir tidak mengalami perubahan bila dibandingkan dengan rasio masing-masing komponen pengeluaran tersebut terhadap PDB dalam realisasi APBN tahun 2002, yaitu masing-masing sekitar 0,1 persen. Dalam APBN tahun 2003, alokasi anggaran untuk lain-lain belanja pegawai dalam negeri dan belanja pegawai luar negeri masing-masing direncanakan Rp2,2 triliun dan Rp1,5 triliun.

Dalam APBN tahun 2003, alokasi anggaran untuk belanja barang direncanakan sebesar Rp 15,4 triliun, atau 0,8 persen dari PDB. Jumlah ini, secara nominal naik 22,2 persen dari beban anggaran belanja barang dalam realisasi APBN tahun 2002 sebesar Rp12,6 triliun. Sebagian besar (sekitar 92 persen) dari anggaran belanja barang tersebut digunakan untuk belanja barang dalam negeri, sedangkan sisanya (sekitar 8 persen) digunakan untuk belanja barang luar negeri.

Dalam APBN tahun 2003, alokasi belanja barang dalam negeri direncanakan Rp14,2 triliun atau 0,7 persen terhadap PDB. Jumlah ini, secara nominal naik 20,3 persen dari beban anggaran belanja barang dalam negeri dalam realisasi APBN tahun 2002. Kenaikan alokasi anggaran belanja barang dalam negeri tersebut akan digunakan antara lain untuk menampung rencana kenaikan biaya perjalanan dinas pada seluruh departemen/LPND, pengadaan sarana kerja, biaya langganan daya dan jasa, serta memenuhi biaya pemeliharaan berbagai aset negara dan hasil pembangunan.

Sementara itu, alokasi anggaran belanja barang luar negeri dalam APBN tahun 2003 direncanakan Rp1,2 triliun atau 0,1 persen terhadap PDB. Jumlah ini, secara nominal naik 50 persen dari beban anggaran belanja barang luar negeri dalam realisasi APBN tahun 2002. Alokasi anggaran tersebut akan digunakan terutama untuk mendukung kegiatan operasional kedutaan besar dan kantor-kantor perwakilan pemerintah RI di berbagai negara sahabat.

Dalam APBN tahun 2003, alokasi anggaran untuk pengeluaran rutin lainnya direncanakan Rp15,5 triliun, atau 0,8 persen dari PDB. Jumlah ini, secara nominal naik 118,3 persen dari alokasi pengeluaran rutin lainnya dalam realisasi APBN tahun 2002 yang sebesar Rp7,1 triliun. Begitu pula, rasionya terhadap PDB mengalami peningkatan 0,4 persen bila dibandingkan dengan rasio anggaran pengeluaran rutin lainnya terhadap PDB dalam realisasi APBN tahun 2002 yang sebesar 0,4 persen. Peningkatan beban anggaran ini antara lain disebabkan, *pertama*, menampung biaya persiapan penyelenggaraan Pemilu 2004 sekitar Rp2,3 triliun. *Kedua*, kenaikan dana cadangan umum/tanggap darurat dari Rp3,2 triliun dalam realisasi APBN tahun 2002 menjadi Rp8,3 triliun dalam APBN tahun 2003. Adapun anggaran pengeluaran rutin lainnya antara lain menampung pengembalian dana reboisasi (untuk pelaksanaan reboisasi), pembayaran jasa surveyor, pembayaran tunggakan dan klaim pihak ketiga, biaya perawatan beras Bulog, tunjangan kesehatan veteran nontuvet, cadangan tunjangan beras, bebas porto/jasa pos dan giro, dan kontribusi pemerintah pada PT Askes. Sementara itu, dana cadangan umum/tanggap darurat akan digunakan untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang berada diluar perkiraan normal, seperti bencana alam, kerusakan, dan tidak tercapainya rencana tindak dengan implementasi seperti yang direncanakan dalam APBN tahun 2003.

Gambaran yang lebih rinci mengenai rencana anggaran belanja rutin dalam tahun anggaran 2003, disajikan dalam Tabel IV.4.

*Belanja barang dalam APBN tahun 2003 naik 22,2 persen dari volumenya dalam realisasi APBN tahun 2002.*

*Pengeluaran rutin lainnya dalam APBN tahun 2003 direncanakan Rp15,5 triliun atau 0,8 persen terhadap PDB, antara lain untuk menampung biaya persiapan Pemilu 2004 sekitar Rp2,3 triliun.*

Tabel IV.4  
**PENGELUARAN RUTIN,  
 REALISASI APBN 2002 dan APBN 2003**  
 (Dalam Triliun Rupiah)

Uraian	2002 <sup>1)</sup>		2003	
	Realisasi	% thd PDB	APBN	% thd PDB
1. Belanja Pegawai	39,7	2,5	50,2	2,6
2. Belanja Barang	12,6	0,8	15,4	0,8
3. Pembayaran Bunga Utang	89,9	5,6	82,0	4,2
a. Dalam Negeri	64,5	4,0	55,2	2,8
b. Luar Negeri	25,4	1,6	26,8	1,4
4. Subsidi	40,0	2,5	25,5	1,3
a. BBM	31,2	1,9	13,2	0,7
b. Non-BBM	8,8	0,5	12,3	0,6
5. Pengeluaran Rutin Lainnya	7,1	0,4	15,5	0,8
<b>Jumlah</b>	<b>189,3</b>	<b>11,8</b>	<b>188,6</b>	<b>9,7</b>

1) Realisasi sementara sampai dengan 31 Desember 2002.

### **PENGELUARAN PEMBANGUNAN**

Anggaran pembangunan yang dikelola pemerintah pusat diarahkan untuk memenuhi dua kebutuhan.

Anggaran belanja pembangunan pemerintah pusat diarahkan untuk memenuhi dua kebutuhan. *Pertama*, sesuai dengan semangat otonomi daerah, pengeluaran pembangunan yang dikelola pemerintah pusat digunakan untuk membiayai pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawab dan wewenang pemerintah pusat. *Kedua*, anggaran pembangunan yang dikelola oleh pemerintah pusat juga digunakan untuk pemerataan pembangunan antardaerah melalui pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang secara gradual akan ditingkatkan proporsinya, khususnya dalam penyediaan pelayanan kebutuhan dasar manusia. Dalam hal ini, alokasi dana yang dikelola pemerintah pusat ditujukan untuk mengisi kesenjangan berbagai proyek yang dilaksanakan di berbagai daerah, khususnya daerah yang potensi fiskalnya lebih rendah, supaya secara bertahap dicapai keserasian tingkat kesejahteraan antarwilayah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengeluaran pembangunan dalam tahun 2003 ditetapkan 3,4 persen terhadap PDB.

Dalam tahun 2003, alokasi anggaran untuk pengeluaran pembangunan ditetapkan mencapai Rp65,1 triliun, atau 3,4 persen terhadap PDB. Jumlah ini, secara nominal menunjukkan peningkatan 61,5 persen bila dibandingkan dengan realisasi anggaran pembangunan tahun 2002. Sedangkan secara relatif, rasionya terhadap PDB menunjukkan peningkatan 0,9 persen bila dibandingkan dengan rasio realisasi pengeluaran pembangunan terhadap PDB dalam tahun 2002 yang sebesar 2,5 persen. Sumber pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran pembangunan tahun 2003 tersebut

direncanakan berasal dari pembiayaan rupiah 71,0 persen dan dari pinjaman proyek 29,0 persen.

Alokasi anggaran pembangunan yang bersumber dari pembiayaan rupiah dalam APBN tahun 2003 ditetapkan sebesar Rp46,2 triliun, atau sekitar 2,4 persen terhadap PDB. Jumlah ini, secara nominal meningkat 66,8 persen dari realisasi anggaran pembangunan rupiah (murni) tahun 2002 yang berjumlah Rp27,7 triliun. Sementara itu, secara relatif, rasionya terhadap PDB meningkat 0,7 persen bila dibandingkan dengan rasio pembiayaan rupiah terhadap PDB tahun 2002 yang sebesar 1,7 persen.

Peningkatan alokasi pembiayaan rupiah yang cukup besar tersebut dimaksudkan selain untuk memberikan stimulus fiskal yang lebih besar bagi perekonomian Indonesia, juga sekaligus untuk mengimbangi turunnya investasi swasta sebagai akibat dari tragedi Bali Oktober 2002. Stimulus fiskal tersebut akan diprioritaskan penggunaannya bagi pembangunan infrastruktur dan penanganan sektor-sektor ekonomi, pengembangan sumber daya manusia (SDM), serta peningkatan pertahanan dan keamanan dalam negeri.

Bagian terbesar dari alokasi anggaran pembangunan rupiah (murni) dalam APBN 2003, yaitu 98,9 persen atau mencapai Rp45,7 triliun akan digunakan untuk membiayai pelaksanaan proyek-proyek yang dikelola oleh departemen/lembaga di berbagai sektor yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran pembangunan departemen/lembaga tahun 2002, jumlah ini menunjukkan peningkatan 67,0 persen. Alokasi pembiayaan departemen/lembaga tahun 2003 tersebut mencakup pula dana keperluan pengungsi sebesar Rp1,9 triliun, yang akan ditampung di bidang kesejahteraan sosial Rp0,9 triliun, kesehatan Rp0,1 triliun, pendidikan Rp0,2 triliun, prasarana permukiman Rp0,4 triliun, serta tenaga kerja dan transmigrasi Rp0,3 triliun.

Di samping itu, dalam tahun 2003 juga dialokasikan dana kompensasi sosial bagi program penanggulangan dampak pengurangan subsidi energi (PPD-PSE) Rp3,9 triliun atau 0,2 persen terhadap PDB. Jumlah ini, secara nominal, mengalami peningkatan 34,7 persen bila dibandingkan dengan realisasi anggaran untuk dana kompensasi sosial tahun 2002. Sedangkan, rasionya terhadap PDB sebesar 0,2 persen, atau sama dengan rasio dana PPD-PSE terhadap PDB tahun 2002 yang juga sebesar 0,2 persen. Pengalokasian anggaran bagi dana kompensasi sosial tersebut dimaksudkan untuk memberikan perhatian khusus kepada masyarakat yang terkena dampak langsung dari kebijakan pengurangan subsidi energi. Anggaran tersebut mencakup dana kompensasi sosial untuk bidang pendidikan Rp1,9 triliun, kesehatan dan kesejahteraan sosial Rp1,1 triliun, pangan (OPK beras untuk masyarakat miskin) Rp0,5 triliun yang akan ditampung dalam pengeluaran rutin, transportasi Rp0,19 triliun, air bersih Rp0,25 triliun, kredit mikro Rp0,15 triliun, pemberdayaan masyarakat pesisir Rp0,12 triliun, penanggulangan pengangguran Rp0,1 triliun, pengadaan alat kontrasepsi Rp0,1 triliun, dan monitoring dan evaluasi UPM (Unit Pengaduan Masyarakat) Rp0,075 triliun.

Sementara itu, alokasi anggaran pembangunan yang bersumber dari pinjaman proyek dalam APBN 2003 ditetapkan Rp18,9 triliun, atau sekitar

*Anggaran pembiayaan rupiah ditetapkan Rp46,2 triliun, atau sekitar 2,4 persen terhadap PDB.*

*Kebijakan pemberian stimulus fiskal dalam pengeluaran pembangunan 2003.*

*Anggaran departemen/ lembaga meningkat 67,0 persen dari tahun sebelumnya.*

*Dana PPD-PSE meningkat 34,7 persen dari tahun sebelumnya.*

*Anggaran pinjaman proyek ditetapkan*

Rp18,9 triliun, atau 1,0 persen terhadap PDB.

Prioritas kebijakan alokasi pengeluaran pembangunan tahun 2003.

Alokasi pengeluaran pembangunan juga akan diupayakan untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional tahun 2003.

Sektor-sektor yang mendapat alokasi anggaran belanja pembangunan cukup besar dalam tahun 2003.

1,0 persen terhadap PDB. Jumlah ini, secara nominal mengalami kenaikan 50,0 persen bila dibandingkan dengan realisasi anggaran pembangunan yang bersumber dari pinjaman proyek tahun 2002 yang sebesar Rp12,6 triliun. Begitu pula, rasionya terhadap PDB meningkat 0,2 persen bila dibandingkan dengan rasio pinjaman proyek terhadap PDB tahun 2002 yang sebesar 0,8 persen.

Memperhatikan ketersediaan anggaran pembangunan yang masih relatif terbatas, kebijakan alokasi anggaran pembangunan tahun 2003 akan diprioritaskan terutama untuk hal-hal sebagai berikut. *Pertama*, kegiatan-kegiatan yang penting dan bersifat mendesak untuk segera dilaksanakan dalam tahun 2003. *Kedua*, proyek-proyek yang mempunyai dampak luas dalam upaya penciptaan dan peningkatan kesempatan kerja. *Ketiga*, melanjutkan penyelesaian proyek-proyek yang sedang berjalan, sehingga dapat segera memberikan manfaat bagi masyarakat luas. *Keempat*, proyek-proyek yang dapat dengan cepat berfungsi dan menghasilkan manfaat bagi masyarakat. *Kelima*, penciptaan keseimbangan pembangunan antardaerah. *Keenam*, penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan bagi berbagai prasarana dan sarana umum yang telah ada, sehingga dapat terus berfungsi dengan baik. *Ketujuh*, penyediaan dana pendamping bagi pelaksanaan proyek-proyek berpinjaman luar negeri yang sedang berjalan, sehingga dapat memberikan manfaat dan sekaligus meningkatkan penyerapan dana pinjaman luar negeri yang sudah ada dalam *pipeline*. *Kedelapan*, penanggulangan berbagai akibat terjadinya bencana alam dan kerusakan sosial.

Kebijakan alokasi anggaran pembangunan tersebut diharapkan akan dapat mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional dalam tahun 2003, yang meliputi: *pertama*, peningkatan penanggulangan kemiskinan dan jaminan ketahanan pangan. *Kedua*, peningkatan kualitas sumber daya manusia. *Ketiga*, pemantapan stabilitas ekonomi dan keuangan. *Keempat*, percepatan restrukturisasi utang dan privatisasi perusahaan negara. *Kelima*, perluasan kesempatan kerja. *Keenam*, peningkatan penegakan hukum dan sistem peradilan yang transparan dan konsisten. *Ketujuh*, peningkatan pembangunan daerah melalui otonomi daerah dan pemberdayaan masyarakat. *Kedelapan*, persiapan pelaksanaan Pemilu 2004 yang lebih demokratis. *Kesembilan*, pemantapan persatuan dan kesatuan, serta ketertiban umum. *Kesepuluh*, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dasar penunjang pembangunan ekonomi. *Kesebelas*, penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dalam implementasinya, kebijakan tersebut akan ditempuh dalam bentuk intervensi anggaran di berbagai sektor.

Berdasarkan arah kebijakan dan skala prioritas nasional sebagaimana diuraikan di atas, dalam tahun 2003 terdapat sektor-sektor yang mendapat alokasi anggaran belanja pembangunan cukup besar. Sektor-sektor tersebut antara lain adalah (i) sektor pendidikan, kebudayaan nasional, pemuda dan olahraga; (ii) sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan; (iii) sektor transportasi, meteorologi dan geofisika; (iv) sektor pertahanan dan keamanan; serta (v) sektor kesejahteraan sosial, kesehatan, dan pemberdayaan perempuan.

Dalam APBN tahun 2003, sektor pendidikan, kebudayaan nasional, pemuda dan olahraga ditetapkan memperoleh alokasi anggaran pembangunan Rp15.058,1 miliar. Jumlah ini, secara nominal menunjukkan peningkatan sebesar 41,1 persen bila dibandingkan dengan realisasi anggaran sektor ini tahun 2002. Anggaran tersebut akan dialokasikan masing-masing untuk subsektor pendidikan Rp14.138,8 miliar, subsektor pendidikan luar sekolah Rp634,6 miliar, subsektor kebudayaan nasional Rp113,7 miliar, serta subsektor pemuda dan olah raga Rp171,0 miliar.

Di subsektor pendidikan, alokasi anggaran pembangunan akan diarahkan terutama untuk meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, khususnya dalam rangka melanjutkan upaya penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun. Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan dalam tahun 2003 antara lain meliputi rehabilitasi, revitalisasi, dan regrouping SD-MI, penambahan ruang kelas baru, unit sekolah baru, pembangunan satuan pendidikan khusus seperti SD Satu Guru dan SLTP/MTs Terbuka, serta pemberian beasiswa kepada siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu. Di samping itu, dalam upaya peningkatan pemerataan pendidikan, anggaran pembangunan akan digunakan antara lain untuk upaya penghapusan buta aksara, terutama bagi kelompok usia produktif dan pendidikan bagi anak usia dini. Sementara itu, dalam rangka meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan untuk semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan, anggaran pembangunan akan digunakan antara lain untuk penyempurnaan kurikulum, penyusunan standar pelayanan minimal, pengadaan guru kontrak dalam rangka mengatasi kekurangan guru di daerah, serta peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan lainnya. Hal yang terakhir ini akan ditempuh dengan memberikan berbagai pendidikan dan pelatihan, peningkatan kesejahteraan, penyediaan buku pelajaran, alat peraga dan pendidikan lainnya, serta pengembangan pendidikan kecakapan hidup (*life skill education*). Di samping itu, anggaran pembangunan subsektor pendidikan juga akan digunakan untuk memantapkan desentralisasi pendidikan dan pengelolaan pendidikan yang berbasis sekolah dan masyarakat melalui pengembangan Dewan Pendidikan di tingkat kabupaten/kota dan komite sekolah di unit pendidikan, menyediakan dana bantuan dalam bentuk hibah atau imbal swadaya kepada kabupaten/kota dan unit-unit pendidikan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun pendidikan nasional.

Di subsektor kebudayaan nasional, alokasi anggaran pembangunan akan digunakan antara lain untuk meningkatkan apresiasi budaya dan merekatkan persatuan bangsa melalui pranata-pranata sosial yang ada di masyarakat, serta penyuluhan kesadaran sejarah dan budaya di kalangan generasi muda. Selain itu, anggaran subsektor ini juga akan dialokasikan untuk pelestarian peninggalan sejarah, purbakala, dan cagar budaya; pemberian bantuan operasional bagi museum-museum negara dan fasilitas kebudayaan di daerah; serta pengembangan pemasyarakatan perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat.

*Alokasi anggaran pembangunan sektor pendidikan, kebudayaan nasional, pemuda dan olah raga ditetapkan Rp15.058,1 miliar.*

*Prioritas penggunaan pengeluaran pembangunan subsektor pendidikan.*

*Prioritas penggunaan pengeluaran pembangunan subsektor kebudayaan nasional.*

*Anggaran pembangunan sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan ditetapkan Rp4.730,9 miliar.*

*Prioritas penggunaan pengeluaran pembangunan subsektor pertanian.*

*Prioritas penggunaan pengeluaran pembangunan subsektor kehutanan.*

*Prioritas penggunaan pengeluaran pembangunan subsektor kelautan dan perikanan.*

Sementara itu, sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan ditetapkan memperoleh alokasi anggaran pembangunan Rp4.730,9 miliar. Jumlah ini, secara nominal mengalami peningkatan sekitar 67,2 persen bila dibandingkan dengan realisasi anggaran untuk sektor tersebut tahun 2002. Anggaran tersebut akan dialokasikan masing-masing untuk subsektor pertanian Rp3.300,1 miliar, subsektor kehutanan Rp1.943,3 miliar, serta subsektor kelautan dan perikanan Rp1.236,5 miliar.

Di subsektor pertanian, alokasi anggaran pembangunan akan digunakan terutama untuk penyediaan dan pencadangan bahan pangan, khususnya dalam upaya penyediaan kebutuhan pokok untuk keluarga miskin. Selain itu, dalam rangka pengembangan budaya usaha masyarakat miskin, alokasi anggaran pembangunan sektor tersebut juga akan diarahkan untuk mendukung kegiatan pengembangan agribisnis bagi masyarakat pedesaan dan masyarakat sekitar hutan, terutama hutan konservasi, serta kegiatan pengembangan dan pengelolaan sumber daya kelautan, dan pengembangan sumber daya perikanan bagi masyarakat nelayan.

Dalam rangka peningkatan ketahanan pangan, anggaran pembangunan subsektor pertanian akan digunakan antara lain untuk penyediaan kecukupan pangan masyarakat, pengembangan usaha bisnis pangan yang kompetitif, pengembangan kelembagaan pangan yang dibangun dari masyarakat, serta penanggulangan kemiskinan.

Di subsektor kehutanan, alokasi anggaran pembangunan akan diarahkan terutama untuk pemberantasan penebangan liar (*illegal logging*), penanggulangan kebakaran hutan, pengendalian konservasi kawasan hutan, restrukturisasi industri dan kelembagaan kehutanan, rehabilitasi hutan dan lahan kritis, konservasi kawasan lindung, desentralisasi pengelolaan hutan, serta pemantapan dan pengukuhan kawasan hutan. Di samping itu, anggaran pembangunan subsektor ini juga akan dialokasikan untuk pembangunan hutan tanaman, hutan kemasyarakatan, hutan rakyat, dan *agroforestry*, pengembangan wanawisata, serta peningkatan efisiensi dalam pembalakan. Selanjutnya alokasi anggaran pembangunan subsektor ini juga akan dimanfaatkan untuk pengembangan Iptek sumber daya hutan, peningkatan profesionalisme sumber daya manusia, fasilitasi penyuluhan kehutanan, peningkatan penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan kehutanan, serta perencanaan pembangunan kehutanan nasional.

Sementara itu, di subsektor kelautan dan perikanan, alokasi anggaran pembangunan akan diprioritaskan untuk (i) meningkatkan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan; (ii) pengelolaan sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil; dan (iii) pemberdayaan masyarakat nelayan dan pembudidayaan ikan melalui peningkatan kegiatan ekonomi produktif yang terkait langsung dengan kehidupannya. Di samping itu, anggaran tersebut juga akan dimanfaatkan untuk (i) pengembangan prasarana dan sarana penangkapan ikan; (ii) pengembangan balai dan stasiun karantina ikan; serta (iii) pelaksanaan riset dan rekayasa teknologi kelautan dan perikanan. Demikian pula, anggaran pembangunan subsektor kelautan dan perikanan juga akan digunakan untuk (i) pengembangan sistem informasi kelautan dan perikanan

bagi dunia usaha, daerah dan masyarakat; (ii) peningkatan sumber daya manusia dan penguatan kelembagaan baik di pusat dan di daerah melalui pendidikan dan pelatihan; serta (iii) pengkajian kebijakan kelautan.

Dalam rangka menjamin ketahanan pangan, pembangunan bidang pertanian akan didukung dengan pembangunan bidang pengairan. Berkaitan dengan itu, dalam tahun 2003 sektor pengairan ditetapkan memperoleh alokasi anggaran pembangunan Rp4.763,6 miliar. Jumlah ini, secara nominal mengalami peningkatan sekitar 66,4 persen apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran pembangunan sektor pengairan tahun 2002. Anggaran tersebut akan dialokasikan masing-masing untuk subsektor pengembangan dan pengelolaan pengairan Rp2.181,8 miliar, serta subsektor pengembangan dan pengelolaan sumber-sumber air Rp2.581,8 miliar.

Alokasi pengeluaran pembangunan sektor pengairan akan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pokok, yang meliputi: (i) pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi/rawa primer, sekunder dan waduk; (ii) pengembangan jaringan irigasi primer, jaringan irigasi sekunder dan prasarana pengendalian banjir; (iii) pembangunan jaringan irigasi baru pada areal sawah tadah hujan, dan areal yang telah tersedia air irigasinya sebagai hasil dari pembangunan sebelumnya; serta (iv) pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengelolaan sumber-sumber air.

Selanjutnya, untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dasar penunjang pembangunan ekonomi, sektor transportasi, meteorologi dan geofisika ditetapkan memperoleh alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp9.052,1 miliar. Jumlah ini secara nominal meningkat 77,1 persen apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran pembangunan untuk sektor transportasi, meteorologi dan geofisika tahun 2002. Anggaran tersebut akan dialokasikan masing-masing untuk subsektor prasarana jalan Rp4.593,7 miliar, subsektor transportasi darat Rp1.889,2 miliar, subsektor transportasi laut Rp1.306,5 miliar, subsektor transportasi udara Rp1.175,2 miliar, serta subsektor meteorologi, geofisika, pencarian dan penyelamatan Rp87,5 miliar.

Alokasi pengeluaran pembangunan sektor transportasi, meteorologi, dan geofisika akan digunakan antara lain untuk: (i) mempertahankan tingkat pelayanan untuk memenuhi standar teknis pelayanan transportasi, baik tingkat keselamatan, kelancaran, kenyamanan, serta peningkatan jangkauan pelayanan transportasi secara efisien dan merata; (ii) melanjutkan program reformasi sektor transportasi, terutama untuk meningkatkan akuntabilitas kelembagaan, peraturan dan pendanaan, termasuk pendanaan yang bersumber dari pinjaman luar negeri; (iii) peningkatan kapasitas prasarana transportasi yang diprioritaskan untuk daerah-daerah yang permintaan jasa transportasinya meningkat, tanpa mengorbankan upaya pemeliharaan dan operasi sarana dan prasarana transportasi, agar dapat memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan keselamatan transportasi; serta (iv) upaya peningkatan aksesibilitas pelayanan transportasi kepada masyarakat melalui penyediaan kebutuhan subsidi transportasi perintis di wilayah terpencil.

*Anggaran pembangunan sektor pengairan ditetapkan Rp4.763,6 miliar.*

*Prioritas penggunaan pengeluaran pembangunan sektor pengairan.*

*Anggaran pembangunan sektor transportasi, meteorologi dan geofisika ditetapkan Rp9.052,1 miliar.*

*Prioritas penggunaan pengeluaran pembangunan sektor transportasi, meteorologi dan geofisika.*

*Anggaran pembangunan sektor pertahanan dan keamanan ditetapkan Rp7.191,1 miliar.*

*Prioritas penggunaan pengeluaran pembangunan subsektor pertahanan.*

*Prioritas penggunaan pengeluaran pembangunan subsektor keamanan.*

*Anggaran pembangunan sektor kesejahteraan sosial, kesehatan, dan pemberdayaan perempuan ditetapkan Rp6.594,0 miliar.*

*Prioritas penggunaan pengeluaran pembangunan subsektor kesejahteraan sosial.*

Dalam APBN tahun 2003, sektor pertahanan dan keamanan ditetapkan memperoleh alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp7.191,1 miliar. Apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran pembangunan sektor pertahanan dan keamanan tahun 2002, jumlah ini, secara nominal mengalami peningkatan sekitar 170,7 persen. Anggaran tersebut akan dialokasikan masing-masing untuk subsektor pertahanan Rp5.166,5 miliar, dan subsektor keamanan Rp2.024,6 miliar.

Di subsektor pertahanan, alokasi anggaran pembangunan akan digunakan terutama untuk meningkatkan kemampuan TNI dalam upaya mempertahankan kedaulatan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan dalam tahun 2003 meliputi antara lain (i) penyusunan dan penyempurnaan piranti lunak untuk pembinaan kekuatan dan penggunaan kekuatan TNI seperti penjabaran UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara; (ii) pembangunan personil, baik untuk mempertahankan kekuatan yang menurun akibat penyusutan, maupun dalam rangka mengisi formasi; (iii) pembangunan materiil, yang diutamakan untuk pemeliharaan materiil yang sudah ada guna mewujudkan kesiapan operasional satuan; serta (iv) pembangunan fasilitas melalui peningkatan kelayakan fasilitas pangkalan/perkantoran, lembaga pendidikan, serta fasilitas peralatan dan pendukung lainnya.

Di subsektor keamanan, alokasi anggaran pembangunan akan dimanfaatkan antara lain untuk (i) meningkatkan penyelenggaraan fungsi-fungsi operasional dan fungsi pembinaan Polri dalam pelaksanaan tugas; (ii) menata sikap mental dan perilaku Polri; (iii) melanjutkan pembangunan kekuatan Polri secara bertahap dalam rangka memenuhi kebutuhan personil, materiil, dan fasilitas yang memadai; (iv) meningkatkan upaya penegakan hukum dan menindak tegas setiap pelaku tindak pidana; (v) meningkatkan kerjasama dalam memerangi terorisme; (vi) mencegah, menindak, dan menyelesaikan kasus-kasus *transnational crime*; serta (vii) mempersiapkan pengamanan penyelenggaraan Pemilu 2004.

Selanjutnya, sektor kesejahteraan sosial, kesehatan, dan pemberdayaan perempuan ditetapkan memperoleh alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp6.594,0 miliar. Jumlah ini, secara nominal, mengalami peningkatan sekitar 27,1 persen apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran pembangunan sektor kesejahteraan sosial, kesehatan, dan pemberdayaan perempuan tahun 2002. Anggaran ini akan dialokasikan masing-masing untuk subsektor kesejahteraan sosial Rp1.732,4 miliar, subsektor kesehatan Rp4.800,3 miliar, dan subsektor pemberdayaan perempuan Rp61,3 miliar.

Di subsektor kesejahteraan sosial, alokasi anggaran pembangunan akan diarahkan terutama untuk meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial bagi penduduk miskin, anak terlantar, anak jalanan, lanjut usia, penyandang cacat, tuna sosial, serta korban bencana alam dan bencana sosial. Hal ini akan dilakukan melalui peningkatan profesionalisme, perluasan pelayanan kesejahteraan sosial, dan peningkatan peran aktif masyarakat.

Di subsektor kesehatan, alokasi anggaran pembangunan akan digunakan antara lain untuk meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, terutama bagi penduduk miskin. Kegiatan pokok yang akan dilakukan dalam tahun 2003 meliputi antara lain peningkatan dalam bidang (i) pemberantasan penyakit, baik menular maupun tidak menular, dan imunisasi; (ii) cakupan dan mutu pelayanan kesehatan dasar; (iii) manajemen pelayanan kesehatan rujukan; (iv) pengintegrasian pelayanan rumah sakit dalam sistem kesehatan kabupaten/kota; serta (v) penyuluhan gizi masyarakat. Di samping itu, anggaran pembangunan subsektor ini juga akan digunakan untuk penanggulangan masalah gizi pada balita; kekurangan energi kronik pada usia subur termasuk ibu hamil dan ibu nifas; anemia gizi besi, terutama pada ibu hamil; gangguan akibat kurang yodium; serta kekurangan vitamin A. Demikian pula, alokasi anggaran pembangunan subsektor kesehatan akan digunakan untuk peningkatan (i) pengamanan bahaya penyalahgunaan dan kesalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya lainnya; (ii) pengamanan dan pengawasan makanan dan bahan tambahan makanan; (iii) promosi *hygiene* dan sanitasi; (iv) pengawasan kualitas air; (v) pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan; serta (vi) pengembangan kebijakan dan manajemen program kesehatan.

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, perhatian juga semakin ditingkatkan terhadap sektor kependudukan dan keluarga, sektor agama, serta sektor ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam APBN tahun 2003, sektor kependudukan dan keluarga ditetapkan memperoleh alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp450,9 miliar. Apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran pembangunan sektor kependudukan dan keluarga tahun 2002, jumlah ini, secara nominal mengalami peningkatan sebesar 33,1 persen. Alokasi anggaran pembangunan sektor ini akan diarahkan untuk (i) melakukan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi terutama bagi keluarga prasejahtera dan sejahtera I; (ii) memberdayakan keluarga; (iii) memperkuat kelembagaan dan jaringan KB; (iv) menyempurnakan administrasi kependudukan; serta (v) meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak. Kegiatan-kegiatan ini akan didukung dengan penyelenggaraan advokasi, serta komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) KB bagi masyarakat.

Sementara itu, sektor agama ditetapkan memperoleh alokasi anggaran pembangunan Rp133,5 miliar. Jumlah ini, secara nominal, mengalami peningkatan sekitar 9,6 persen bila dibandingkan dengan realisasi anggaran pembangunan sektor agama tahun 2002. Anggaran tersebut akan dialokasikan masing-masing untuk subsektor pelayanan kehidupan beragama Rp75,4 miliar, dan subsektor pembinaan pendidikan agama Rp58,1 miliar.

Alokasi anggaran pembangunan sektor agama akan digunakan antara lain untuk (i) meningkatkan pelayanan dan kemudahan bagi umat beragama dalam melaksanakan ibadah; (ii) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan kehidupan beragama;

*Prioritas penggunaan pengeluaran pembangunan subsektor kesehatan.*

*Anggaran pembangunan sektor kependudukan dan keluarga ditetapkan Rp450,9 miliar.*

*Anggaran pembangunan sektor agama ditetapkan Rp133,5 miliar.*

*Prioritas penggunaan pengeluaran pembangunan sektor agama.*

(iii) meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama bagi setiap individu, keluarga, masyarakat dan penyelenggara negara; (iv) memperkuat dasar-dasar kerukunan hidup inter dan antar umat beragama; serta (v) meningkatkan kapasitas dan kualitas lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan tradisional keagamaan.

*Anggaran pembangunan sektor ilmu pengetahuan dan teknologi ditetapkan Rp1.112,4 miliar.*

Dalam APBN tahun 2003, sektor ilmu pengetahuan dan teknologi ditetapkan memperoleh alokasi anggaran pembangunan Rp1.112,4 miliar. Apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran pembangunan sektor ilmu pengetahuan dan teknologi tahun 2002, jumlah ini, secara nominal mengalami peningkatan sekitar 82,1 persen. Anggaran tersebut akan dialokasikan masing-masing untuk subsektor pelayanan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi Rp216,2 miliar, subsektor penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Rp379,8 miliar, subsektor kelembagaan, prasarana dan sarana ilmu pengetahuan dan teknologi Rp208,9 miliar, serta subsektor statistik Rp307,5 miliar.

*Prioritas penggunaan pengeluaran pembangunan sektor ilmu pengetahuan dan teknologi.*

Alokasi anggaran pembangunan sektor ilmu pengetahuan dan teknologi akan digunakan terutama untuk: *Pertama*, meningkatkan peranan dan pengembangan Iptek dalam mendorong kegiatan dunia usaha, dan memperjelas aturan main antar para pelaku Iptek, termasuk dunia usaha. Hal ini akan dilakukan melalui program peningkatan Iptek dunia usaha dan program diseminasi informasi teknologi. *Kedua*, meningkatkan fokus dan kualitas penelitian dan pengembangan, meningkatkan pranata, sarana dan prasarana Iptek, serta meningkatkan kapasitas sumber daya Iptek. Hal ini akan dilakukan melalui program penelitian, peningkatan kapasitas dan pengembangan kemampuan sumber daya Iptek, serta program peningkatan kemandirian dan keunggulan Iptek.

Dalam upaya pemantapan kestabilan keuangan dan ekonomi, kebijakan alokasi anggaran pembangunan juga akan difokuskan pada beberapa sektor, diantaranya sektor industri, sektor perdagangan, pengembangan usaha nasional, keuangan, dan koperasi, serta sektor pariwisata, pos, telekomunikasi dan informatika.

*Anggaran pembangunan sektor industri ditetapkan Rp1.068,1 miliar.*

Sektor industri, dalam APBN tahun 2003 ditetapkan memperoleh alokasi anggaran pembangunan Rp1.068,1 miliar. Apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran pembangunan sektor industri tahun 2002, jumlah ini, secara nominal lebih tinggi sekitar 242,2 persen.

*Prioritas penggunaan pengeluaran pembangunan sektor industri.*

Pada sektor industri, alokasi anggaran pembangunan akan digunakan terutama untuk revitalisasi dan pengembangan industri yang mendorong pemulihan perolehan devisa dan penyerapan tenaga kerja. Hal ini akan dilakukan antara lain melalui pemulihan kinerja sektor produksi andalan ekspor nonmigas, pengembangan industri berdaya saing tinggi yang memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia lokal, serta pengkajian kelayakan dan rintisan fasilitasi pembiayaan alternatif untuk menunjang investasi di sektor industri manufaktur. Di samping itu, anggaran pembangunan sektor ini juga akan digunakan untuk pengembangan industri pendukung (*supporting industry*), penataan jaringan kemitraan industri kecil, serta penataan sistem dan penguatan kelembagaan standardisasi dan

kemetrologian dalam mendukung akreditasi dan sertifikasi barang dan jasa. Selain itu, sebagian besar anggaran sektor ini akan digunakan untuk peningkatan kapasitas produksi pupuk urea dalam mendukung ketahanan pangan.

Sektor perdagangan, pengembangan usaha nasional, keuangan dan koperasi, dalam APBN tahun 2003 ditetapkan memperoleh alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp1.597,0 miliar. Apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran pembangunan sektor perdagangan, pengembangan usaha nasional, keuangan, dan koperasi tahun 2002, jumlah ini, secara nominal mengalami peningkatan sekitar 55,6 persen. Anggaran tersebut akan dialokasikan masing-masing untuk subsektor perdagangan dalam negeri Rp98,0 miliar, subsektor perdagangan luar negeri Rp264,0 miliar, subsektor pengembangan usaha nasional Rp125,5 miliar, subsektor keuangan Rp104,0 miliar, serta subsektor koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah Rp1.005,5 miliar.

Dalam rangka mendukung peningkatan ekspor, alokasi anggaran sektor ini akan ditujukan antara lain untuk (i) peningkatan kemampuan delegasi perdagangan; (ii) penataan kelembagaan ekspor dalam negeri dan pembukaan kantor promosi di beberapa negara/kawasan tujuan ekspor utama; (iii) penyelarasan dan penyederhanaan prosedur dan fasilitasi ekspor; serta (iv) pembentukan kantor perwakilan pengembangan ekspor di beberapa wilayah/negara potensial.

Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan efisiensi distribusi, dengan anggaran pembangunan tersebut akan dilaksanakan: (i) sosialisasi dan uji coba pedoman pelaksanaan implementasi sistem distribusi barang dan jasa; (ii) pengembangan dan perluasan pusat distribusi regional; (iii) implementasi kegiatan percontohan sistem tanda resi gudang (*warehouse receipt system*, WRS) di beberapa daerah; serta (iv) pengkajian penyempurnaan UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dalam rangka merespon kebutuhan dunia usaha dan peningkatan efisiensi distribusi.

Sementara itu, dalam rangka mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) dan koperasi, anggaran pembangunan sektor ini akan digunakan untuk (i) penyederhanaan perijinan dan retribusi dalam rangka meningkatkan kesempatan dan kelancaran usaha; (ii) peningkatan akses UKM dan koperasi terhadap sumber-sumber permodalan; (iii) penguatan basis produksi dan jaringan pemasaran; serta (iv) peningkatan kemampuan dan daya saing pengusaha kecil menengah (PKM) dan koperasi.

Sektor pariwisata, pos, telekomunikasi dan informatika dalam APBN tahun 2003 ditetapkan memperoleh alokasi anggaran pembangunan Rp437,6 miliar. Jumlah ini, secara nominal mengalami peningkatan sekitar 101,7 persen bila dibandingkan dengan realisasi anggaran pembangunan sektor pariwisata, pos, telekomunikasi dan informatika tahun 2002. Anggaran tersebut akan dialokasikan masing-masing untuk subsektor pariwisata Rp244,9 miliar, serta subsektor pos, telekomunikasi dan informatika Rp192,7 miliar.

*Anggaran pembangunan sektor perdagangan, pengembangan usaha nasional, keuangan dan koperasi ditetapkan Rp1.597,0 miliar.*

*Dukungan terhadap peningkatan ekspor.*

*Peningkatan efisiensi distribusi.*

*Pengembangan UKM dan koperasi.*

*Anggaran pembangunan sektor pariwisata, pos, telekomunikasi dan informatika ditetapkan Rp437,6 miliar.*

*Prioritas penggunaan pengeluaran pembangunan sektor pariwisata, pos, telekomunikasi dan informatika.*

Di sektor pariwisata, pos, telekomunikasi dan informatika, alokasi anggaran pembangunan akan digunakan terutama untuk memantapkan strategi pemasaran, termasuk penyelenggaraan promosi pariwisata di dalam dan di luar negeri secara lebih efisien dan efektif; pengembangan produk wisata yang berbasis kerakyatan dan berwawasan lingkungan; serta penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia. Di samping itu, alokasi anggaran pembangunan sektor tersebut juga akan diarahkan untuk mendukung pelaksanaan program pengembangan jasa pos dan giro, khususnya guna penyusunan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan RUU Pos. Demikian pula, alokasi anggaran pembangunan sektor tersebut juga akan digunakan untuk pengembangan jasa telekomunikasi, terutama dalam rangka pengadaan dan rehabilitasi perangkat pengukuran *spectrum* frekwensi radio, serta pembangunan dan modernisasi manajemen perijinan frekwensi radio.

*Anggaran pembangunan sektor pertambangan dan energi ditetapkan Rp3.183,5 miliar.*

Dalam APBN tahun 2003, sektor pertambangan dan energi ditetapkan memperoleh alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp3.183,5 miliar. Apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran pembangunan untuk sektor pertambangan dan energi tahun 2002, jumlah ini, secara nominal mengalami peningkatan sekitar 105,2 persen. Anggaran tersebut akan dialokasikan masing-masing untuk subsektor pertambangan Rp131,0 miliar, dan subsektor energi Rp3.052,5 miliar.

*Prioritas penggunaan pengeluaran pembangunan subsektor pertambangan.*

Di subsektor pertambangan, alokasi anggaran pembangunan akan digunakan untuk peningkatan usaha pertambangan rakyat terpadu dan pertambangan skala kecil, peningkatan pemanfaatan mineral dan kandungan lokal, serta penyediaan data dan informasi pertambangan dalam rangka meningkatkan kemampuan investasi, serta konservasi sumber daya alam.

*Prioritas penggunaan pengeluaran pembangunan subsektor energi.*

Di subsektor energi, alokasi anggaran pembangunan akan digunakan terutama untuk melanjutkan kegiatan pembangunan kelistrikan secara nasional, dengan tetap memprioritaskan program kelistrikan pedesaan. Beberapa kegiatan pokok yang akan dilaksanakan dalam tahun 2003 antara lain meliputi pembangunan pembangkit tenaga listrik, jaringan transmisi dan distribusi, dan gardu induk; serta diversifikasi pemanfaatan energi untuk rumah tangga melalui perluasan cakupan dan jangkauan pelayanan.

*Anggaran pembangunan sektor perumahan dan permukiman ditetapkan Rp1.853,5 miliar.*

Sementara itu, sektor perumahan dan permukiman dalam APBN tahun 2003 ditetapkan memperoleh alokasi anggaran pembangunan Rp1.853,5 miliar. Apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran pembangunan untuk sektor perumahan dan permukiman tahun 2002, jumlah ini, secara nominal mengalami peningkatan sekitar 69,8 persen. Anggaran tersebut akan dialokasikan masing-masing untuk subsektor perumahan Rp836,1 miliar, dan subsektor permukiman Rp1.017,4 miliar.

*Prioritas penggunaan pengeluaran pembangunan sektor perumahan dan permukiman.*

Alokasi anggaran pembangunan sektor perumahan dan permukiman akan diarahkan pemanfaatannya terutama untuk pemenuhan dan perbaikan pelayanan kebutuhan dasar prasarana/sarana perumahan dan permukiman di perkotaan dan pedesaan, seperti air bersih, drainase, dan sanitasi. Selain itu, alokasi anggaran pembangunan sektor ini juga akan digunakan untuk meningkatkan kualitas lingkungan kawasan kumuh, kawasan strategis,

kawasan cagar budaya, desa nelayan, dan desa tradisional. Demikian pula, anggaran pembangunan sektor ini juga akan digunakan untuk pemberian fasilitas pembangunan dan kepemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana, serta rumah susun sederhana sewa, melalui pengembangan sistem pembiayaan pembangunan dan kepemilikan rumah, serta mekanisme subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam APBN tahun 2003, sektor tenaga kerja ditetapkan memperoleh alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp347,7 miliar. Jumlah ini, secara nominal mengalami peningkatan sekitar 102,4 persen bila dibandingkan dengan realisasi anggaran pembangunan untuk sektor tenaga kerja tahun 2002. Dalam rangka memperluas kesempatan kerja, alokasi anggaran pembangunan sektor tenaga kerja akan digunakan terutama untuk mendukung pelaksanaan tiga program utama. *Pertama*, program perluasan dan pengembangan kesempatan kerja. *Kedua*, program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. *Ketiga*, program perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga kerja.

Di samping itu, untuk menjaga kesinambungan program-program yang selama ini telah dilaksanakan, perhatian yang sama tetap diberikan kepada sektor-sektor lainnya yang bersifat non-ekonomi, seperti sektor hukum, sektor politik dalam negeri, hubungan luar negeri, informasi dan komunikasi, serta sektor aparatur negara dan pengawasan.

Dalam APBN tahun 2003 sektor hukum ditetapkan memperoleh alokasi anggaran pembangunan Rp1.020,5 miliar. Jumlah ini, secara nominal mengalami peningkatan sekitar 79,1 persen bila dibandingkan dengan realisasi anggaran pembangunan sektor hukum tahun 2002. Anggaran tersebut akan dialokasikan masing-masing untuk subsektor pembinaan hukum nasional Rp46,2 miliar, dan subsektor pembinaan aparatur hukum Rp974,3 miliar.

Alokasi anggaran pembangunan sektor hukum tersebut akan digunakan antara lain untuk (i) meningkatkan penyelesaian tunggakan perkara kasasi dan peninjauan kembali (PK), serta perencanaan, pengendalian dan pengalihan organisasi dalam sistem administrasi; (ii) meningkatkan kapasitas sistem informasi, termasuk rancang bangun manajemen sistem informasi secara terintegrasi; (iii) meningkatkan penegakan hukum; serta (iv) melanjutkan sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penuntasan KKN dan HAM. Selain itu, anggaran pembangunan sektor hukum juga akan digunakan untuk (i) rehabilitasi berbagai lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan (Rutan), dan rumah penyimpanan barang sitaan negara (Rubasan); (ii) melakukan penegakan dan pelayanan hukum di bidang keimigrasian; (iii) pembangunan Kajati dan Kajari baru, termasuk pengadaan kendaraan tahanan Kejaksaan di daerah; serta (iv) pembangunan sarana dan prasarana fisik di bidang hukum, terutama di daerah konflik.

Sementara itu, sektor politik dalam negeri, hubungan luar negeri, informasi dan komunikasi, dalam APBN tahun 2003 ditetapkan memperoleh alokasi anggaran pembangunan Rp326,7 miliar. Jumlah ini, secara nominal

*Anggaran pembangunan sektor tenaga kerja ditetapkan Rp347,7 miliar.*

*Anggaran pembangunan sektor hukum ditetapkan Rp1.020,5 miliar.*

*Prioritas penggunaan pengeluaran pembangunan sektor hukum.*

*Anggaran pembangunan sektor politik dalam negeri, hubungan luar*

*negeri, informasi dan komunikasi ditetapkan Rp326,7 miliar.*

*Prioritas penggunaan pengeluaran pembangunan sektor politik dalam negeri, hubungan luar negeri, informasi dan komunikasi.*

*Anggaran pembangunan sektor aparatur negara dan pengawasan ditetapkan Rp2.719,3 miliar.*

*Prioritas penggunaan pengeluaran pembangunan sektor aparatur negara dan pengawasan.*

*Anggaran pembangunan sektor pembangunan daerah ditetapkan Rp2.978,7 miliar.*

*Prioritas penggunaan pengeluaran pembangunan sektor pembangunan daerah.*

mengalami peningkatan 212,3 persen bila dibandingkan dengan realisasi anggaran pembangunan untuk sektor tersebut tahun 2002. Anggaran tersebut dialokasikan masing-masing untuk subsektor politik dalam negeri Rp35,0 miliar, subsektor hubungan luar negeri Rp41,3 miliar, serta subsektor informasi dan komunikasi Rp250,4 miliar.

Alokasi anggaran pembangunan sektor ini akan digunakan terutama untuk (i) mendorong proses penyediaan perangkat peraturan perundang-undangan, peraturan-peraturan pelaksanaan dan sosialisasinya, dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemilu 2004 yang lebih demokratis; (ii) mendorong peningkatan budaya dan etika politik yang lebih demokratis; (iii) mendorong upaya-upaya diplomasi dalam rangka mempertahankan Negara Kesatuan RI, mendukung pemulihan ekonomi, dan memperbaiki citra Indonesia di dunia internasional; serta (iv) mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam APBN tahun 2003, sektor aparatur negara dan pengawasan ditetapkan memperoleh alokasi anggaran pembangunan Rp2.719,3 miliar. Jumlah ini, secara nominal mengalami peningkatan sekitar 146,4 persen bila dibandingkan dengan realisasi anggaran pembangunan sektor aparatur negara dan pengawasan tahun 2002. Anggaran tersebut akan dialokasikan masing-masing untuk subsektor aparatur negara Rp2.656,5 miliar, serta subsektor pendayagunaan sistem dan pelaksanaan pengawasan Rp62,8 miliar.

Alokasi anggaran pembangunan sektor aparatur negara dan pengawasan akan digunakan terutama untuk meningkatkan akuntabilitas dan pengawasan aparatur negara, meningkatkan evaluasi kinerja aparatur pemerintah, dan melakukan tindak lanjut pelaksanaan hasil pengawasan. Selain itu, anggaran pembangunan sektor ini juga akan digunakan untuk melakukan penyusunan sistem informasi pendayagunaan aparatur negara, melakukan kajian kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan aparatur negara, serta membangun budaya kerja aparatur negara sehingga dapat terlaksana pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (*good governance*).

Dalam APBN tahun 2003, sektor pembangunan daerah ditetapkan memperoleh alokasi anggaran pembangunan Rp2.978,7 miliar. Apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran pembangunan untuk sektor pembangunan daerah tahun 2002, jumlah ini, secara nominal mengalami penurunan sekitar 11,4 persen. Anggaran tersebut akan dialokasikan masing-masing untuk subsektor otonomi daerah Rp182,9 miliar, serta subsektor pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat Rp2.795,8 miliar.

Alokasi anggaran pembangunan sektor pembangunan daerah akan digunakan antara lain untuk mempercepat pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, meningkatkan dan mengembangkan potensi wilayah, serta memberdayakan masyarakat, yang keseluruhannya ditujukan untuk mempercepat pengembangan daerah. Percepatan pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah akan dilakukan

melalui peningkatan dan pengembangan kapasitas daerah, yang meliputi aparat, kelembagaan dan keuangan, serta penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Selain itu, juga akan dilakukan upaya penerbitan dan penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan sebagai pendukung pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, termasuk sosialisasinya. Dalam rangka mensinergikan kepentingan daerah dan nasional, akan dilakukan evaluasi secara komprehensif terhadap pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, agar permasalahan yang muncul dapat dipecahkan lebih dini sebelum permasalahan tersebut menjadi kompleks.

Selain itu, alokasi anggaran pembangunan sektor pembangunan daerah juga akan digunakan untuk pembangunan transmigrasi dengan sasaran: (i) tersedianya permukiman transmigrasi untuk petani dan buruh tani, termasuk pengungsi yang tidak memiliki lahan; (ii) terbangunnya jejaring dalam pengembangan usaha ekonomi; (iii) terlaksananya bantuan stimulan untuk pengembangan berusaha; serta (iv) tersedianya fasilitas usaha berbasis potensi lokal. Adapun kegiatan pokok yang akan dilakukan dalam tahun 2003 antara lain meliputi (i) penempatan sekitar 29.000 KK transmigrasi baru pada 133 UPT; dan (ii) pembinaan terhadap transmigrasi yang sudah ada sebanyak 167.571 KK di 452 UPT.

Sementara itu, dalam upaya pengembangan wilayah khusus dan tertinggal, anggaran pembangunan akan digunakan untuk peningkatan Kerjasama Ekonomi Sub-sub Regional (KESR); pengembangan strategi, sistem informasi, sumber daya manusia, dan kerjasama antarpelaku di kawasan-kawasan cepat tumbuh; peningkatan penyediaan dan pelayanan sarana dan prasarana di pintu masuk perbatasan; serta pengembangan ekonomi lokal di sepanjang daerah perbatasan. Selanjutnya, dalam kaitannya dengan penanganan khusus daerah Nanggroe Aceh Darussalam, Papua, dan Maluku, anggaran pembangunan sektor ini akan digunakan untuk rehabilitasi prasarana dan sarana permukiman, pendidikan, kesehatan, ekonomi, agama, perkantoran pemerintah, serta peningkatan penerapan Undang-undang Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam, dan Undang-undang Otonomi Khusus Papua.

Selanjutnya, sektor sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan tata ruang dalam APBN tahun 2003 ditetapkan memperoleh alokasi anggaran pembangunan Rp510,6 miliar. Jumlah ini, secara nominal mengalami peningkatan sekitar 34,8 persen bila dibandingkan dengan realisasi anggaran untuk sektor sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan tata ruang dalam tahun 2002. Anggaran tersebut akan dialokasikan masing-masing untuk subsektor sumber daya alam dan lingkungan hidup Rp382,0 miliar, serta subsektor tata ruang dan pertanahan Rp128,6 miliar.

Dalam rangka meningkatkan penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, alokasi anggaran pembangunan sektor sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan tata ruang akan diprioritaskan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya dan lingkungan hidup, serta kesadaran masyarakat akan arti pentingnya lingkungan hidup yang akan dilakukan melalui penyebaran informasi dan perbaikan sistem

*Upaya pembangunan transmigrasi.*

*Upaya pengembangan wilayah khusus dan tertinggal.*

*Anggaran pembangunan sektor sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan tata ruang ditetapkan Rp510,6 miliar.*

*Prioritas penggunaan pengeluaran pembangunan sektor sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan tata ruang.*

institusi lingkungan hidup. Sementara itu, dalam rangka mendukung program penataan ruang, alokasi anggaran pembangunan sektor ini juga akan digunakan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang penataan ruang; penyusunan rencana tata ruang untuk kawasan andalan, kawasan tertentu, kawasan khusus, dan pulau besar; serta pemantapan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparat daerah dalam pengelolaan tata ruang.

### **ANGGARAN BELANJA UNTUK DAERAH**

*Kebijaksanaan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah dilakukan dengan mengikuti pembagian kewenangan (money follows function).*

*Tujuan kebijakan desentralisasi fiskal adalah mengoreksi ketimpangan baik secara vertical maupun horizontal, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan partisipasi masyarakat.*

*Anggaran belanja daerah tahun 2003 ditetapkan Rp116,9 triliun.*

Alokasi anggaran belanja untuk daerah pada dasarnya merupakan pencerminan dari kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kebijakan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah tersebut dilakukan dengan mengikuti pembagian kewenangan (*money follows function*). Hal ini berarti bahwa hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah perlu diberikan pengaturan sedemikian rupa, sehingga kebutuhan pengeluaran yang akan menjadi tanggung jawab daerah dapat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan yang ada.

Kebijakan desentralisasi fiskal, sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1999, pada dasarnya bertujuan untuk (i) menyelaraskan dengan kebijakan ketahanan fiskal yang berkesinambungan (*fiscal sustainability*) dalam konteks kebijakan ekonomi makro; (ii) memperkecil ketimpangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (*vertical imbalance*); (iii) mengoreksi ketimpangan antardaerah dalam kemampuan keuangan (*horizontal imbalance*); (iv) meningkatkan akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi dalam rangka peningkatan kinerja pemerintah daerah; (v) meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat; serta (vi) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di sektor publik (demokratisasi).

Dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal tersebut, alokasi anggaran belanja untuk daerah, cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sejalan dengan semakin besarnya kewenangan yang diserahkan kepada daerah. Dalam tahun 2003, alokasi anggaran belanja untuk daerah ditetapkan sebesar Rp116,9 triliun atau 6,0 persen terhadap PDB. Jumlah ini secara nominal meningkat 18,6 persen dari alokasi anggaran belanja untuk daerah dalam tahun 2002. Lebih tingginya alokasi anggaran belanja untuk daerah tersebut terutama berkaitan dengan lebih tingginya penerimaan perpajakan, yang membawa konsekuensi pada lebih tingginya dana bagi hasil (DBH), dan dana alokasi umum (DAU). Dari jumlah tersebut, sebagian besar, yaitu sekitar 92 persen merupakan alokasi untuk dana perimbangan, sedangkan sisanya sekitar 8 persen merupakan alokasi untuk dana otonomi khusus dan penyeimbang.

### **DANA PERIMBANGAN**

Dana perimbangan, sebagaimana telah diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 1999 merupakan salah satu sumber penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan azas desentralisasi. Kebijakan dana perimbangan dalam tahun 2003 diarahkan pada (i) penyempurnaan mekanisme penetapan alokasi dan penyaluran dana bagi hasil, terutama yang berasal dari sumber daya alam (SDA), (ii) penyempurnaan formula DAU, (iii) peningkatan peranan DAK, khususnya DAK non-DR secara selektif dan bertahap dalam rangka peningkatan keterkaitan antara APBN dan APBD dalam mencapai tujuan dan komitmen nasional, serta (iv) perbaikan pelaksanaan otonomi daerah dengan tetap memperhatikan ketahanan fiskal yang berkesinambungan (*fiscal sustainability*). Dalam tahun 2003, alokasi dana perimbangan ditetapkan sebesar Rp107,5 triliun, atau 5,5 persen terhadap PDB. Apabila dibandingkan dengan rasio dana perimbangan terhadap PDB dalam tahun 2002, rasio dana perimbangan terhadap PDB dalam tahun 2003 tidak mengalami perubahan. Namun demikian, Jumlah ini secara nominal meningkat 13,4 persen dari realisasi dana perimbangan dalam tahun 2002. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK).

*Alokasi dana perimbangan tahun 2003 ditetapkan sebesar Rp107,5 triliun atau 5,5 persen terhadap PDB.*

### **DANA BAGI HASIL**

Dana bagi hasil (DBH) merupakan hak daerah atas pengelolaan sumber-sumber penerimaan negara yang dihasilkan dari masing-masing daerah, yang besarnya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara garis besar, DBH terbagi atas DBH perpajakan, dan DBH sumber daya alam (SDA). Sumber-sumber penerimaan perpajakan yang dibagihasilkan meliputi pajak penghasilan (PPh) pasal 21 dan pasal 25/29 orang pribadi, pajak bumi dan bangunan (PBB), serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Sementara itu, sumber-sumber penerimaan SDA yang dibagihasilkan adalah minyak bumi, gas alam, pertambangan umum, kehutanan, dan perikanan.

*DBH terdiri dari DBH perpajakan dan DBH SDA.*

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000, bagian daerah dari PPh, baik PPh pasal 21 maupun PPh pasal 25/29 orang pribadi ditetapkan masing-masing sebesar 20 persen dari penerimaannya. Dua puluh persen bagian daerah tersebut, terdiri dari 8 persen bagian propinsi, dan 12 persen bagian kabupaten/kota. Pengalokasian bagian penerimaan pemerintah daerah kepada masing-masing daerah kabupaten/kota diatur berdasarkan usulan gubernur dengan mempertimbangkan faktor-faktor jumlah penduduk, luas wilayah, serta faktor-faktor lainnya yang relevan dalam rangka pemerataan. Sementara itu, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000, bagian daerah dari PBB ditetapkan 90 persen, sedangkan sisanya sebesar 10 persen yang merupakan bagian pemerintah pusat, juga seluruhnya sudah dikembalikan kepada daerah. Dari bagian daerah sebesar 90 persen tersebut, 10 persennya merupakan upah pungut, yang sebagian merupakan bagian pemerintah pusat. Berdasarkan perhitungan tersebut, maka bagian pemerintah daerah dari penerimaan PBB diperkirakan mencapai 95,7 persen. Sementara itu, bagian

*Besarnya bagian daerah dari masing-masing komponen DBH didasarkan atas peraturan perundangan yang berlaku.*

daerah dari penerimaan BPHTB, berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 ditetapkan sebesar 80 persen, sedangkan sisanya sebesar 20 persen yang merupakan bagian pemerintah pusat, seluruhnya akan dikembalikan ke daerah. Dalam Undang-undang tersebut juga diatur mengenai besarnya bagian daerah dari penerimaan SDA minyak bumi dan gas alam (migas), yang masing-masing ditetapkan 15 persen dan 30 persen dari penerimaannya setelah dikurangi komponen pajak. Namun demikian, dengan diberlakukannya otonomi khusus bagi propinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang diatur dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001, dan bagi Propinsi Papua yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, DBH migas bagi kedua daerah tersebut masing-masing ditetapkan menjadi 70 persen dari penerimaannya setelah dikurangi pajak. Sementara itu, penerimaan SDA pertambangan umum, kehutanan, dan perikanan yang merupakan bagian daerah ditetapkan masing-masing sebesar 80 persen.

*DBH tahun 2003 ditetapkan sebesar Rp27,9 triliun atau 1,4 persen terhadap PDB.*

Dalam tahun 2003, alokasi DBH ditetapkan sebesar Rp27,9 triliun atau 1,4 persen terhadap PDB. Jumlah ini, secara nominal mengalami peningkatan sekitar 12 persen apabila dibandingkan dengan realisasi DBH dalam tahun 2002. Lebih tingginya alokasi DBH tahun 2003 tersebut berkaitan dengan lebih tingginya penerimaan negara yang dibagikan. Jumlah ini terdiri dari DBH perpajakan Rp14,9 triliun, dan DBH SDA Rp13,0 triliun. DBH perpajakan tersebut meliputi DBH PPh Rp5,3 triliun, DBH PBB Rp7,2 triliun, dan DBH BPHTB Rp2,4 triliun. Sementara itu, DBH SDA terdiri dari DBH minyak bumi Rp5,6 triliun, DBH gas alam Rp5,5 triliun, DBH pertambangan umum Rp1,2 triliun, DBH kehutanan Rp0,3 triliun, dan DBH perikanan Rp0,4 triliun.

### **DANA ALOKASI UMUM**

*Besarnya DAU sekurang-kurangnya 25 persen dari penerimaan dalam negeri bersih.*

Sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, besarnya DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 25 persen dari penerimaan dalam negeri. Adapun yang dimaksud dengan penerimaan dalam negeri adalah penerimaan dalam negeri bersih, yaitu penerimaan dalam negeri setelah dikurangi dengan DBH dan DAK yang bersumber dari (dana reboisasi (DAK DR).

*DAU berperan untuk mengatasi kesenjangan horizontal (horizontal imbalance) antardaerah.*

Alokasi DAU diharapkan dapat menciptakan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah berdasarkan pertimbangan bahwa potensi fiskal dan kebutuhan fiskal dari masing-masing daerah berbeda. Dengan kata lain, DAU berperan untuk mengatasi kesenjangan horizontal (*horizontal imbalance*) antardaerah. Berdasarkan prinsip ini, maka DAU dialokasikan kepada masing-masing daerah berdasarkan formula yang menggunakan pendekatan celah fiskal (*fiscal gap*), sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, dan Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001.

*Penyempurnaan formula DAU tahun 2003*

Dalam formula *fiscal gap*, kebutuhan DAU suatu daerah ditentukan atas dasar kebutuhan daerah (*fiscal needs*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*). Kebutuhan

daerah dicerminkan oleh variabel jumlah penduduk, luas wilayah, keadaan geografi, dan tingkat pendapatan masyarakat dengan memperhatikan kelompok masyarakat miskin. Adapun potensi daerah dicerminkan oleh variabel penerimaan daerah seperti potensi industri, potensi sumber daya alam (SDA), potensi sumber daya manusia (SDM) dan produk domestik regional bruto (PDRB). Penyempurnaan formula DAU pada tahun 2003 akan dilakukan dengan (a) meningkatkan akurasi dan verifikasi data, (b) memperbesar peranan formula untuk memperkecil kesenjangan fiskal antardaerah, dan (c) mengupayakan agar tidak ada daerah yang menerima DAU lebih rendah dari DAU tahun 2002 ditambah dengan dana penyeimbang.

Berdasarkan penerimaan dalam negeri bersih sebesar Rp308,0 triliun, maka besarnya DAU dalam tahun 2003 ditetapkan sebesar Rp77,0 triliun atau 4,0 persen terhadap PDB. Jumlah ini, secara nominal menunjukkan peningkatan 11,3 persen bila dibandingkan dengan realisasi DAU dalam tahun 2002. Peningkatan ini berkaitan dengan lebih tingginya penerimaan dalam negeri bersih dalam tahun 2003 dibandingkan dengan realisasi penerimaan dalam negeri bersih dalam tahun 2002.

### **DANA ALOKASI KHUSUS**

Sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 1999 jo PP Nomor 104 Tahun 2000 sebagaimana yang telah diubah dengan PP Nomor 84 Tahun 2001, dana alokasi khusus (DAK) dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membiayai kebutuhan khusus dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN. Kebutuhan khusus tersebut adalah (i) kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi umum, dan/atau (ii) kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional, dan/atau (iii) kebutuhan untuk membiayai kegiatan reboisasi dan penghijauan oleh daerah penghasil. DAK ditujukan untuk mengisi kesenjangan penyediaan kebutuhan pelayanan dasar sosial yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku, khususnya bagi daerah yang kemampuan fiskalnya rendah, sehingga secara bertahap keserasian tingkat pelayanan publik di berbagai wilayah dapat tercapai. Kebutuhan-kebutuhan DAK tersebut pada dasarnya dibedakan atas DAK non-dana reboisasi (non-DR) dan DAK DR.

DAK non-DR merupakan dana yang disediakan kepada daerah yang bersifat *matching grant*. Hal ini berarti bahwa, untuk mendapatkan alokasi DAK non-DR, daerah mempunyai kewajiban untuk menyediakan dana pendamping sekurang-kurangnya 10 persen dari nilai kegiatan yang akan dibiayai dengan DAK non-DR, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000, yang telah diubah dengan PP Nomor 84 Tahun 2001.

Agar tidak terjadi tumpang tindih antara kegiatan yang dibiayai melalui DAK non-DR dan kegiatan yang dibiayai melalui anggaran pembangunan, maka kegiatan yang dapat dibiayai melalui DAK non-DR adalah kegiatan-kegiatan dengan kriteria sebagai berikut :

*dilakukan dengan meningkatkan akurasi dan verifikasi data, memperbesar peranan formula, dan mengupayakan agar tidak ada daerah yang menerima DAU lebih rendah dari DAU tahun 2002 ditambah dengan dana penyeimbang.*

*Besarnya DAU dalam tahun 2003 ditetapkan sebesar Rp77,0 triliun atau 4,0 persen terhadap PDB.*

*Dana alokasi khusus (DAK) merupakan dana yang disediakan kepada daerah yang bersifat spesifik untuk memenuhi kebutuhan khusus.*

*DAK non-DR merupakan dana yang disediakan kepada daerah yang bersifat matching grant.*

- (i) kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, dan/atau peningkatan, dan/atau perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, dan tidak termasuk penyertaan modal; dan
- (ii) kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat dalam keadaan tertentu.

*DAK non-DR tahun 2003 ditetapkan sebesar Rp2,3 triliun, yang diprioritaskan untuk mendukung penyediaan sarana dan prasarana di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur, serta prasarana pemerintah daerah pemekaran tahun 2003.*

Dengan memperhatikan keterbatasan sumber-sumber keuangan negara, dalam APBN tahun 2003 DAK non-DR ditetapkan sebesar Rp2,3 triliun, atau 0,1 persen terhadap PDB. Prioritas alokasi DAK non-DR diberikan untuk Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) sesuai dengan UU Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan Propinsi Papua sesuai dengan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua.

Sesuai dengan kesepakatan antara Pemerintah dengan DPR, prioritas alokasi DAK non-DR dalam tahun 2003 tersebut akan lebih diarahkan untuk mendukung upaya penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang menyangkut pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang menjadi wewenang dan tanggung jawab daerah. Selain daripada itu, DAK non-DR juga diarahkan untuk mendukung pembiayaan prasarana pemerintahan daerah pemekaran baru tahun 2002.

Alokasi DAK non-DR untuk bidang pendidikan ditetapkan sebesar Rp0,6 triliun, yang akan dialokasikan untuk merehabilitasi dan atau revitalisasi 6.947 gedung SD/MI yang kondisinya rusak total, yang tersebar di 287 kota/kabupaten. Sementara itu, alokasi DAK non-DR untuk bidang kesehatan ditetapkan sebesar Rp0,4 triliun, yang akan dialokasikan untuk pengadaan Puskesmas Keliling beserta peralatannya, dan/atau perbaikan fisik Puskesmas negeri, dan/atau meningkatkan fisik PUSTU menjadi Puskesmas, dan/atau meningkatkan fisik PUSK menjadi PUSK Perawat, yang tersebar di 287 kota/kabupaten. Sedangkan alokasi DAK non-DR di bidang infrastruktur ditetapkan sebesar Rp1,2 triliun. Jumlah ini akan dialokasikan untuk (i) mempertahankan tingkat pelayanan transportasi sehingga mampu menunjang pertumbuhan ekonomi, dan (ii) mendukung program ketahanan pangan. Dalam rangka mempertahankan pelayanan transportasi akan dialokasikan dana sebesar Rp0,8 triliun, yang diperuntukkan bagi pemeliharaan jalan kabupaten dan jalan propinsi sepanjang 51.333 km, yang tersebar di 291 kota/kabupaten. Sementara itu, dalam rangka mendukung program ketahanan pangan akan dialokasikan dana sebesar Rp0,4 triliun, yang diperuntukkan bagi pemeliharaan serta rehabilitasi area irigasi seluas 458.888 hektar, yang tersebar di 214 kota/kabupaten. Sedangkan untuk mendukung pembiayaan prasarana pemerintahan daerah pemekaran baru tahun 2002 sebanyak 22 kota/kabupaten akan dialokasikan dana sebesar Rp88,0 miliar.

*Besarnya DAK DR dalam tahun 2003 ditetapkan Rp0,3 triliun.*

Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 1999 jo PP Nomor 104 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 84 Tahun 2001, besarnya DAK DR ditetapkan 40 persen dari penerimaan dana reboisasi. Dalam kedua peraturan tersebut dinyatakan, bahwa DAK DR digunakan untuk membiayai kegiatan reboisasi dan penghijauan. Dalam tahun 2003, DAK DR ditetapkan sebesar Rp0,3 triliun. Jumlah ini, secara nominal menunjukkan penurunan

sekitar 45 persen dibandingkan dengan realisasi DAK DR dalam tahun 2002 yang mencapai Rp0,6 triliun. Penurunan tersebut berkaitan dengan lebih rendahnya penerimaan DR dalam tahun 2003 dibandingkan dengan realisasi penerimaan DR dalam tahun 2002.

### **DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENYEIMBANG**

Kebijakan dana otonomi khusus dimaksudkan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah. Sementara itu, dana penyeimbang disediakan untuk mengantisipasi terjadinya kekurangan dana yang diterima daerah sebagai akibat lebih rendahnya DAU yang diterima daerah pada tahun 2003 dibandingkan dengan DAU yang diterima daerah pada tahun 2002 ditambah dana penyeimbang.

Dalam tahun 2003, alokasi dana otonomi khusus dan penyeimbang ditetapkan sebesar Rp9,4 triliun atau 0,5 persen terhadap PDB. Jumlah ini, secara nominal menunjukkan peningkatan sekitar 150 persen bila dibandingkan dengan realisasi dana otonomi khusus dan penyeimbang dalam tahun 2002. Demikian juga, rasionya terhadap PDB mengalami peningkatan 0,3 persen bila dibandingkan dengan rasio dana otonomi khusus dan penyeimbang terhadap PDB dalam tahun 2002 yang sebesar 0,2 persen. Peningkatan ini terutama berkaitan dengan meningkatnya alokasi anggaran untuk dana penyeimbang.

*Dana otonomi khusus dan penyeimbang tahun 2003 ditetapkan sebesar Rp9,4 triliun.*

### **DANA OTONOMI KHUSUS**

Seperti halnya dalam tahun 2002, alokasi dana otonomi khusus tahun 2003 hanya disediakan untuk Propinsi Papua, yang besarnya setara dengan 2 persen dari jumlah DAU, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001. Berdasarkan alokasi DAU tahun 2003 sebesar Rp77,0 triliun, maka alokasi anggaran untuk dana otonomi khusus yang akan diterima propinsi Papua dalam tahun 2003 ditetapkan sebesar Rp1,6 triliun, atau 0,1 persen terhadap PDB. Jumlah ini, secara nominal menunjukkan peningkatan sebesar 11,4 persen apabila dibandingkan dengan alokasi anggaran dana otonomi khusus dalam tahun 2002. Peningkatan ini berkaitan dengan lebih tingginya DAU dalam tahun 2003 dibandingkan dengan DAU dalam tahun 2002.

*Dana otonomi khusus tahun 2003 ditetapkan sebesar Rp1,6 triliun.*

### **DANA PENYEIMBANG**

Dana penyeimbang tahun 2003 ditetapkan sebesar Rp7,8 triliun atau 0,4 persen terhadap PDB. Jumlah ini, secara nominal menunjukkan peningkatan lebih dari 2 kali lipat bila dibandingkan dengan alokasi anggaran untuk dana penyeimbang dalam tahun 2002. Demikian pula, rasionya terhadap PDB mengalami peningkatan 0,3 persen bila dibandingkan dengan rasio dana penyeimbang terhadap PDB dalam tahun 2002 yang sebesar 0,1 persen. Peningkatan alokasi dana penyeimbang yang cukup besar tersebut terutama berkaitan dengan antisipasi terhadap rencana pemerintah untuk memberikan

*Dana penyeimbang disediakan untuk mengantisipasi turumnya DAU tahun 2003 di beberapa daerah, menampung adanya kenaikan gaji, tunjangan kependidikan untuk guru, dan adanya*

tambahan pegawai di daerah.

kenaikan gaji pegawai negeri sipil, penyesuaian tunjangan tenaga kependidikan untuk guru, serta mengantisipasi rencana penambahan pegawai daerah sekitar 50 ribu orang. Kebijakan ini bersifat *ad hoc* dalam rangka membantu daerah dalam masa transisi. Kedepan, keseluruhan langkah penyesuaian kebijakan pemerintah pusat hanya akan diakomodasikan melalui mekanisme dana perimbangan, sejalan dengan penyerahan kewenangan dan pengalihan personel, peralatan, pembiayaan dan dokumen (P3D) ke daerah. Selain itu, alokasi dana penyeimbang tahun 2003 juga digunakan oleh daerah-daerah tertentu yang sangat memerlukan untuk menampung kekurangan DAU yang diterima daerah tahun 2003, sehingga tidak lebih rendah dibandingkan dengan DAU yang diterima daerah tahun 2002 ditambah dana penyeimbang.

Tabel IV.5  
ANGGARAN BELANJA UNTUK DAERAH,  
REALISASI 2002 dan APBN 2003  
(Dalam Triliun Rupiah)

Uraian	2002 <sup>1)</sup>		2003	
	Realisasi	% thd PDB	APBN	% thd PDB
<b>I. Dana Perimbangan</b>	<b>94,8</b>	<b>5,9</b>	<b>107,5</b>	<b>5,5</b>
<b>a. Dana Bagi Hasil</b>	<b>25,0</b>	<b>1,6</b>	<b>27,9</b>	<b>1,4</b>
1. Pajak	12,0	0,7	14,9	0,8
i. PPh Perorangan	4,1	0,2	5,3	0,3
ii. Pajak Bumi dan Bangunan	6,2	0,4	7,2	0,4
iii. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1,7	0,1	2,4	0,1
2. Sumber Daya Alam	13,0	0,8	13,0	0,7
i. Minyak Bumi	6,4	0,4	5,6	0,3
ii. Gas Alam	5,3	0,3	5,5	0,3
iii. Pertambangan Umum	0,6	0,0	1,2	0,1
iv. Kehutanan	0,6	0,0	0,3	0,0
v. Perikanan	0,1	0,0	0,4	0,0
<b>b. Dana Alokasi Umum</b>	<b>69,2</b>	<b>4,3</b>	<b>77,0</b>	<b>4,0</b>
1. Propinsi	6,9	0,4	7,7	0,4
2. Kabupaten	62,3	3,9	67,3	3,6
<b>c. Dana Alokasi Khusus</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>2,6</b>	<b>0,1</b>
1. Dana Reboisasi	0,6	0,0	0,3	0,0
2. Non-dana Reboisasi	-	-	2,3	0,1
<b>II. Dana Otonomi Khusus dan Penyeimbang</b>	<b>3,7</b>	<b>0,2</b>	<b>9,4</b>	<b>0,5</b>
a. Dana Otonomi Khusus	1,4	0,1	1,6	0,1
b. Dana Penyeimbang	2,3	0,1	7,8	0,4
<b>Jumlah</b>	<b>98,5</b>	<b>6,1</b>	<b>116,9</b>	<b>6,0</b>

1) Realisasi sementara sampai dengan 31 Desember 2002.

### ***KESEIMBANGAN UMUM DAN DEFISIT APBN***

Dengan adanya perbaikan ekonomi dan kondisi keamanan dalam negeri yang semakin kondusif, maka defisit APBN 2003 direncanakan sekitar 1,8 persen dari PDB. Hal ini berdasarkan atas perhitungan pendapatan negara dan hibah yang mencapai Rp336,2 triliun atau 17,3 persen dari PDB dan belanja negara yang mencapai Rp370,6 triliun atau 19,1 persen dari PDB. Dari segi rasio terhadap PDB, defisit tersebut lebih besar dibandingkan dengan defisit dalam realisasi APBN tahun 2002 yang diperkirakan mencapai 1,7 persen dari PDB.

*Defisit APBN 2003 direncanakan sebesar 1,8 persen terhadap PDB.*

### ***PEMBIAYAAN DEFISIT ANGGARAN***

Berdasarkan pengamatan terhadap perkembangan ekonomi makro dan faktor-faktor lain yang berpengaruh, pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dalam tahun 2003 diperkirakan masih menghadapi tantangan yang cukup berat. Beratnya tantangan tersebut tercermin dari kebutuhan pembiayaan neto yang direncanakan mencapai Rp34,4 triliun atau 1,8 persen terhadap PDB.

*Defisit anggaran sebesar Rp34,4 triliun diharapkan dapat dibiayai dari pembiayaan dalam negeri dan pembiayaan luar negeri (neto)*

Terjadinya defisit tersebut tidak dapat dihindari mengingat meningkatnya belanja negara untuk mendukung rencana kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS), masih tingginya pembayaran bunga utang pemerintah baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri, serta meningkatnya alokasi belanja daerah.

Untuk menutupi defisit APBN 2003 sebesar 1,8 persen dari PDB tersebut dipandang perlu untuk menempuh kebijakan yang dapat memungkinkan peningkatan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan dari dalam negeri antara lain pembiayaan yang bersumber dari perbankan dalam negeri, sumber pembiayaan nonperbankan dalam negeri yang berasal dari hasil privatisasi BUMN, mempercepat penjualan aset program restrukturisasi perbankan dan penerbitan surat utang negara. Sementara itu, pembiayaan yang berasal dari luar negeri dipandang masih dibutuhkan, karena pembiayaan dalam negeri belum dapat memenuhi kebutuhan defisit anggaran.

Dalam tahun 2003, pembiayaan dalam negeri yang bersumber dari perbankan dalam negeri akan bersumber dari penggunaan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) yang terakumulasi dari tahun-tahun anggaran sebelumnya. Dalam APBN 2003 direncanakan penggunaan SILPA sebesar Rp8,5 triliun atau 0,4 persen terhadap PDB. Dana tersebut direncanakan seluruhnya akan digunakan untuk secara bertahap mengurangi jumlah utang dalam negeri. Hal tersebut antara lain dimaksudkan juga untuk mengurangi beban dan resiko pembiayaan tahun-tahun anggaran yang akan datang.

*Dalam APBN 2003 direncanakan akan digunakan SILPA sebesar Rp8,5 triliun untuk mengurangi jumlah utang dalam negeri.*

Dalam tahun 2003, pembiayaan nonperbankan dalam negeri diharapkan dapat lebih ditingkatkan sehingga ketergantungan terhadap pembiayaan luar negeri dapat dikurangi. Pembiayaan yang bersumber dari nonperbankan dalam negeri tersebut direncanakan sebesar Rp14,0 triliun atau 0,7 persen terhadap PDB. Rendahnya pembiayaan yang bersumber dari nonperbankan dalam negeri ini sebagai akibat dari rencana pembelian kembali obligasi negara dan pembayaran pokok surat utang yang jatuh tempo dalam tahun 2003.

*Privatisasi direncanakan akan dilanjutkan pada APBN 2003 dengan target sebesar Rp8,0 triliun.*

*Hasil penjualan aset program restrukturisasi perbankan direncanakan sebesar Rp18,0 triliun atau 0,9 persen terhadap PDB.*

*Pembiayaan dari surat utang negara (neto) direncanakan negatif Rp12,0 triliun.*

*Pembiayaan yang bersumber dari luar negeri (neto) direncanakan mencapai Rp11,9 triliun atau 0,6 persen terhadap PDB.*

Sebagai salah satu komponen utama dalam pembiayaan yang bersumber dari nonperbankan dalam negeri, program privatisasi untuk tahun 2003 akan terus dilanjutkan melalui metode penjualan strategis (*strategic sale*) dan melalui pasar modal. Beberapa BUMN yang akan diprivatisasi dalam tahun 2003 di samping merupakan kelanjutan dari program privatisasi tahun 2002 yang belum selesai, juga merupakan program baru, antara lain meliputi privatisasi PT Bank Rakyat Indonesia, PT Angkasa Pura I (Bandara Ngurah Rai), PT Adhi Karya, dan PT Pembangunan Perumahan. Dari proses privatisasi tersebut direncanakan dapat diperoleh dana tunai sebesar Rp8,0 triliun.

Komponen lain dalam pembiayaan nonperbankan dalam negeri, yaitu yang bersumber dari hasil penjualan aset program restrukturisasi perbankan direncanakan sebesar Rp18,0 triliun atau 0,9 persen terhadap PDB. Jumlah tersebut berasal dari (i) *asset management investment* (AMI) yang merupakan penyelesaian kewajiban pemegang saham dan penjualan aset yang diserahkan oleh pemegang saham, (ii) *asset management credit* (AMC) yang berupa penjualan portofolio kredit dan aset perusahaan yang direstrukturisasi, dan (iii) *bank restructuring unit* (BRU) yang berasal dari divestasi atas penyertaan modal pemerintah pada bank yang direkapitalisasi. Sementara itu, untuk memperoleh hasil yang optimal, penjualan aset-aset yang dikuasai oleh BPPN akan diprioritaskan pada aset-aset yang tidak bermasalah hukum dan mempunyai nilai jual tinggi. Dalam rangka mencapai target sasaran dalam tahun 2003 akan dilakukan beberapa kebijakan antara lain divestasi Bank Internasional Indonesia (BII) dan bank lain hasil merger. Hal yang sama akan dilakukan pada Bank Niaga dan Bank Danamon atas sisa kepemilikan pemerintah pada kedua bank tersebut.

Sementara itu, pada tahun 2003 pembiayaan dalam negeri yang bersumber dari surat utang negara (neto) diperkirakan masih negatif yaitu sekitar negatif Rp12,0 triliun atau 0,6 persen terhadap PDB. Hal ini berkaitan dengan rencana pembelian kembali obligasi negara sekitar Rp13,6 triliun dan pembayaran pokok surat utang dan obligasi negara yang jatuh tempo sekitar Rp6,1 triliun. Sedangkan surat utang negara yang diterbitkan pada tahun 2003 direncanakan sekitar Rp7,7 triliun, sehingga pembiayaan dalam negeri dari surat utang negara (neto) direncanakan negatif Rp12,0 triliun.

Pembiayaan defisit anggaran yang berasal dari luar negeri (neto) pada tahun 2003 direncanakan sebesar Rp11,9 triliun (US\$ 1,3 miliar). Jumlah tersebut lebih besar apabila dibandingkan dengan APBN 2002 sebesar Rp7,1 triliun (US\$ 0,78 miliar). Hal ini berkaitan dengan rendahnya rencana penarikan pinjaman, serta masih tingginya pembayaran cicilan pokok yang jatuh tempo dalam tahun 2003. Pada tahun 2003 pencairan pinjaman direncanakan sebesar Rp29,2 triliun (US\$3,25 miliar), yang berasal dari pinjaman program sebesar Rp10,3 triliun (US\$1,15 miliar) dan pinjaman proyek sebesar Rp18,9 triliun (US\$2,1 miliar). Dalam pinjaman program, sejumlah Rp5,4 triliun (US\$0,6 miliar) diantaranya bersumber dari *World Bank* (WB) dan *Asian Development Bank* (ADB), yang ditujukan untuk *Water Sector Loan, Industrial Competitiveness and SME Development* (ICSMED), *Corporate Governance and Reform of SOE's* dan *Financial Governance and Social Security Reform*. Sementara itu, sebesar

Rp5,0 triliun (US\$ 0,55 miliar) pinjaman program baru diharapkan akan dapat diperoleh dari donor dalam forum pertemuan *Consultative Group on Indonesia* (CGI).

Selanjutnya pinjaman proyek dalam APBN 2003 terutama berasal dari pinjaman yang telah disepakati dengan donor yang direncanakan akan dicairkan dalam tahun 2003. Pinjaman tersebut bersumber dari *World Bank*, *Asian Development Bank* (ADB), *Japan Bank for International Cooperation* (JBIC), Multilateral, Bilateral, dan Fasilitas Kredit Ekspor (FKE). Sementara itu, kewajiban pembayaran cicilan pokok atas pinjaman yang telah jatuh tempo direncanakan sebesar Rp17,3 triliun (US\$1,9 miliar). Jumlah tersebut telah memperhitungkan penundaan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri yang jatuh tempo sebesar Rp20,5 triliun (US\$2,3 miliar), dan penundaan pembayaran bunga utang luar negeri sebesar Rp6,5 triliun (US\$0,7 miliar) sebagai hasil kesepakatan dengan donor dalam forum *Paris Club III*. Perbandingan pembiayaan defisit anggaran dalam realisasi APBN 2002 dengan APBN 2003 dapat diikuti pada Tabel IV.6.

Tabel IV.6  
PEMBIAYAAN DEFISIT  
REALISASI APBN 2002 DAN APBN 2003  
(Dalam Triliun Rupiah)

Uraian	2002		2003	
	Realisasi	% thd PDB	APBN	% thd PDB
<b>I. Pembiayaan Dalam Negeri</b>	<b>20,8</b>	<b>1,3</b>	<b>22,5</b>	<b>1,2</b>
1. Perbankan Dalam Negeri	-4,5	0,3	8,5 *)	0,4
2. Nonperbankan Dalam Negeri	25,3	1,6	14,0	0,7
<b>II. Pembiayaan Luar Negeri</b>	<b>7,1</b>	<b>0,4</b>	<b>11,9</b>	<b>0,6</b>
1. Pinjaman Luar Negeri (Bruto)	19,3	1,2	29,2	1,5
a. Pinjaman Program	7,0	0,4	10,3	0,5
b. Pinjaman Proyek	12,3	0,8	18,9	1,0
2. Pembayaran Cicilan Pokok				
Utang Luar Negeri	-12,2	-0,8	-17,3	-0,9
a. Jatuh Tempo	-43,3	-2,7	-44,3	-2,3
b. Penjadwalan kembali	31,1	1,9	27,0	1,4
<b>Jumlah</b>	<b>27,9</b>	<b>1,7</b>	<b>34,4</b>	<b>1,8</b>

\*) Bersumber dari penggunaan dana akumulasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang disimpan di Bank Indonesia dalam bentuk SAL.

Lampiran 1			
RINCIAN PENERIMAAN PERPAJAKAN, REALISASI APBN 2002 DAN APBN 2003 (Dalam Miliar Rupiah)			
Uraian	Realisasi APBN 2002	APBN 2003	% $\Delta$ thd. APBN
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>A. Pajak Dalam Negeri</b>	<b>200.326,2</b>	<b>241.742,4</b>	<b>20,7</b>
<b>I Pajak Penghasilan (PPh)</b>	<b>101.675,9</b>	<b>120.924,8</b>	<b>18,9</b>
<b>1. PPh Migas</b>	<b>17.215,3</b>	<b>14.775,8</b>	<b>- 14,2</b>
a. PPh Minyak Bumi	6.602,0	4.744,5	-28,1
b. PPh Gas Alam	10.613,3	10.031,3	-5,5
<b>2. PPh Nonmigas</b>	<b>84.460,6</b>	<b>106.149,0</b>	<b>25,7</b>
a. PPh Pasal 21	20.357,6	25.082,4	23,2
b. PPh Pasal 22	7.428,7	8.214,4	10,6
b.1. PPh Pasal 22 Nonimpor	2.486,0	1.926,8	-22,5
b.2. PPh Pasal 22 Impor	4.942,7	6.287,6	27,2
c. PPh Pasal 23	10.224,3	15.845,0	55,0
d. PPh Pasal 25/29	33.855,7	39.670,8	17,2
d.1. PPh Pasal 25/29 Pribadi	2.699,2	1.168,2	-56,7
d.2. PPh Pasal 25/29 Badan	31.156,5	38.502,6	23,6
e. PPh Pasal 26	4.383,0	4.293,0	-2,1
f. PPh Final dan Fiskal Luar Negeri	8.211,3	13.043,4	58,8
<b>II Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN/PPnBM)</b>	<b>65.855,3</b>	<b>80.789,9</b>	<b>22,7</b>
<b>III Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)</b>	<b>7.985,4</b>	<b>9.925,3</b>	<b>24,3</b>
1. PBB	6.356,5	7.523,6	18,4
2. BPHTB	1.628,9	2.401,7	47,4
<b>IV Cukai</b>	<b>23.341,4</b>	<b>27.645,6</b>	<b>18,4</b>
<b>V Pajak Lainnya</b>	<b>1.468,2</b>	<b>2.156,8</b>	<b>46,9</b>
<b>B. Pajak Perdagangan Internasional</b>	<b>10.629,3</b>	<b>12.397,8</b>	<b>16,6</b>
<b>I Bea Masuk</b>	<b>10.399,1</b>	<b>11.960,3</b>	<b>15,0</b>
<b>II Pajak/pungutan Ekspor</b>	<b>230,2</b>	<b>437,5</b>	<b>90,1</b>
<b>JUMLAH</b>	<b>210.955,5</b>	<b>254.140,2</b>	<b>20,5</b>

**Lampiran 2**  
**RINCIAN PENERIMAAN BUKAN PAJAK, REALISASI APBN 2002 DAN APBN 2003**  
(Dalam Miliar Rupiah)

Uraian	Realisasi APBN 2002	APBN 2003	% Δ thd. APBN 2002
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>A. Penerimaan SDA</b>	<b>65.218,7</b>	<b>59.395,5</b>	<b>- 8,9</b>
<b>1. SDA Migas</b>	<b>60.011,0</b>	<b>56.195,0</b>	<b>- 00,0</b>
i. Minyak Bumi	47.685,9	39.910,5	- 16,3
ii. Gas Alam	12.325,1	16.284,5	32,1
<b>2. SDA Non Migas</b>	<b>5.207,7</b>	<b>3.200,5</b>	<b>- 00,0</b>
i. Pertambangan Umum	1.850,0	1.482,6	- 19,9
- Iuran tetap	120,6	45,7	- 62,1
- Iuran Eksplorasi dan eksploitasi (Royalti)	1.729,4	1.436,9	- 16,9
ii. Kehutanan	3.154,7	1.267,9	- 59,8
- Iuran hak perusahaan hutan (IHPH)	28,5	3,5	- 87,7
- Provisi sumber daya hutan (PSDH)	800,0	395,5	- 50,6
- Dana reboisasi	2.326,2	868,9	- 62,6
iii. Perikanan	203,0	450,0	121,7
<b>B. Bagian Laba BUMN</b>	<b>9.760,2</b>	<b>10.414,2</b>	<b>6,7</b>
<b>C. PNBP lainnya</b>	<b>13.951,1</b>	<b>12.205,6</b>	<b>- 12,5</b>
1. Pendapatan Penjualan	134,8	947,6	603,0
2. Pendapatan Sewa	21,3	11,5	- 45,9
3. Pendapatan Jasa	3.073,3	2.538,8	- 17,4
4. Pendapatan Rutin Luar Negeri	404,0	173,4	- 57,1
5. Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan	31,7	20,0	- 36,7
6. Pendapatan Pendidikan	762,3	1.505,2	97,4
7. Pendapatan Pelunasan Piutang	4.295,3	7.000,0	63,0
8. Pendapatan Lain-lain	5.896,1	9,0	- 99,8
9. Pengembalian PNBP	(667,6)	-	-
<b>JUMLAH</b>	<b>88.930,0</b>	<b>82.015,3</b>	<b>- 7,8</b>

Lampiran 3			
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN			
REKENING DANA INVESTASI (RDI), REALISASI APBN 2002 DAN APBN 2003			
(Dalam Miliar Rupiah)			
Uraian	Realisasi APBN 2002	APBN 2003	% $\Delta$ thd. APBN 2002
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>A. Penerimaan</b>	<b>6.333,1</b>	<b>7.941,5</b>	<b>25,4</b>
<b>I. Penerimaan Pinjaman RDI</b>	<b>1.482,1</b>	<b>1.541,4</b>	<b>4,0</b>
a. Pokok	1.148,0	1.193,9	4,0
b. Bunga	333,1	346,5	4,0
c. Biaya Komitmen/denda	1,0	1,0	0,0
<b>II. Penerimaan Pinjaman Rekening Pemerintah Daerah (RPD)</b>	<b>89,3</b>	<b>92,9</b>	<b>4,0</b>
a. Pokok	41,9	43,5	4,0
b. Bunga	47,1	49,0	4,0
c. Biaya Komitmen/denda	0,4	0,4	0,0
<b>III. Penarikan Tunggakan Pinjaman Daerah Melalui Pemotongan DAU</b>	-	-	-
<b>IV. Penerimaan Pinjaman <i>Subsidiary Loan Agreement</i> (SLA)</b>	<b>4.761,7</b>	<b>6.307,2</b>	<b>32,5</b>
a. Pokok	2.091,4	2.775,1	32,7
b. Bunga	2.660,3	3.521,7	32,4
c. Biaya Komitmen/denda	10,0	10,4	4,0
<b>B. Pengeluaran</b>	<b>2.232,9</b>	<b>941,5</b>	<b>- 57,8</b>
<b>I. Pengeluaran RDI</b>	<b>2.143,6</b>	<b>848,6</b>	<b>- 60,4</b>
a. Pemberian/pencairan Pinjaman RDI	2.048,8	750,0	- 63,4
b. Pencairan Jasa Bank SLA	94,8	98,6	4,0
<b>II. Pengeluaran RPD</b>	<b>89,3</b>	<b>92,9</b>	<b>4,0</b>
<b>Surplus disetor ke APBN</b>	<b>4.295,3<sup>*)</sup></b>	<b>7.000,0</b>	<b>63,0</b>

\*) Termasuk Rp195,1 miliar yang langsung disetor ke BUN melalui DJA.

<b>Lampiran 4</b>			
<b>RINCIAN PENGELUARAN RUTIN, REALISASI APBN 2002 DAN APBN 2003</b>			
<b>(Dalam Miliar Rupiah)</b>			
<b>Uraian</b>	<b>Realisasi APBN 2002</b>	<b>APBN 2003</b>	<b>% Δ thd. APBN 2002</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I. Belanja Pegawai</b>	<b>39.766,8</b>	<b>50.240,6</b>	<b>26,3</b>
1. Gaji dan Pensiun	32.304,2	41.436,6	28,3
2. Tunjangan Beras	1.393,0	1.574,9	13,1
3. Uang Makan/Lauk Pauk	2.706,7	3.459,7	27,8
4. Lain-lain Belanja Pegawai Dalam Negeri	2.300,9	2.230,1	-3,1
5. Belanja Pegawai Luar Negeri	1.062,0	1.539,3	44,9
<b>II. Belanja Barang</b>	<b>12.571,2</b>	<b>15.427,1</b>	<b>22,7</b>
1. Dalam Negeri	11.800,4	14.236,3	20,6
2. Luar Negeri	770,8	1.190,8	54,5
<b>III. Pembayaran Bunga Utang</b>	<b>89.867,7</b>	<b>81.975,2</b>	<b>-8,8</b>
1. Dalam Negeri	64.461,3	55.180,2	-14,4
2. Luar Negeri	25.406,4	26.795,0	5,5
<b>IV. Subsidi</b>	<b>40.006,3</b>	<b>25.465,3</b>	<b>-36,3</b>
1. BBM	31.161,7	13.210,0	-57,6
2. Non-BBM	8.844,6	12.255,3	38,6
a. Pangan	4.507,4	4.696,9	4,2
b. Listrik	4.102,7	4.519,0	10,1
c. Bunga Kredit Program	183,7	1.644,4	795,2
d. Lainnya	50,8	1.395,0	2.646,1
<b>V. Pengeluaran Rutin Lainnya *)</b>	<b>7.102,5</b>	<b>15.476,1</b>	<b>117,9</b>
<b>JUMLAH</b>	<b>189.314,5</b>	<b>188.584,3</b>	<b>-0,4</b>

\*) Untuk APBN 2003 termasuk dana cadangan umum/tanggap darurat Rp8.239,6 miliar.

**Lampiran 5**  
**PENGELUARAN RUTIN BERDASARKAN SEKTOR DAN SUBSEKTOR,**  
**REALISASI APBN 2002 DAN APBN 2003**  
**(Dalam Miliar Rupiah)**

Nomor Kode	Uraian	Realisasi APBN 2002	APBN 2002	% Δ Thd. APBN 2002
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>01</b>	<b>Sektor Industri</b>	<b>22,9</b>	<b>32,7</b>	<b>42,8</b>
01.1	Subsektor Industri	22,9	32,7	42,8
<b>02</b>	<b>Sektor Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan</b>	<b>967,9</b>	<b>955,7</b>	<b>-1,3</b>
02.1	Subsektor Pertanian	298,4	340,5	14,1
02.2	Subsektor Kehutanan	642,2	581,1	-9,5
02.3	Subsektor Kelautan dan Perikanan	27,3	34,1	24,9
<b>03</b>	<b>Sektor Pengairan</b>	<b>27,4</b>	<b>34,2</b>	<b>24,8</b>
03.1	Subsektor Pengembangan dan Pengelolaan Pengairan	26,6	33,2	24,8
03.2	Subsektor Pengembangan dan Pengelolaan Sumber-sumber Air	0,8	1,0	25,0
<b>04</b>	<b>Sektor Tenaga Kerja</b>	<b>176,9</b>	<b>197,3</b>	<b>11,5</b>
04.1	Subsektor Tenaga Kerja	176,9	197,3	11,5
<b>05</b>	<b>Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Nasional, Keuangan, dan Koperasi</b>	<b>154.654,3</b>	<b>146.984,0</b>	<b>-5,0</b>
05.1	Subsektor Perdagangan Dalam Negeri	8,8	11,1	26,1
05.2	Subsektor Perdagangan Luar Negeri	72,2	84,6	17,2
05.3	Subsektor Pengembangan Usaha Nasional	-	-	-
05.4	Subsektor Keuangan	154.532,8	146.837,6	-5,0
05.5	Subsektor Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	40,5	50,7	25,2
<b>06</b>	<b>Sektor Transportasi, Meteorologi dan Geofisika</b>	<b>426,5</b>	<b>519,1</b>	<b>21,7</b>
06.1	Subsektor Prasarana Jalan	17,6	22,0	25,0
06.2	Subsektor Transportasi Darat	40,9	35,2	-13,9
06.3	Subsektor Transportasi Laut	210,7	268,0	27,2
06.4	Subsektor Transportasi Udara	78,6	100,8	28,2
06.5	Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan	78,7	93,1	18,3
<b>07</b>	<b>Sektor Pertambangan dan Energi</b>	<b>383,3</b>	<b>366,0</b>	<b>-4,5</b>
07.1	Subsektor Pertambangan	366,4	349,9	-4,5
07.2	Subsektor Energi	16,9	16,1	-4,7
<b>08</b>	<b>Sektor Pariwisata, Pos, Telekomunikasi dan Informatika</b>	<b>128,6</b>	<b>209,0</b>	<b>62,5</b>
08.1	Subsektor Pariwisata	57,7	74,9	29,8
08.2	Subsektor Pos, Telekomunikasi dan Informatika	70,9	134,1	89,1
<b>09</b>	<b>Sektor Pembangunan Daerah</b>	<b>48,4</b>	<b>90,4</b>	<b>86,8</b>
09.1	Subsektor Otonomi Daerah	45,5	57,3	25,9
09.2	Subsektor Pengembangan Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat	2,9	33,1	1.041,4
<b>10</b>	<b>Sektor Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, dan Tata Ruang</b>	<b>506,3</b>	<b>569,9</b>	<b>12,6</b>
10.1	Subsektor Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	12,8	15,2	18,8
10.2	Subsektor Tata Ruang dan Pertanahan	493,5	554,7	12,4

Lampiran 5 (lanjutan)				
Nomor Kode	Uraian	Realisasi APBN 2002	APBN 2003	% Δ thd. APBN 2002
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>11</b>	<b>Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Pemuda dan Olah Raga</b>	<b>4.699,1</b>	<b>5.377,7</b>	<b>14,4</b>
11.1	Subsektor Pendidikan	4.164,1	4.713,6	13,2
11.2	Subsektor Pendidikan Luar Sekolah	418,4	537,1	28,4
11.3	Subsektor Kebudayaan Nasional	88,5	90,4	2,1
11.4	Subsektor Pemuda dan Olah Raga	28,1	36,6	30,2
<b>12</b>	<b>Sektor Kependudukan dan Keluarga</b>	<b>671,9</b>	<b>805,9</b>	<b>19,9</b>
12.1	Subsektor Kependudukan dan Keluarga	671,9	805,9	19,9
<b>13</b>	<b>Sektor Kesejahteraan Sosial, Kesehatan, dan Pemberdayaan Perempuan</b>	<b>321,4</b>	<b>402,0</b>	<b>25,1</b>
13.1	Subsektor Kesejahteraan Sosial	59,5	77,0	29,4
13.2	Subsektor Kesehatan	261,9	325,0	24,1
13.3	Subsektor Pemberdayaan Perempuan	-	-	-
<b>14</b>	<b>Sektor Perumahan dan Permukiman</b>	<b>44,1</b>	<b>55,1</b>	<b>25,0</b>
14.1	Subsektor Perumahan	0,10	0,12	20,0
14.2	Subsektor Permukiman	44,0	55,0	25,0
<b>15</b>	<b>Sektor Agama</b>	<b>1.289,0</b>	<b>1.606,6</b>	<b>24,6</b>
15.1	Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama	251,9	313,4	24,4
15.2	Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama	1.037,1	1.293,2	24,7
<b>16</b>	<b>Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi</b>	<b>603,1</b>	<b>755,8</b>	<b>25,3</b>
16.1	Subsektor Pelayanan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	2,4	3,0	25,0
16.2	Subsektor Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	418,5	523,0	25,0
16.3	Subsektor Kelembagaan, Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	22,1	27,6	24,9
16.4	Subsektor Statistik	160,1	202,2	26,3
<b>17</b>	<b>Sektor Hukum</b>	<b>1.425,0</b>	<b>1.761,6</b>	<b>23,6</b>
17.1	Subsektor Pembinaan Hukum Nasional	1.227,1	1.527,3	24,5
17.2	Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum	197,9	234,3	18,4
<b>18</b>	<b>Sektor Aparatur Negara dan Pengawasan</b>	<b>5.610,5</b>	<b>5.960,1</b>	<b>6,2</b>
18.1	Subsektor Aparatur Negara	5.217,7	5.461,0	4,7
18.2	Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan	392,8	499,1	27,1
<b>19</b>	<b>Sektor Politik Dalam Negeri, Hubungan Luar Negeri, Informasi dan Komunikasi</b>	<b>1.934,0</b>	<b>3.139,8</b>	<b>62,3</b>
19.1	Subsektor Politik Dalam Negeri	86,9	93,8	7,9
19.2	Subsektor Hubungan Luar Negeri	1.811,3	3.003,3	65,8
19.3	Subsektor Informasi dan Komunikasi	35,8	42,7	19,3
<b>20</b>	<b>Sektor Pertahanan dan Keamanan</b>	<b>15.373,9</b>	<b>18.761,4</b>	<b>22,0</b>
20.1	Subsektor Pertahanan	9.874,8	12.021,9	21,7
20.2	Subsektor Keamanan	5.499,1	6.739,5	22,6
	<b>JUMLAH</b>	<b>189.314,5</b>	<b>188.584,3</b>	<b>-0,4</b>

**Lampiran 6**  
**PENGELUARAN PEMBANGUNAN BERDASARKAN**  
**SEKTOR DAN SUBSEKTOR, REALISASI APBN 2002 DAN APBN 2003**  
**(Dalam Milliar Rupiah)**

Nomor Kode	Sektor/Subsektor	Realisasi APBN 2002			APBN 2003		
		Rupiah	Pinjaman Proyek	Jumlah	Rupiah	Pinjaman Proyek	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>01</b>	<b>SEKTOR INDUSTRI</b>	<b>160,7</b>	<b>151,4</b>	<b>312,1</b>	<b>392,5</b>	<b>675,6</b>	<b>1.068,1</b>
01.1	Subsektor Industri	160,7	151,4	312,1	392,5	675,6	1.068,1
<b>02</b>	<b>SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>2.126,8</b>	<b>702,6</b>	<b>2.829,4</b>	<b>3.638,7</b>	<b>1.092,2</b>	<b>4.730,9</b>
02.1	Subsektor Pertanian	1.406,9	560,6	1.967,5	2.463,0	837,1	3.300,1
02.2	Subsektor Kehutanan	58,4	10,6	69,0	122,7	71,6	194,3
02.3	Subsektor Kelautan dan Perikanan	661,5	131,4	792,9	1.053,0	183,5	1.236,5
<b>03</b>	<b>SEKTOR PENGAIRAN</b>	<b>1.604,0</b>	<b>1.259,3</b>	<b>2.863,3</b>	<b>2.490,0</b>	<b>2.273,6</b>	<b>4.763,6</b>
03.1	Subsektor Pengembangan dan Pengelolaan Pengairan	914,8	649,8	1.564,6	1.440,0	741,8	2.181,8
03.2	Subsektor Pengembangan dan Pengelolaan Sumber-Sumber Air	689,2	609,5	1.298,7	1.050,0	1.531,8	2.581,8
<b>04</b>	<b>SEKTOR TENAGA KERJA</b>	<b>166,2</b>	<b>5,6</b>	<b>171,8</b>	<b>323,5</b>	<b>24,2</b>	<b>347,7</b>
04.1	Subsektor Tenaga Kerja	166,2	5,6	171,8	323,5	24,2	347,7
<b>05</b>	<b>SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN, DAN KOPERASI</b>	<b>904,4</b>	<b>122,1</b>	<b>1.026,5</b>	<b>1.597,0</b>	<b>-</b>	<b>1.597,0</b>
05.1	Subsektor Perdagangan Dalam Negeri	48,9	-	48,9	98,0	-	98,0
05.2	Subsektor Perdagangan Luar Negeri	94,1	-	94,1	264,0	-	264,0
05.3	Subsektor Pengembangan Usaha Nasional	36,5	10,2	46,7	125,5	-	125,5
05.4	Subsektor Keuangan	90,0	70,8	160,8	104,0	-	104,0
05.5	Subsektor Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	634,9	41,1	676,0	1.005,5	-	1.005,5
<b>06</b>	<b>SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA</b>	<b>2.843,8</b>	<b>2.267,4</b>	<b>5.111,2</b>	<b>5.276,6</b>	<b>3.775,5</b>	<b>9.052,1</b>
06.1	Subsektor Prasarana Jalan	1.477,3	878,8	2.356,1	3.298,6	1.295,1	4.593,7
06.2	Subsektor Transportasi Darat	465,9	321,2	787,1	930,3	958,9	1.889,2
06.3	Subsektor Transportasi Laut	326,3	381,2	707,5	516,0	790,5	1.306,5
06.4	Subsektor Transportasi Udara	334,4	686,2	1.020,6	465,0	710,2	1.175,2
06.5	Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan	239,9	-	239,9	66,7	20,8	87,5
<b>07</b>	<b>SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI</b>	<b>719,2</b>	<b>832,4</b>	<b>1.551,6</b>	<b>1.453,5</b>	<b>1.730,0</b>	<b>3.183,5</b>
07.1	Subsektor Pertambangan	37,4	-	37,4	131,0	-	131,0
07.2	Subsektor Energi	681,8	832,4	1.514,2	1.322,5	1.730,0	3.052,5
<b>08</b>	<b>SEKTOR PARIWISATA, POS, TELEKOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA</b>	<b>101,6</b>	<b>115,4</b>	<b>217,0</b>	<b>287,5</b>	<b>150,1</b>	<b>437,6</b>
08.1	Subsektor Pariwisata	72,3	11,0	83,3	231,5	13,4	244,9
08.2	Subsektor Pos, Telekomunikasi dan Informatika	29,3	104,4	133,7	56,0	136,7	192,7
<b>09</b>	<b>SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>712,3</b>	<b>2.648,0</b>	<b>3.360,3</b>	<b>1.077,2</b>	<b>1.901,5</b>	<b>2.978,7</b>
09.1	Subsektor Otonomi Daerah	59,7	1.265,3	1.325,0	142,8	40,1	182,9
09.2	Subsektor Pengembangan Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat	652,6	1.382,7	2.035,3	934,4	1.861,4	2.795,8
<b>10</b>	<b>SEKTOR SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP, DAN TATA RUANG</b>	<b>223,8</b>	<b>155,1</b>	<b>378,9</b>	<b>388,1</b>	<b>122,5</b>	<b>510,6</b>
10.1	Subsektor Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	149,4	113,8	263,2	262,6	119,4	382,0
10.2	Subsektor Tata Ruang dan Pertanahan	74,4	41,3	115,7	125,5	3,1	128,6

Lampiran 6 (lanjutan)							
Nomor Kode	Sektor/Subsektor	Realisasi APBN 2002			APBN 2003		
		Rupiah	Pinjaman Provek	Jumlah	Rupiah	Pinjaman Provek	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>11</b>	<b>SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>	<b>8.887,3</b>	<b>1.784,4</b>	<b>10.671,7</b>	<b>12.816,2</b>	<b>2.241,9</b>	<b>15.058,1</b>
11.1	Subsektor Pendidikan	8.413,7	1.748,9	10.162,6	11.915,5	2.223,3	14.138,8
11.2	Subsektor Pendidikan Luar Sekolah	343,4	28,7	372,1	628,5	6,1	634,6
11.3	Subsektor Kebudayaan Nasional	44,5	6,5	51,0	101,2	12,5	113,7
11.4	Subsektor Pemuda dan Olah Raga	85,7	0,3	86,0	171,0	-	171,0
<b>12</b>	<b>SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA</b>	<b>248,4</b>	<b>90,3</b>	<b>338,7</b>	<b>379,1</b>	<b>71,8</b>	<b>450,9</b>
12.1	Subsektor Kependudukan dan Keluarga	248,4	90,3	338,7	379,1	71,8	450,9
<b>13</b>	<b>SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>3.853,0</b>	<b>1.333,3</b>	<b>5.186,3</b>	<b>5.703,7</b>	<b>890,3</b>	<b>6.594,0</b>
13.1	Subsektor Kesejahteraan Sosial	1.509,9	62,1	1.572,0	1.732,4	-	1.732,4
13.2	Subsektor Kesehatan	2.314,3	1.271,2	3.585,5	3.910,0	890,3	4.800,3
13.3	Subsektor Pemberdayaan Perempuan	28,8	-	28,8	61,3	-	61,3
<b>14</b>	<b>SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN</b>	<b>914,8</b>	<b>177,0</b>	<b>1.091,8</b>	<b>1.444,3</b>	<b>409,2</b>	<b>1.853,5</b>
14.1	Subsektor Perumahan	295,3	82,6	377,9	540,1	296,0	836,1
14.2	Subsektor Permukiman	619,5	94,4	713,9	904,2	113,2	1.017,4
<b>15</b>	<b>SEKTOR AGAMA</b>	<b>95,2</b>	<b>26,6</b>	<b>121,8</b>	<b>133,5</b>	<b>-</b>	<b>133,5</b>
15.1	Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama	39,5	-	39,5	75,4	-	75,4
15.2	Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama	55,7	26,6	82,3	58,1	-	58,1
<b>16</b>	<b>SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI</b>	<b>532,7</b>	<b>78,2</b>	<b>610,9</b>	<b>963,4</b>	<b>149,0</b>	<b>1.112,4</b>
16.1	Subsektor Pelayanan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	140,9	53,1	194,0	180,6	35,6	216,2
16.2	Subsektor Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	206,9	2,4	209,3	294,0	85,8	379,8
16.3	Subsektor Kelembagaan, Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	86,0	21,4	107,4	181,3	27,6	208,9
16.4	Subsektor Statistik	98,9	1,3	100,2	307,5	-	307,5
<b>17</b>	<b>SEKTOR HUKUM</b>	<b>560,3</b>	<b>9,6</b>	<b>569,9</b>	<b>937,6</b>	<b>82,9</b>	<b>1.020,5</b>
17.1	Subsektor Pembinaan Hukum Nasional	20,8	-	20,8	46,2	-	46,2
17.2	Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum	539,5	9,6	549,1	891,4	82,9	974,3
<b>18</b>	<b>SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN</b>	<b>896,6</b>	<b>207,0</b>	<b>1.103,6</b>	<b>2.383,4</b>	<b>335,9</b>	<b>2.719,3</b>
18.1	Subsektor Aparatur Negara	867,0	190,0	1.057,0	2.320,6	335,9	2.656,5
18.2	Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan	29,6	17,0	46,6	62,8	-	62,8
<b>19</b>	<b>SEKTOR POLITIK DALAM NEGERI, HUBUNGAN LUAR NEGERI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI</b>	<b>86,1</b>	<b>18,5</b>	<b>104,6</b>	<b>278,0</b>	<b>48,7</b>	<b>326,7</b>
19.1	Subsektor Politik Dalam Negeri	15,3	1,0	16,3	35,0	-	35,0
19.2	Subsektor Hubungan Luar Negeri	11,5	-	11,5	41,3	-	41,3
19.3	Subsektor Informasi dan Komunikasi	59,3	17,5	76,8	201,7	48,7	250,4
<b>20</b>	<b>SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN</b>	<b>2.001,9</b>	<b>654,3</b>	<b>2.656,2</b>	<b>4.266,0</b>	<b>2.925,1</b>	<b>7.191,1</b>
20.1	Subsektor Pertahanan	1.452,0	-	1.452,0	2.991,0	2.175,5	5.166,5
20.2	Subsektor Keamanan	549,9	654,3	1.204,2	1.275,0	749,6	2.024,6
<b>Jumlah</b>		<b>27.639,1</b>	<b>12.638,5</b>	<b>40.277,6</b>	<b>46.229,8</b>	<b>18.900,0</b>	<b>65.129,8</b>

<b>Lampiran 7</b>			
<b>RINCIAN PEMBIAYAAN DEFISIT ANGGARAN, REALISASI APBN 2002 DAN APBN 2003</b>			
<b>(Dalam Miliar Rupiah)</b>			
Uraian	Realisasi APBN 2002	APBN 2003	% $\Delta$ thd. APBN 2002
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I. Pembiayaan Dalam Negeri</b>	<b>20.822,3</b>	<b>22.450,1</b>	<b>7,8</b>
<b>1. Perbankan Dalam Negeri</b>	<b>-4.451,8</b>	<b>8.500,0</b> <sup>1)</sup>	<b>-290,9</b>
a. Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SILPA)	-4.451,8	8.500,0	-290,9
i. SILPA Tahun Berjalan	-4.451,8	-	-100
ii. SILPA Tahun-tahun Sebelumnya	-	8.500,0	-
b. Kredit/Pinjaman Sektor Perbankan	-	-	-
<b>2. Nonperbankan Dalam Negeri</b>	<b>25.274,1</b>	<b>13.950,1</b>	<b>- 44,8</b>
a. Privatisasi	7.664,9	8.000,0	4,4
b. Penjualan Aset Program Restrukturisasi Perbankan	19.548,6	18.000,0	- 7,9
c. Surat Utang Negara (neto)	-1.939,4	-12.049,9	521,3
i. Penerbitan	1.991,1	7.700,0	286,7
ii. Pembayaran Pokok	- 3.930,5	- 6.165,5	56,9
iii. Pembelian Kembali	-	-13.584,4	-
<b>II. Pembiayaan Luar Negeri (neto)</b>	<b>7.121,7</b>	<b>11.986,2</b>	<b>68,3</b>
<b>1. Pinjaman Luar Negeri (Bruto)</b>	<b>19.380,4</b>	<b>29.250,0</b>	<b>50,9</b>
a. Pinjaman Program	7.042,3	10.350,0	47,0
b. Pinjaman Proyek	12.338,1	18.900,0	53,2
<b>2. Pembayaran Cicilan Pokok Utang LN</b>	<b>-12.258,7</b>	<b>-17.263,8</b>	<b>40,8</b>
a. Jatuh Tempo	-43.327,8	-44.279,1	2,2
b. Penjadwalan Kembali	31.069,1	27.015,3	-13,0
i. Pokok	24.523,7	20.508,3	-16,4
ii. Bunga	6.545,4	6.507,0	-0,6
<b>JUMLAH</b>	<b>27.944,0</b>	<b>34.436,3</b>	<b>23,2</b>

1) Bersumber dari penggunaan dana akumulasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang disimpan di Bank Indonesia dalam bentuk SAL.

2) BPPN akan melakukan asset to bond swap Rp8,0 triliun sehingga seluruh target BPPN adalah Rp26,0 triliun.

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 29 TAHUN 2002**  
**TENTANG**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA**  
**TAHUN ANGGARAN 2003**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003 merupakan pelaksanaan dari dan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta) Tahun 2003 sebagai penjabaran dari Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000 — 2004 yang merupakan pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 — 2004, yang disesuaikan dengan perkembangan situasi terakhir dalam dan luar negeri;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003 yang disusun berdasarkan anggaran defisit, perlu ditutup dengan sumber-sumber pembiayaan dari dalam negeri dan luar negeri;
  - c. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003 merupakan rencana kerja pemerintahan negara, yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak 1 Januari 2003 sampai dengan 31 Desember 2003, dalam rangka memelihara dan meningkatkan hasil-hasil pembangunan tahun-tahun sebelumnya, serta pelaksanaan desentralisasi fiskal;
  - d. bahwa untuk menjaga kelangsungan jalannya pembangunan, dipandang perlu diatur sisa lebih pembiayaan anggaran dan sisa kredit anggaran proyek-proyek dalam anggaran pembangunan tahun anggaran 2003;
  - e. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003 perlu ditetapkan dengan Undang-undang.
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4), dan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta perubahannya;
  2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 — 2004;

3. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (*Indische Comptabiliteitswet, Staatsblad* Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000 — 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
7. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2003.**

**Pasal 1**

Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan :

1. Pendapatan negara dan hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri.
2. Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.
3. Pajak dalam negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai, dan pajak lainnya.
4. Pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan pajak/pungutan ekspor.

5. Penerimaan negara bukan pajak adalah semua penerimaan yang diterima negara dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara, dan penerimaan negara bukan pajak lainnya.
6. Penerimaan hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal dari sumbangan swasta dalam negeri, dan sumbangan lembaga swasta dan pemerintah luar negeri.
7. Belanja negara adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai belanja pemerintah pusat dan belanja untuk daerah.
8. Belanja pemerintah pusat adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.
9. Pengeluaran rutin adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai tugas-tugas umum pemerintahan dan kegiatan operasional pemerintah pusat, pembayaran bunga atas utang dalam negeri, pembayaran bunga atas utang luar negeri, pembayaran subsidi, dan pengeluaran rutin lainnya.
10. Pengeluaran pembangunan adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai proyek-proyek pembangunan yang dibebankan pada anggaran belanja pemerintah pusat.
11. Belanja untuk daerah adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai dana perimbangan, dan dana otonomi khusus dan penyeimbang.
12. Dana perimbangan adalah semua pengeluaran negara yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
13. Dana bagi hasil adalah bagian daerah atas penerimaan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan penerimaan sumber daya alam, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta bagian daerah atas pajak penghasilan pasal 25/29 orang pribadi dan pajak penghasilan pasal 21, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
14. Dana alokasi umum adalah semua pengeluaran negara yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
15. Dana alokasi khusus adalah semua pengeluaran negara yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus,

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

16. Dana otonomi khusus dan penyeimbang adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, serta untuk penyeimbang kekurangan dana alokasi umum untuk beberapa daerah.
17. Sisa kredit anggaran adalah sisa kewajiban pembiayaan proyek pembangunan pada akhir tahun anggaran.
18. Sisa lebih pembiayaan anggaran adalah selisih lebih antara realisasi pembiayaan dengan realisasi defisit anggaran yang terjadi.
19. Sektor adalah kumpulan subsektor.
20. Subsektor adalah kumpulan program.
21. Pembiayaan defisit adalah semua jenis pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit belanja negara baik yang bersumber dari pembiayaan dalam negeri maupun pembiayaan luar negeri bersih.
22. Pembiayaan dalam negeri adalah semua pembiayaan yang berasal dari perbankan dan nonperbankan dalam negeri yang meliputi hasil privatisasi, penjualan surat utang negara, dan penjualan aset perbankan dalam rangka program restrukturisasi.
23. Pembiayaan luar negeri bersih adalah semua pembiayaan yang berasal dari penarikan utang/pinjaman luar negeri yang terdiri dari pinjaman program dan pinjaman proyek, dikurangi dengan pembayaran cicilan pokok utang/pinjaman luar negeri.
24. Pinjaman program adalah nilai lawan rupiah dari pinjaman luar negeri dalam bentuk pangan dan bukan pangan, serta pinjaman yang dapat dirupiahkan.
25. Pinjaman proyek adalah nilai lawan rupiah dari pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan.

## Pasal 2

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003 yang memuat pendapatan dan belanja negara merupakan pelaksanaan dari dan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta) Tahun 2003.
- (2) Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta) Tahun 2003 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi Lampiran Undang-undang ini.

**Pasal 3**

- (1) Anggaran pendapatan negara dan hibah tahun anggaran 2003 diperoleh dari sumber-sumber :
  - a. Penerimaan perpajakan;
  - b. Penerimaan negara bukan pajak;
  - c. Penerimaan hibah.
- (2) Penerimaan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp254.140.200.000.000,00 (dua ratus lima puluh empat triliun seratus empat puluh miliar dua ratus juta rupiah).
- (3) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp82.015.327.000.000,00 (delapan puluh dua triliun lima belas miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta rupiah).
- (4) Penerimaan hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nihil).
- (5) Jumlah anggaran pendapatan negara dan hibah tahun anggaran 2003 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) direncanakan sebesar Rp336.155.527.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam triliun seratus lima puluh lima miliar lima ratus dua puluh tujuh juta rupiah).

**Pasal 4**

- (1) Penerimaan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri dari :
  - a. Pajak dalam negeri;
  - b. Pajak perdagangan internasional.
- (2) Penerimaan pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp241.742.400.000.000,00 (dua ratus empat puluh satu triliun tujuh ratus empat puluh dua miliar empat ratus juta rupiah).
- (3) Penerimaan pajak perdagangan internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.397.800.000.000,00 (dua belas triliun tiga ratus sembilan puluh tujuh miliar delapan ratus juta rupiah).
- (4) Rincian penerimaan perpajakan tahun anggaran 2003 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

**Pasal 5**

- (1) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri dari :
  - a. Penerimaan sumber daya alam;

- b. Bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara;
  - c. Penerimaan negara bukan pajak lainnya.
- (2) Penerimaan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp59.395.500.000.000,00 (lima puluh sembilan triliun tiga ratus sembilan puluh lima miliar lima ratus juta rupiah).
  - (3) Bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.414.249.000.000,00 (sepuluh triliun empat ratus empat belas miliar dua ratus empat puluh sembilan juta rupiah).
  - (4) Penerimaan negara bukan pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.205.578.000.000,00 (dua belas triliun dua ratus lima miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta rupiah).
  - (5) Rincian penerimaan negara bukan pajak tahun anggaran 2003 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

#### Pasal 6

- (1) Anggaran belanja negara tahun anggaran 2003 terdiri dari :
  - a. Anggaran belanja pemerintah pusat;
  - b. Anggaran belanja untuk daerah.
- (2) Anggaran belanja pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp253.714.075.000.000,00 (dua ratus lima puluh tiga triliun tujuh ratus empat belas miliar tujuh puluh lima juta rupiah).
- (3) Anggaran belanja untuk daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp116.877.704.567.000,00 (seratus enam belas triliun delapan ratus tujuh puluh tujuh miliar tujuh ratus empat juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
- (4) Jumlah anggaran belanja negara tahun anggaran 2003 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) direncanakan sebesar Rp370.591.779.567.000,00 (tiga ratus tujuh puluh triliun lima ratus sembilan puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

#### Pasal 7

- (1) Anggaran belanja pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri dari :
  - a. Pengeluaran rutin;
  - b. Pengeluaran pembangunan.

- (2) Pengeluaran rutin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp188.584.275.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan triliun lima ratus delapan puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (3) Pengeluaran pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp65.129.800.000.000,00 (enam puluh lima triliun seratus dua puluh sembilan miliar delapan ratus juta rupiah).
- (4) Rincian pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan tahun anggaran 2003 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) ke dalam sektor dan subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

#### **Pasal 8**

- (1) Rincian lebih lanjut dari sektor dan subsektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) ke dalam program dan kegiatan untuk pengeluaran rutin, serta program dan proyek untuk pengeluaran pembangunan dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah.
- (2) Rincian pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini.
- (3) Rincian lebih lanjut dari sektor dan subsektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) ke dalam program dan kegiatan untuk pengeluaran rutin, serta program dan proyek untuk pengeluaran pembangunan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

#### **Pasal 9**

- (1) Anggaran belanja untuk daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b terdiri dari :
  - a. Dana perimbangan;
  - b. Dana otonomi khusus dan penyeimbang.
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp107.490.527.080.000,00 (seratus tujuh triliun empat ratus sembilan puluh miliar lima ratus dua puluh tujuh juta delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Dana otonomi khusus dan penyeimbang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.387.177.487.000,00 (sembilan triliun tiga ratus delapan puluh tujuh miliar seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

#### **Pasal 10**

- (1) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a terdiri dari :

- a. Dana bagi hasil;
  - b. Dana alokasi umum;
  - c. Dana alokasi khusus.
- (2) Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp27.895.943.600.000,00 (dua puluh tujuh triliun delapan ratus sembilan puluh lima miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).
  - (3) Dana alokasi umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp76.978.005.850.000,00 (tujuh puluh enam triliun sembilan ratus tujuh puluh delapan miliar lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
  - (4) Dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.616.577.630.000,00 (dua triliun enam ratus enam belas miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).
  - (5) Pembagian lebih lanjut dana perimbangan dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

#### **Pasal 11**

- (1) Dana otonomi khusus dan penyeimbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b terdiri dari :
  - a. Dana otonomi khusus;
  - b. Dana penyeimbang.
- (2) Dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.539.560.117.000,00 (satu triliun lima ratus tiga puluh sembilan miliar lima ratus enam puluh juta seratus tujuh belas ribu rupiah).
- (3) Dana penyeimbang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.847.617.370.000,00 (tujuh triliun delapan ratus empat puluh tujuh miliar enam ratus tujuh belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang terdiri dari dana penyeimbang untuk kekurangan dana alokasi umum bagi beberapa daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir (12) sebesar Rp2.262.435.000.000 (dua triliun dua ratus enam puluh dua miliar empat ratus tiga puluh lima juta rupiah), dan dana bantuan adhoc untuk kenaikan gaji sebesar Rp5.585.182.370.000,00 (lima triliun lima ratus delapan puluh lima miliar seratus delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

**Pasal 12**

- (1) Dengan jumlah anggaran pendapatan negara dan hibah tahun anggaran 2003 sebesar Rp336.155.527.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam triliun seratus lima puluh lima miliar lima ratus dua puluh tujuh juta rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), lebih kecil dari jumlah anggaran belanja negara sebesar Rp370.591.779.567.000,00 (tiga ratus tujuh puluh triliun lima ratus sembilan puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), maka dalam tahun anggaran 2003 terdapat defisit anggaran sebesar Rp34.436.252.567.000,00 (tiga puluh empat triliun empat ratus tiga puluh enam miliar dua ratus lima puluh dua juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), yang akan dibiayai dari pembiayaan defisit anggaran.
- (2) Pembiayaan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh dari sumber-sumber :
  - a. Pembiayaan dalam negeri sebesar Rp22.450.052.567.000,00 (dua puluh dua triliun empat ratus lima puluh miliar lima puluh dua juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
  - b. Pembiayaan luar negeri bersih sebesar Rp11.986.200.000.000,00 (sebelas triliun sembilan ratus delapan puluh enam miliar dua ratus juta rupiah).
- (3) Rincian pembiayaan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

**Pasal 13**

- (1) Pada pertengahan tahun anggaran 2003, Pemerintah menyusun laporan semester I mengenai :
  - a. Realisasi pendapatan negara dan hibah;
  - b. Realisasi pengeluaran rutin;
  - c. Realisasi pengeluaran pembangunan;
  - d. Realisasi anggaran belanja untuk daerah;
  - e. Realisasi pembiayaan defisit.
- (2) Dalam laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pemerintah menyusun prognosa untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat selambat-lambatnya pada akhir bulan Juli 2003, untuk dibahas bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah.

- (4) Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah dalam rangka penyusunan perkiraan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003.

#### **Pasal 14**

- (1) Sisa kredit anggaran proyek-proyek pada pengeluaran pembangunan tahun anggaran 2003 yang masih diperlukan untuk penyelesaian proyek, dipindahkan ke tahun anggaran 2004 menjadi kredit anggaran tahun anggaran 2004.
- (2) Pemindahan sisa kredit anggaran proyek-proyek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Realisasi dari pemindahan sisa kredit anggaran proyek-proyek yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat pada akhir triwulan I tahun anggaran 2004.

#### **Pasal 15**

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun anggaran 2003 ditampung pada pembiayaan dalam negeri dan dapat digunakan sebagai dana talangan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun-tahun anggaran berikutnya.

#### **Pasal 16**

Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003 berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebelum tahun anggaran 2003 berakhir.

#### **Pasal 17**

- (1) Setelah tahun anggaran 2003 berakhir, Pemerintah membuat perhitungan anggaran negara mengenai pelaksanaan anggaran tahun anggaran yang bersangkutan.
- (2) Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-undang tentang Perhitungan Anggaran Negara setelah perhitungan anggaran negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah tahun anggaran 2003 berakhir, untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

**Pasal 18**

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (*Indische Comptabiliteitswet, Staatsblad* Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860), yang bertentangan dengan bentuk, susunan, dan isi Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 19**

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2003.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 24 Desember 2002

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

**MEGAWATI SOEKARNO PUTRI**

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 24 Desember 2002

**SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

**BAMBANG KESOWO**

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 136**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 29 TAHUN 2002**  
**TENTANG**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA**  
**TAHUN ANGGARAN 2003**

**I. UMUM**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2003 disusun sebagai pelaksanaan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945. Sesuai yang digariskan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999 — 2004, APBN Tahun Anggaran 2003 berfungsi pula sebagai implementasi Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta) sektor pemerintah, yang merupakan penjabaran Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas). Selain itu, sebagai kelanjutan dari kebijakan fiskal tahun anggaran sebelumnya, penyusunan APBN Tahun Anggaran 2003 juga mempertimbangkan kinerja perekonomian tahun-tahun sebelumnya, dan prospek ekonomi Indonesia tahun 2003.

Pelaksanaan APBN, di samping berkaitan erat dengan kinerja ekonomi nasional dan kondisi sosial politik dalam negeri, juga dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi dunia. Setelah mengalami perbaikan yang cukup berarti dalam tahun 2000, kinerja ekonomi Indonesia dalam tahun 2001 menunjukkan penurunan. Hal ini ditunjukkan oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi, meningkatnya inflasi, dan meningkatnya suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 3 bulan. Laju pertumbuhan ekonomi yang dalam tahun 2000 mencapai 4,9 persen, melambat menjadi 3,3 persen dalam tahun 2001. Inflasi meningkat dari 9,4 persen dalam tahun 2000, menjadi 12,6 persen dalam tahun 2001. Tingkat suku bunga SBI 3 bulan dalam tahun 2001 mencapai rata-rata 16,4 persen, lebih tinggi dari yang dicapai dalam tahun 2000 yang mencapai rata-rata 12,3 persen.

Memburuknya faktor eksternal yang ditandai oleh melemahnya pertumbuhan ekonomi dunia dan menurunnya pertumbuhan volume perdagangan dunia secara signifikan, juga telah memberikan tekanan terhadap kinerja ekspor dan impor. Ekspor bukan minyak dan gas alam (nonmigas) yang tumbuh sebesar 22,9 persen dalam tahun 2000 yaitu mencapai US\$47,8 miliar, turun 8,6 persen dalam tahun 2001 menjadi US\$43,7 miliar. Impor nonmigas yang tumbuh 35,5 persen dalam tahun 2000 yaitu mencapai US\$27,5 miliar, turun 7,3 persen dalam tahun 2001 menjadi US\$25,5 miliar.

Relatif stabilnya nilai tukar rupiah, cukup terkendalinya tingkat inflasi, serta semakin menurunnya suku bunga SBI 3 bulan dalam paruh pertama tahun 2002, memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan berbagai besaran APBN 2002. Sementara itu, nilai ekspor yang cenderung menunjukkan penurunan sejak semester II tahun 2000, sejak Januari tahun 2002 cenderung menunjukkan peningkatan. Selain itu, langkah-langkah strategis yang ditempuh demi terjaganya ketahanan fiskal, seperti pelaksanaan kebijakan pengurangan subsidi dan penerapan disiplin dalam alokasi belanja negara, memberikan pengaruh positif terhadap upaya pengendalian defisit dalam batas yang aman.

Membbaiknya kondisi politik dan keamanan sejak pertengahan tahun 2001 dan membaiknya berbagai indikator ekonomi makro sejak akhir tahun 2001, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja perekonomian nasional dalam tahun 2002, sehingga sasaran pertumbuhan ekonomi dalam tahun 2002 sebesar 4 persen diharapkan dapat tercapai.

Membbaiknya beberapa indikator ekonomi, dan semakin kondusifnya situasi politik, sosial dan keamanan di dalam negeri dalam tahun 2002, diharapkan dapat memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan ekonomi Indonesia dalam tahun 2003. Sementara itu di sisi eksternal, pertumbuhan ekonomi dunia dan volume perdagangan dunia dalam tahun 2003 diperkirakan akan lebih kuat dibandingkan dengan tahun 2002. Perekonomian tiga negara tujuan ekspor utama Indonesia, yaitu Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Eropa diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang lebih baik dalam tahun 2003, sehingga diharapkan dapat memberikan lingkungan yang kondusif bagi peningkatan kinerja ekspor dan investasi Indonesia. Hal tersebut pada gilirannya akan dapat memberikan kontribusi positif terhadap prospek ekonomi Indonesia tahun 2003.

Sesuai dengan arah kebijakan di bidang ekonomi dalam GBHN 1999 — 2004, kebijakan fiskal dalam tahun 2003 diarahkan untuk menyehatkan anggaran pendapatan dan belanja negara, dengan mengurangi defisit anggaran melalui peningkatan disiplin anggaran; pengurangan subsidi dan pinjaman luar negeri secara bertahap; peningkatan penerimaan pajak progresif yang adil dan jujur; serta penghematan anggaran belanja negara. Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, kebijakan keuangan negara dalam tahun 2003 dititikberatkan pada :

1. Melanjutkan upaya konsolidasi fiskal yang ditujukan untuk meringankan beban utang pemerintah secara cepat dalam jangka menengah;
2. Mewujudkan ketahanan fiskal yang berkelanjutan (*fiscal sustainability*);
3. Mengupayakan pemberian stimulus fiskal dalam batas-batas kemampuan keuangan negara, guna mendukung proses pemulihan ekonomi;
4. Memantapkan proses desentralisasi, dengan tetap mengupayakan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah, yang sesuai asas keadilan dan sepadan dengan besarnya kewenangan yang diserahkan pemerintah pusat kepada daerah, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam rangka meningkatkan pendapatan negara, di bidang perpajakan antara lain ditempuh kebijakan pemantapan dan perbaikan administrasi perpajakan, intensifikasi perpajakan, ekstensifikasi perpajakan serta penyempurnaan kebijakan perpajakan (*tax*

*policy reform*); penyiapan *data base* dan pengembangan jaringan data secara *on-line* dengan instansi lain; serta kenaikan tarif pajak penghasilan (PPh) atas keuntungan dari revaluasi aset dari 10 persen menjadi 20 persen. Selain itu, juga dilakukan penyempurnaan peraturan untuk mencegah penghindaran pajak, akibat adanya perbedaan perlakuan PPh atas pendapatan dari modal (*round tripping*); pengenaan PPh atas *capital gain* dari pengalihan hak pertambangan minyak oleh perusahaan minyak (*farm in/farm out*); pengenaan pajak pertambahan nilai barang dan jasa (PPN) atas jalan tol; pencabutan pembebasan PPN atas beberapa jenis barang strategis; peningkatan persentase nilai jual kena pajak (NJKP) pajak bumi dan bangunan (PBB); perubahan strata industri rokok yang semula tiga strata menjadi dua strata, yaitu industri kecil dan nonkecil, serta perubahan pengenaan tarif cukai dari *ad valorem* menjadi semi spesifik.

Di bidang kepabeanan, akan ditempuh kebijakan reformasi di berbagai bidang yang meliputi fasilitasi perdagangan; pemberantasan penyelundupan dan *underinvoicing*; peningkatan integritas pegawai dan koordinasi antarpihak-pihak terkait; pengkajian terhadap kemungkinan diberlakukannya sistem pemeriksaan pra pengapalan atas barang impor (*preshipment inspection*) secara selektif; serta penerapan manajemen resiko transaksi impor (MRTI) dengan menggunakan surveyor independen.

Di bidang penerimaan negara bukan pajak (PNBP), akan ditempuh kebijakan yang meliputi peninjauan dan penyempurnaan peraturan PNBP; evaluasi jenis dan tarif PNBP yang berlaku; peningkatan pengawasan pemungutan, penyetoran, dan penggunaan PNBP; serta penanggulangan penambangan tanpa ijin, penebangan hutan secara liar (*illegal logging*) dan pencurian ikan (*illegal fishing*). Selain itu, untuk mendukung pemulihan kembali (*recovery*) hutan yang rusak serta untuk mewujudkan pengelolaan hutan secara lestari, akan ditempuh kebijakan *soft landing*, yaitu pengurangan kegiatan eksploitasi hutan (*annual allowable cut*) secara bertahap.

Di bidang hibah akan diambil langkah-langkah agar hibah yang diterima oleh departemen/lembaga pemerintah nondepartemen (LPND) dapat dilaporkan, sehingga akan memudahkan pengawasan penggunaannya.

Untuk mendukung penerapan kebijakan fiskal yang berkelanjutan, kebijakan belanja negara dalam tahun 2003 diarahkan pada upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas alokasi pengeluaran rutin, penajaman prioritas pengeluaran pembangunan guna mendukung stimulus fiskal, serta penyempurnaan alokasi dana perimbangan dalam rangka pemantapan proses desentralisasi.

Di bidang pengeluaran rutin, kebijakan belanja negara dalam tahun 2003 diarahkan pada upaya memperbaiki kesejahteraan aparatur pemerintah dan anggota TNI/Polri dalam batas-batas kemampuan keuangan negara; mengurangi beban pembayaran bunga utang dalam negeri melalui upaya mengurangi jumlah pokok utang dalam negeri; menurunkan beban subsidi melalui langkah-langkah penyempurnaan sistem dan mekanisme penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri dan tarif dasar listrik (TDL) secara bertahap, dan disesuaikan dengan kemampuan masyarakat; mengarahkan pemberian subsidi secara sangat selektif dan tepat sasaran; serta mengalihkan alokasi anggaran subsidi ke berbagai

program-program sosial, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Mengacu kepada amanat GBHN 1999 — 2004 yang dijabarkan dalam Propenas dan Repeta 2003, serta memperhatikan kondisi objektif, prioritas anggaran belanja pembangunan dalam tahun anggaran 2003 akan dititikberatkan pada upaya meningkatkan penanggulangan kemiskinan dan menjamin ketahanan pangan; meningkatkan kualitas sumber daya manusia; memantapkan stabilitas ekonomi dan keuangan; mempercepat restrukturisasi utang perusahaan dan privatisasi perusahaan negara; memperluas kesempatan kerja; serta meningkatkan penegakan hukum dan sistem peradilan yang transparan, adil dan konsisten. Selain itu, anggaran belanja pembangunan juga diprioritaskan untuk meningkatkan pembangunan daerah melalui otonomi daerah dan pemberdayaan masyarakat; mempersiapkan Pemilu yang demokratis; memantapkan persatuan, kesatuan dan ketertiban umum; membangun dan memelihara sarana dan prasarana dasar penunjang pembangunan ekonomi; serta meningkatkan penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Di bidang dana perimbangan, kebijakan alokasi anggaran belanja tersebut diarahkan pada upaya penyempurnaan mekanisme penetapan alokasi dan penyaluran dana bagi hasil, terutama yang berasal dari sumber daya alam (SDA); penyempurnaan formula dana alokasi umum (DAU) dengan tetap mengacu pada konsep kesenjangan fiskal, di mana penentuan alokasi DAU suatu daerah didasarkan atas kebutuhan fiskal daerah (*fiscal need*) dan potensi fiskal daerah (*fiscal capacity*); penetapan alokasi dana alokasi khusus (DAK) secara transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, disertai pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya; serta penyempurnaan pelaksanaan desentralisasi fiskal untuk mempertahankan kesinambungan fiskal (*fiscal sustainability*).

Di samping dialokasikan melalui dana perimbangan, anggaran belanja untuk daerah juga dialokasikan untuk menampung dana otonomi khusus dan penyeimbang. Alokasi dana otonomi khusus dan penyeimbang dalam tahun anggaran 2003, selain diarahkan untuk menampung kebutuhan daerah sebagai akibat dari pemberian otonomi khusus pada daerah tertentu, juga diarahkan untuk menampung kenaikan belanja pegawai daerah sejalan dengan kebijakan yang dilakukan pemerintah pusat berupa kenaikan gaji pokok dan tunjangan tenaga kependidikan bagi guru, serta penambahan tenaga guru, dokter, dan paramedis.

Lebih rendahnya perkiraan pendapatan negara dan hibah dibanding dengan perkiraan kebutuhan belanja negara, mengakibatkan terjadinya defisit anggaran dalam APBN Tahun Anggaran 2003. Untuk itu, diperlukan pembiayaan, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Namun, sejalan dengan upaya menciptakan kebijakan fiskal yang sehat, dalam tahun 2003 rasio pembiayaan defisit anggaran terhadap PDB direncanakan lebih rendah dibanding dengan rasio defisit anggaran terhadap PDB dalam tahun anggaran 2002.

Di sisi pembiayaan dalam negeri, dalam tahun anggaran 2003, sebagian dari akumulasi sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) akan digunakan untuk mengurangi posisi utang dalam

negeri. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi beban dan resiko anggaran atas utang dalam negeri pada tahun-tahun anggaran mendatang. Sementara itu, kebijakan privatisasi BUMN ditempuh langkah-langkah yang meliputi pemilihan metoda dan penentuan waktu privatisasi yang tepat, baik untuk kepentingan BUMN maupun kepentingan negara secara lebih luas; serta mempertimbangkan kondisi pasar dan kebijakan regulasi sektoral.

Di bidang penjualan aset program restrukturisasi perbankan (*asset recovery*) akan ditempuh langkah-langkah kebijakan seperti mengupayakan hasil penjualan yang optimal, termasuk langkah-langkah restrukturisasi NPL (*non performing loan*); memberikan kesempatan yang sama dengan cara-cara yang terbuka, dalam rangka memelihara integritas proses penjualan; mempertahankan prinsip-prinsip keadilan, transparan, dan akuntabel dalam proses penjualan; serta mempercepat pengembalian aset-aset BPPN kepada sektor swasta.

Di bidang pembiayaan yang bersumber dari surat utang negara ditempuh langkah-langkah, antara lain mengurangi *stock* utang akibat dari penerbitan obligasi untuk program rekapitalisasi perbankan; membiayai kembali (*refinancing*) utang dalam negeri melalui mekanisme pasar dengan mengembangkan instrumen obligasi jangka panjang maupun jangka pendek yang sesuai dengan kemampuan dalam memenuhi kewajibannya; mengurangi beban pembayaran pokok utang dalam negeri dengan melakukan restrukturisasi surat utang kepada Bank Indonesia dan pembebasan pembayaran sebagian bunganya.

Di bidang pembiayaan luar negeri, dalam tahun 2003 pinjaman luar negeri masih dibutuhkan, mengingat kemampuan dalam negeri belum cukup memadai. Pinjaman-pinjaman tersebut terutama bersumber dari komitmen pinjaman lama yang masih efektif, dan pinjaman baru antara lain berupa kredit ekspor. Sementara itu, kesempatan penjadwalan kembali (*rescheduling*) pembayaran pinjaman luar negeri sebagaimana disepakati dalam *Paris Club III*, harus dimanfaatkan untuk terus menata kembali perekonomian nasional dan pengelolaan keuangan negara dengan sebaik-baiknya, agar tidak terus bergantung pada penjadwalan utang yang pada akhirnya tidak mengurangi *stock* utang.

Dalam upaya memperlambat pertumbuhan *stock* utang luar negeri, pembiayaan yang bersumber dari pinjaman luar negeri harus disesuaikan dengan kebutuhan nyata dari proyek-proyek yang akan dilaksanakan. Untuk itu, proyek-proyek yang dibiayai dengan pinjaman luar negeri akan makin diseleksi dan dialokasikan terutama untuk penyediaan prasarana yang dapat mendukung investasi dan akselerasi ekonomi dalam jangka panjang.

Di samping itu, perlambatan pertumbuhan utang luar negeri juga akan diupayakan dengan melakukan pertukaran utang dengan program-program pembangunan (*debt swap*). Pertukaran utang dengan program-program tersebut juga diharapkan dapat mendukung terjadinya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Sejalan dengan upaya meningkatkan ketertiban dalam pengelolaan anggaran negara, pengawasan terhadap pengelolaan anggaran negara terus ditingkatkan, melalui peningkatan transparansi dan disiplin anggaran.

Selanjutnya, dalam rangka menjaga kesinambungan kegiatan pembangunan, sisa kredit anggaran proyek-proyek yang masih diperlukan untuk penyelesaian proyek dalam tahun anggaran 2003 dipindahkan menjadi kredit anggaran tahun anggaran 2004.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003 disusun berdasarkan asumsi sebagai berikut :

- a. bahwa keadaan ekonomi global dalam tahun 2003 diperkirakan mengalami pertumbuhan lebih baik dibandingkan dengan keadaannya dalam tahun 2002;
- b. bahwa proses pemulihan ekonomi Indonesia dalam tahun anggaran 2003 diharapkan didukung oleh situasi politik, sosial, dan keamanan yang semakin kondusif, sehingga diperkirakan dapat mengalami pertumbuhan yang lebih baik dibanding dengan pertumbuhan ekonomi dalam tahun 2002;
- c. bahwa harga minyak bumi di pasar internasional diperkirakan lebih rendah dibandingkan dengan yang diasumsikan dalam tahun 2002;
- d. bahwa untuk menciptakan kebijakan fiskal yang sehat dan berkelanjutan (*sustainable*), sekaligus menjaga kemantapan dan kestabilan pendapatan negara, pengerahan dan penggalian sumber-sumber penerimaan perpajakan, perlu terus ditingkatkan;
- e. bahwa untuk memelihara stabilitas moneter, perlu didukung oleh tersedianya barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari yang cukup dan tersebar secara merata, serta dengan harga yang stabil dan terjangkau oleh rakyat banyak;
- f. bahwa dalam rangka pemantapan kebijakan desentralisasi fiskal, perlu didukung oleh adanya kepastian sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, rasional, transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab (*accountable*)

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

## Ayat (4)

Mengingat perencanaan penerimaan hibah belum dapat dipastikan besaran jumlahnya, dalam APBN Tahun Anggaran 2003 perencanaan hibah ditetapkan sebesar Rp 0,00 (nihil).

## Ayat (5)

Cukup jelas

**Pasal 4**

## Ayat (1)

Cukup jelas

## Ayat (2)

Cukup jelas

## Ayat (3)

Cukup jelas

## Ayat (4)

**Penerimaan perpajakan sebesar Rp254.140.200.000.000,00  
terdiri atas :**

(dalam rupiah)

<b>a. Pajak dalam negeri</b>	<b>241.742.400.000.000,00</b>
0110 Pajak penghasilan (PPh) nonmigas	106.149.100.000.000,00
0111 PPh Pasal 21	25.082.445.000.000,00
0112 PPh Pasal 22 nonimpor	1.926.800.000.000,00
0113 PPh Pasal 22 impor	6.287.600.000.000,00
0114 PPh Pasal 23	15.844.990.000.000,00
0115 PPh Pasal 25/29 orang pribadi	1.168.225.000.000,00
0116 PPh Pasal 25/29 badan	38.502.646.000.000,00
0117 PPh Pasal 26	4.292.970.000.000,00
0118 PPh final dan fiskal luar negeri	13.043.424.000.000,00
0120 PPh minyak bumi dan gas alam	14.775.700.000.000,00
0121 PPh minyak bumi	4.744.400.000.000,00
0122 PPh gas alam	10.031.300.000.000,00
0130 Pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM)	80.789.900.000.000,00
0140 Pajak bumi dan bangunan (PBB)	7.523.600.000.000,00

0150 Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)	2.401.700.000.000,00
0160 Pendapatan cukai	27.945.600.000.000,00
0170 Pendapatan pajak lainnya	2.156.800.000.000,00
<b>b. Pajak perdagangan internasional</b>	<b>12.397.800.000.000,00</b>
0210 Pendapatan bea masuk	11.960.300.000.000,00
0220 Pendapatan pajak/pungutan ekspor	437.500.000.000,00

### Pasal 5

#### Ayat (1)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

Cukup jelas

#### Ayat (3)

Bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara (BUMN) secara rata-rata dihitung berdasarkan 50 persen dari keuntungan bersih BUMN setelah dikenakan pajak, termasuk PT. Pertamina.

#### Ayat (4)

Cukup jelas

#### Ayat (5)

**Penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 82.015.327.000.000,00  
terdiri atas :**

**(dalam rupiah)**

<b>a. Penerimaan sumber daya alam</b>	<b>59.395.500.000.000,00</b>
0310 Pendapatan minyak bumi	39.910.500.000.000,00
0311 Pendapatan minyak bumi	39.910.500.000.000,00
0320 Pendapatan gas alam	16.284.500.000.000,00
0321 Pendapatan gas alam	16.284.500.000.000,00
0330 Pendapatan pertambangan umum	1.482.600.000.000,00
0331 Pendapatan iuran tetap	45.700.000.000,00
0332 Pendapatan royalti	1.436.900.000.000,00
0340 Pendapatan kehutanan	1.267.900.000.000,00
0341 Pendapatan dana reboisasi	868.900.000.000,00

0342	Pendapatan provisi sumber daya hutan	395.500.000.000,00
0343	Pendapatan iuran hak pengusahaan hutan	3.500.000.000,00
0350	Pendapatan perikanan	450.000.000.000,00
0351	Pendapatan perikanan	450.000.000.000,00
<b>b.</b>	<b>Bagian pemerintah atas laba BUMN</b>	<b>10.414.249.000.000,00</b>
0410	Bagian pemerintah atas laba BUMN	10.414.249.000.000,00
<b>c.</b>	<b>Penerimaan negara bukan pajak lainnya</b>	<b>12.205.578.000.000,00</b>
0510	Penjualan hasil produksi, sitaan	913.466.422.000,00
0511	Penjualan hasil pertanian, kehutanan dan perkebunan	1.391.734.000,00
0512	Penjualan hasil peternakan dan perikanan	8.386.745.000,00
0513	Penjualan hasil tambang	897.531.767.000,00
0514	Penjualan hasil sitaan/rampasan dan harta peninggalan	3.010.000.000,00
0515	Penjualan obat-obatan dan hasil farmasi lainnya	184.000.000,00
0516	Penjualan informasi, penerbitan, film, dan hasil cetakan lainnya	1.672.400.000,00
0519	Penjualan lainnya	1.289.776.000,00
0520	Penjualan aset	34.172.544.000,00
0521	Penjualan rumah, gedung, bangunan, dan tanah	110.500.000,00
0522	Penjualan kendaraan bermotor	888.278.000,00
0523	Penjualan sewa beli	32.202.444.000,00
0529	Penjualan aset lainnya yang berlebih/rusak/dihapuskan	971.322.000,00
0530	Pendapatan sewa	11.493.395.000,00
0531	Sewa rumah dinas, rumah negeri	2.756.586.000,00
0532	Sewa gedung, bangunan, gudang	6.827.251.000,00
0533	Sewa benda-benda bergerak	428.000.000,00
0539	Sewa benda-benda tak bergerak lainnya	1.481.558.000,00
0540	Pendapatan jasa I	2.112.987.571.000,00
0541	Pendapatan rumah sakit dan instansi kesehatan lainnya	54.034.766.000,00
0542	Pendapatan tempat hiburan/taman/museum	1.553.785.000,00
0543	Pendapatan surat keterangan, visa/paspor dan SIM/STNK/BPKB	370.178.000.000,00
0545	Pendapatan hak dan perijinan	603.120.040.000,00
0546	Pendapatan sensor/karantina/pengawasan/pemeriksaan	10.950.948.000,00
0547	Pendapatan jasa tenaga, jasa pekerjaan, jasa informasi, jasa pelatihan dan jasa teknologi	952.000.000.000,00

0548	Pendapatan jasa Kantor Urusan Agama	65.000.000.000,00
0549	Pendapatan jasa bandar udara, kepelabuhanan, dan kenavigasian	56.150.032.000,00
0550	Pendapatan jasa II	425.852.888.000,00
0551	Pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro)	7.920.288.000,00
0552	Pendapatan jasa penyelenggaraan telekomunikasi	165.354.920.000,00
0553	Pendapatan iuran lelang untuk fakir miskin	3.471.880.000,00
0555	Pendapatan biaya penagihan pajak-pajak negara dengan surat paksa	2.505.000.000,00
0556	Pendapatan uang pewarganegaraan	500.000.000,00
0557	Pendapatan bea lelang	65.000.000.000,00
0558	Pendapatan biaya pengurusan piutang negara dan lelang negara	45.000.000.000,00
0559	Pendapatan jasa lainnya	136.100.800.000,00
0560	Pendapatan rutin dari luar negeri	173.392.345.000,00
0561	Pendapatan dari pemberian surat perjalanan Republik Indonesia	23.792.345.000,00
0562	Pendapatan dari jasa pengurusan dokumen konsuler	149.600.000.000,00
0610	Pendapatan kejaksaan dan peradilan	20.033.000.000,00
0611	Legalisasi tanda tangan	100.000.000,00
0612	Pengesahan surat di bawah tangan	50.000.000,00
0613	Uang meja (leges) dan upah pada panitera badan pengadilan	1.068.000.000,00
0614	Hasil denda/denda tilang dan sebagainya	10.000.000.000,00
0615	Ongkos perkara	8.030.000.000,00
0619	Penerimaan kejaksaan dan peradilan lainnya	785.000.000,00
0710	Pendapatan pendidikan	1.505.187.344.000,00
0711	Uang pendidikan	1.241.561.969.000,00
0712	Uang ujian masuk, kenaikan tingkat, dan akhir pendidikan	4.427.575.000,00
0713	Uang ujian untuk menjalankan praktek	2.477.450.000,00
0719	Pendapatan pendidikan lainnya	256.720.350.000,00
	<b>Penerimaan lain-lain</b>	<b>7.008.992.491.000,00</b>
0810	Pendapatan dari penerimaan kembali belanja tahun anggaran berjalan	1.132.008.000,00
0811	Penerimaan kembali belanja pegawai pusat	1.051.200.000,00
0814	Penerimaan kembali belanja rutin lainnya	27.500.000,00
0815	Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah murni	53.308.000,00

0820	Pendapatan dari penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu	513.871.000,00
0821	Penerimaan kembali belanja pegawai pusat	432.697.000,00
0824	Penerimaan kembali belanja rutin lainnya	47.400.000,00
0825	Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah murni	33.774.000,00
0840	Pendapatan pelunasan piutang	7.000.000.000.000,00
0841	Pendapatan pelunasan piutang	7.000.000.000.000,00
0890	Pendapatan lain-lain	7.346.612.000,00
0891	Penerimaan kembali persekot/uang muka gaji	755.000.000,00
0892	Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan	3.917.000.000,00
0893	Penerimaan kembali/ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara	1.807.546.000,00
0899	Pendapatan anggaran lainnya	867.066.000,00

**Pasal 6**

Cukup jelas

**Pasal 7**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

**Pengeluaran rutin sebesar Rp 188.584.275.000.000,00****terdiri atas :****(dalam rupiah)**

<b>01</b>	<b>SEKTOR INDUSTRI</b>	<b>32.712.199.000,00</b>
01.1	Subsektor Industri	32.712.199.000,00
<b>02</b>	<b>SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>955.727.219.000,00</b>
02.1	Subsektor Pertanian	340.475.457.000,00

02.2	Subsektor Kehutanan	581.097.013.000,00
02.3	Subsektor Kelautan dan Perikanan	34.154.749.000,00
<b>03</b>	<b>SEKTOR PENGAIRAN</b>	<b>34.160.235.000,00</b>
03.1	Subsektor Pengembangan dan Pengelolaan Pengairan	33.146.431.000,00
03.2	Subsektor Pengembangan dan Pengelolaan Sumber-sumber Air	1.013.804.000,00
<b>04</b>	<b>SEKTOR TENAGA KERJA</b>	<b>197.301.019.000,00</b>
04.1	Subsektor Tenaga Kerja	197.301.019.000,00
<b>05</b>	<b>SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN, DAN KOPERASI</b>	<b>146.984.062.092.000,00</b>
05.1	Subsektor Perdagangan Dalam Negeri	11.101.369.000,00
05.2	Subsektor Perdagangan Luar Negeri	84.635.053.000,00
05.4	Subsektor Keuangan	146.837.582.111.000,00
05.5	Subsektor Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	50.743.559.000,00
<b>06</b>	<b>SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA</b>	<b>519.141.960.000,00</b>
06.1	Subsektor Prasarana Jalan	22.061.886.000,00
06.2	Subsektor Transportasi Darat	35.233.438.000,00
06.3	Subsektor Transportasi Laut	267.986.301.000,00
06.4	Subsektor Transportasi Udara	100.787.202.000,00
06.5	Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan	93.073.133.000,00
<b>07</b>	<b>SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI</b>	<b>366.003.313.000,00</b>
07.1	Subsektor Pertambangan	349.950.846.000,00
07.2	Subsektor Energi	16.052.467.000,00
<b>08</b>	<b>SEKTOR PARIWISATA, POS, TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	<b>208.987.657.000,00</b>
08.1	Subsektor Pariwisata	74.941.964.000,00
08.2	Subsektor Pos, Telekomunikasi dan Informatika	134.045.693.000,00
<b>09</b>	<b>SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>90.415.007.000,00</b>
09.1	Subsektor Otonomi Daerah	57.298.582.000,00
09.2	Subsektor Pengembangan Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat	33.116.425.000,00

<b>10</b>	<b>SEKTOR SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP, DAN TATA RUANG</b>	<b>569.878.995.000,00</b>
10.1	Subsektor Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	15.197.860.000,00
10.2	Subsektor Tata Ruang dan Pertanahan	554.681.135.000,00
<b>11</b>	<b>SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>	<b>5.377.688.445.000,00</b>
11.1	Subsektor Pendidikan	4.713.619.139.000,00
11.2	Subsektor Pendidikan Luar Sekolah	537.066.774.000,00
11.3	Subsektor Kebudayaan Nasional	90.385.679.000,00
11.4	Subsektor Pemuda dan Olah Raga	36.616.853.000,00
<b>12</b>	<b>SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA</b>	<b>805.883.887.000,00</b>
12.1	Subsektor Kependudukan dan Keluarga	805.883.887.000,00
<b>13</b>	<b>SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>401.978.882.000,00</b>
13.1	Subsektor Kesejahteraan Sosial	76.942.410.000,00
13.2	Subsektor Kesehatan	325.036.472.000,00
<b>14</b>	<b>SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN</b>	<b>55.073.677.000,00</b>
14.1	Subsektor Perumahan	120.018.000,00
14.2	Subsektor Permukiman	54.953.659.000,00
<b>15</b>	<b>SEKTOR AGAMA</b>	<b>1.606.562.163.000,00</b>
15.1	Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama	313.342.300.000,00
15.2	Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama	1.293.219.863.000,00
<b>16</b>	<b>SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI</b>	<b>755.824.673.000,00</b>
16.1	Subsektor Pelayanan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	3.042.128.000,00
16.2	Subsektor Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	522.947.549.000,00
16.3	Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	27.597.910.000,00
16.4	Subsektor Statistik	202.237.086.000,00
<b>17</b>	<b>SEKTOR HUKUM</b>	<b>1.761.547.988.000,00</b>
17.1	Subsektor Pembinaan Hukum Nasional	1.527.293.660.000,00
17.2	Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum	234.254.328.000,00

<b>18</b>	<b>SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN</b>	<b>5.960.131.773.000,00</b>
18.1	Subsektor Aparatur Negara	5.461.045.826.000,00
18.2	Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan	499.085.947.000,00
<b>19</b>	<b>SEKTOR POLITIK DALAM NEGERI, HUBUNGAN LUAR NEGERI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI</b>	<b>3.139.789.928.000,00</b>
19.1	Subsektor Politik Dalam Negeri	93.757.907.000,00
19.2	Subsektor Hubungan Luar Negeri	3.003.286.080.000,00
19.3	Subsektor Informasi dan Komunikasi	42.745.941.000,00
<b>20</b>	<b>SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN</b>	<b>18.761.403.888.000,00</b>
20.1	Subsektor Pertahanan	12.021.944.315.000,00
20.2	Subsektor Keamanan	6.739.459.573.000,00

**Pengeluaran pembangunan sebesar Rp65.129.800.000.000,00**

**terdiri atas :**

		(dalam rupiah)		
		Rupiah	Nilai Rupiah Pinjaman Proyek	Jumlah
<b>01</b>	<b>SEKTOR INDUSTRI</b>	<b>392.500.000.000,00</b>	<b>675.610.900.000,00</b>	<b>1.068.110.900.000,00</b>
01.1	Subsektor Industri	392.500.000.000,00	675.610.900.000,00	1.068.110.900.000,00
<b>02</b>	<b>SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>3.638.650.000.000,00</b>	<b>1.092.211.200.000,00</b>	<b>4.730.861.200.000,00</b>
02.1	Subsektor Pertanian	2.463.000.000.000,00	837.132.900.000,00	3.300.132.900.000,00
02.2	Subsektor Kehutanan	122.650.000.000,00	71.545.500.000,00	194.195.500.000,00
02.3	Subsektor Kelautan dan Perikanan	1.053.000.000.000,00	183.532.800.000,00	1.236.532.800.000,00
<b>03</b>	<b>SEKTOR PENGAIRAN</b>	<b>2.490.000.000.000,00</b>	<b>2.273.618.300.000,00</b>	<b>4.763.618.300.000,00</b>
03.1	Subsektor Pengembangan dan Pengelolaan Pengairan	1.440.000.000.000,00	741.812.100.000,00	2.181.812.100.000,00
03.2	Subsektor Pengembangan dan Pengelolaan Sumber-sumber Air	1.050.000.000.000,00	1.531.806.200.000,00	2.581.806.200.000,00
<b>04</b>	<b>SEKTOR TENAGA KERJA</b>	<b>323.500.000.000,00</b>	<b>24.206.900.000,00</b>	<b>347.706.900.000,00</b>
04.1	Subsektor Tenaga Kerja	323.500.000.000,00	24.206.900.000,00	347.706.900.000,00
<b>05</b>	<b>SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEM- BANGAN USAHA NASIONAL, KEUANG- AN DAN KOPERASI</b>	<b>1.597.000.000.000,00</b>	-	<b>1.597.000.000.000,00</b>
05.1	Subsektor Perdagangan Dalam Negeri	98.000.000.000,00	-	98.000.000.000,00
05.2	Subsektor Perdagangan Luar Negeri	264.000.000.000,00	-	264.000.000.000,00
05.3	Subsektor Pengembangan Usaha Nasional	125.500.000.000,00	-	125.500.000.000,00

05.4	Subsektor Keuangan	104.000.000.000,00	-	104.000.000.000,00
05.5	Subsektor Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	1.005.500.000.000,00	-	1.005.500.000.000,00
<b>06</b>	<b>SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI, DAN GEOFISIKA</b>	<b>5.276.622.300.000,00</b>	<b>3.775.478.800.000,00</b>	<b>9.052.101.100.000,00</b>
06.1	Subsektor Prasarana Jalan	3.298.622.300.000,00	1.295.046.200.000,00	4.593.668.500.000,00
06.2	Subsektor Transportasi Darat	930.250.000.000,00	958.936.300.000,00	1.889.186.300.000,00
06.3	Subsektor Transportasi Laut	516.000.000.000,00	790.484.200.000,00	1.306.484.200.000,00
06.4	Subsektor Transportasi Udara	465.000.000.000,00	710.240.700.000,00	1.175.240.700.000,00
06.5	Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan	66.750.000.000,00	20.771.400.000,00	87.521.400.000,00
<b>07</b>	<b>SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI</b>	<b>1.453.500.000.000,00</b>	<b>1.729.960.900.000,00</b>	<b>3.183.460.900.000,00</b>
07.1	Subsektor Pertambangan	131.000.000.000,00	-	131.000.000.000,00
07.2	Subsektor Energi	1.322.500.000.000,00	1.729.960.900.000,00	3.052.460.900.000,00
<b>08</b>	<b>SEKTOR PARIWISATA, POS, TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	<b>287.500.000.000,00</b>	<b>150.089.000.000,00</b>	<b>437.589.000.000,00</b>
08.1	Subsektor Pariwisata	231.500.000.000,00	13.351.000.000,00	244.851.000.000,00
08.2	Subsektor Pos, Telekomunikasi dan Informatika	56.000.000.000,00	136.738.000.000,00	192.738.000.000,00
<b>09</b>	<b>SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>1.077.150.000.000,00</b>	<b>1.901.545.000.000,00</b>	<b>2.978.695.000.000,00</b>
09.1	Subsektor Otonomi Daerah	142.750.000.000,00	40.137.900.000,00	182.887.900.000,00
09.2	Subsektor Pengembangan Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat	934.400.000.000,00	1.861.407.100.000,00	2.795.807.100.000,00
<b>10</b>	<b>SEKTOR SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP, DAN TATA RUANG</b>	<b>388.150.000.000,00</b>	<b>122.495.200.000,00</b>	<b>510.645.200.000,00</b>
10.1	Subsektor Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	262.650.000.000,00	119.379.400.000,00	382.029.400.000,00
10.2	Subsektor Tata Ruang dan Pertanahan	125.500.000.000,00	3.115.800.000,00	128.615.800.000,00
<b>11</b>	<b>SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>	<b>12.816.250.000.000,00</b>	<b>2.241.858.100.000,00</b>	<b>15.058.108.100.000,00</b>
11.1	Subsektor Pendidikan	11.915.500.000.000,00	2.223.304.000.000,00	14.138.804.000.000,00
11.2	Subsektor Pendidikan Luar Sekolah	628.500.000.000,00	6.111.300.000,00	634.611.300.000,00
11.3	Subsektor Kebudayaan Nasional	101.250.000.000,00	12.442.800.000,00	113.692.800.000,00
11.4	Subsektor Pemuda dan Olah Raga	171.000.000.000,00	-	171.000.000.000,00
<b>12</b>	<b>SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA</b>	<b>379.050.000.000,00</b>	<b>71.822.100.000,00</b>	<b>450.872.100.000,00</b>
12.1	Subsektor Kependudukan dan Keluarga	379.050.000.000,00	71.822.100.000,00	450.872.100.000,00
<b>13</b>	<b>SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>5.703.750.000.000,00</b>	<b>890.296.000.000,00</b>	<b>6.594.046.000.000,00</b>
13.1	Subsektor Kesejahteraan Sosial	1.732.400.000.000,00	-	1.732.400.000.000,00
13.2	Subsektor Kesehatan	3.910.000.000.000,00	890.296.000.000,00	4.800.296.000.000,00
13.3	Subsektor Pemberdayaan Perempuan	61.350.000.000,00	-	61.350.000.000,00
<b>14</b>	<b>SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN</b>	<b>1.444.309.800.000,00</b>	<b>409.155.000.000,00</b>	<b>1.853.464.800.000,00</b>
14.1	Subsektor Perumahan	540.115.700.000,00	296.017.200.000,00	836.132.900.000,00
14.2	Subsektor Permukiman	904.194.100.000,00	113.137.800.000,00	1.017.331.900.000,00

15	<b>SEKTOR AGAMA</b>	133.500.000.000,00	-	133.500.000.000,00
15.1	Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama	75.445.000.000,00	-	75.445.000.000,00
15.2	Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama	58.055.000.000,00	-	58.055.000.000,00
16	<b>SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI</b>	963.400.000.000,00	149.033.500.000,00	1.112.433.500.000,00
16.1	Subsektor Pelayanan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek)	180.550.000.000,00	35.622.400.000,00	216.172.400.000,00
16.2	Subsektor Penelitian dan Pengembangan Iptek	294.050.000.000,00	85.807.200.000,00	379.857.200.000,00
16.3	Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Iptek	181.300.000.000,00	27.603.900.000,00	208.903.900.000,00
16.4	Subsektor Statistik	307.500.000.000,00	-	307.500.000.000,00
17	<b>SEKTOR HUKUM</b>	937.550.000.000,00	82.910.200.000,00	1.020.460.200.000,00
17.1	Subsektor Pembinaan Hukum Nasional	46.200.000.000,00	-	46.200.000.000,00
17.2	Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum	891.350.000.000,00	82.910.200.000,00	974.260.200.000,00
18	<b>SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN</b>	2.383.396.300.000,00	335.920.000.000,00	2.719.316.300.000,00
18.1	Subsektor Aparatur Negara	2.320.596.300.000,00	335.920.000.000,00	2.656.516.300.000,00
18.2	Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan	62.800.000.000,00	-	62.800.000.000,00
19	<b>SEKTOR POLITIK DALAM NEGERI, HUBUNGAN LUAR NEGERI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI</b>	278.021.600.000,00	48.747.500.000,00	326.769.100.000,00
19.1	Subsektor Politik Dalam Negeri	35.000.000.000,00	-	35.000.000.000,00
19.2	Subsektor Hubungan Luar Negeri	41.300.000.000,00	-	41.300.000.000,00
19.3	Subsektor Informasi dan Komunikasi	201.721.600.000,00	48.747.500.000,00	250.469.100.000,00
20	<b>SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN</b>	4.266.000.000.000,00	2.925.041.400.000,00	7.191.041.400.000,00
20.1	Subsektor Pertahanan	2.991.000.000.000,00	2.175.465.500.000,00	5.166.465.500.000,00
20.2	Subsektor Keamanan	1.275.000.000.000,00	749.575.900.000,00	2.024.575.900.000,00

## Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Keputusan Presiden sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ini ditetapkan pada bulan Januari 2003.

Setiap perubahan kegiatan untuk pengeluaran rutin dan perubahan proyek untuk pengeluaran pembangunan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

**Pasal 9**

Cukup jelas

**Pasal 10**

Cukup jelas

**Pasal 11**

Cukup jelas

**Pasal 12**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

**Pembiayaan dalam negeri sebesar Rp22.450.052.567.000,00  
terdiri atas :**

	(dalam rupiah)
<b>1. Perbankan Dalam Negeri</b>	<b>8.500.000.000.000,00</b>
Sisa anggaran lebih tahun-tahun anggaran sebelumnya	8.500.000.000.000,00
<b>2. Nonperbankan Dalam Negeri</b>	<b>13.950.052.567.000,00</b>
a. Privatisasi	8.000.000.000.000,00
b. Penjualan aset program restrukturisasi perbankan	18.000.000.000.000,00
c. Surat utang negara (neto)	-12.049.947.433.000,00
— Penerbitan	7.700.000.000.000,00
Dikurangi dengan :	
— Pembayaran pokok	6.165.500.000.000,00
— Pembelian kembali	13.584.447.433.000,00

Dari hasil penjualan aset program restrukturisasi perbankan, di samping jumlah penyeteroran dalam bentuk kas sebagaimana huruf (b), juga terdapat tambahan setoran sebesar Rp8.000.000.000.000,00 (delapan triliun rupiah) untuk pembelian kembali surat utang negara dan atau program pertukaran aset dengan obligasi.

**Pembiayaan luar negeri neto sebesar Rp 11.986.200.000.000,00  
terdiri atas :**

	(dalam rupiah)
a. Penarikan pinjaman luar negeri bruto	29.250.000.000.000,00
— Penarikan pinjaman program	10.350.000.000.000,00
— Penarikan pinjaman proyek	18.900.000.000.000,00
Dikurangi dengan :	
b. Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri	17.263.800.000.000,00
— Jatuh tempo	44.279.100.000.000,00
Dikurangi dengan :	
— Penjadwalan kembali	27.015.300.000.000,00

**Pasal 13**

Cukup jelas

**Pasal 14**

Cukup jelas

**Pasal 15**

Cukup jelas

**Pasal 16**

Cukup jelas

**Pasal 17**

Cukup jelas

**Pasal 18**

Pasal-pasal *Indische Comptabiliteitswet* yang dinyatakan tidak berlaku adalah :

1. Pasal 2 Ayat (1) tentang susunan anggaran yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal;

2. Pasal 2 Ayat (3) tentang kewenangan Gubernur Jenderal menetapkan perincian lebih lanjut pos; dan
3. Pasal 72 yang mengatur bahwa pengajuan Perhitungan Anggaran Negara (PAN) kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lambat 15 (lima belas) bulan setelah tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

**Pasal 19**

Cukup jelas